



**LAPORAN KINERJA
INSTANSI
PEMERINTAH
KABUPATEN
LAMPUNG TIMUR
2023**

**BAGIAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
TAHUN 2024**



Puji syukur kepada Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021 dapat diselesaikan, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Penyusunan Laporan Kinerja berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Secara substantif dokumen ini merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menginformasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Lampung Timur tahun 2023 ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Lampung Timur. Selain itu Laporan Kinerja ini juga digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan dan program dalam usaha perbaikan kinerja secara terus menerus dan konsisten guna mewujudkan visi:

“ RAKYAT LAMPUNG TIMUR BERJAYA ”

Sukadana, 18 Maret 2024


BUPATI LAMPUNG TIMUR
Hi. M. DAWAM RAHARDJO

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	II
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	2
B. Maksud dan Tujuan	2
KONDISI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR	
A. Topografi dan Luas Wilayah	2
B. Aspek Demografis	6
C. Jumlah Penduduk	7
E. Kondisi Pemerintahan	8
II. PERENCANAAN KINERJA	
A. Visi Kabupaten Lampung Timur	16
1. Visi	16
2. Misi	13
3. Tujuan dan Sasaran	25
B. Indikator Kinerja Utama	26
C. Perjanjian Kinerja	32
III. AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Pengukuran Kinerja	35
B. Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Lampung Timur	36
IV. PENUTUP	89

Lampiran Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good governance*) merupakan prasyarat yang mutlak bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai cita-cita dan tujuan berbangsa dan bernegara. Prinsip tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) mengandung 3 (tiga) pilar utama yaitu Akuntabilitas, Transparansi serta Demokrasi dan Partisipasi yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Akuntabilitas artinya penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan.
2. Transparansi artinya penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintah harus memiliki mekanisme yang jelas dan diinformasikan kepada semua pihak.
3. Demokrasi dan partisipasi artinya fungsi-fungsi pemerintah diselenggarakan tanpa mengabaikan kepentingan bersama serta melibatkan masyarakat dan pihak swasta sebagai bagian dari pilar utama kekuatan negara.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan system pelaporan yang dapat dipertanggungjawabkan secara tepat, jelas, terukur sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Untuk mewujudkan itu Pemerintah Kabupaten Lampung Timur harus memiliki Visi dan Misi serta sasaran strategi yang jelas dan tepat untuk mencapai tujuan dan sarannya yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sehingga dapat dipertanggungjawabkan kinerjanya sesuai ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Untuk mewujudkan itu Pemerintah Kabupaten Lampung Timur memiliki visi dan misi serta strategi yang jelas dan tepat untuk mencapai tujuan dan sarannya yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sehingga dapat dipertanggungjawabkan kinerjanya sesuai ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara reuiu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Salah satu wujud upaya untuk mengetahui keseimbangan peran dan fungsi serta meningkatkan kinerja pemerintah adalah dengan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) diharapkan dapat memberikan gambaran pada pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) untuk mengetahui keberhasilan ataupun kegagalan pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.



Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Menteri Pedoman Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang evaluasi Akuntabilitas Instan Pemerintah

B. Maksud dan TUJUAN

Maksud

1. Memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang jelas, transparan, dan akuntabel.
2. Wujud pertanggungjawaban keberhasilan/ kegagalan pencapaian target sasaran selama Tahun Anggaran 2023 yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Tujuan

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi kepada pemberi mandate atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

2. KONDISI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

a. Tofografi dan Luas Wiayah

Luas wilayah Kabupaten Lampung Timur kurang lebih 5.325,03 km² atau sekitar 15% dari total luas wilayah Provinsi Lampung (total luas wilayah Provinsi Lampung 35.376 km²). Wilayah Kabupaten Lampung Timur sebelumnya merupakan wilayah Pembantu Bupati Lampung Tengah Wilayah Sukadana. Ibukota Kabupaten Lampung Timur berkedudukan di Sukadana. Selain wilayah daratan Kabupaten Lampung Timur juga memiliki pulau-pulau kecil yang antara lain:

- 1) Pulau Gosong Sekopong;
- 2) Pulau Segama Besar;
- 3) Pulau Segama Kecil;
- 4) Pulau Batang Besar;
- 5) Pulau Batang Kecil.

- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Bantul dan Kecamatan Metro Selatan, Kecamatan Metro Timur, dan Kecamatan Metro Utara, Kota Metro dan Kecamatan Punggur serta Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah.




Pembentukan administrasi pemerintahan Kabupaten Lampung Timur dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Pembentukan Daerah Kabupaten Lampung Timur dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999, diresmikan pada tanggal 27 April 1999 dengan pemerintah pusat di Sukadana. Pemerintah daerah Kabupaten Lampung Timur meliputi 10 kecamatan definitif, 13 kecamatan pembantu dan 232 desa.
- Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1999, sebanyak 2 kecamatan Pembantu Sekampung Udik statusnya ditingkatkan menjadi kecamatan definitif. Dengan demikian maka jumlah kecamatan menjadi 12 kecamatan definitif, 11 kecamatan pembantu dan 232 desa.
- Setelah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2001 dan Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan 11 kecamatan di Wilayah Kabupaten Lampung Timur.



Tabel 1:1
Luas Wilayah Kabupaten Lampung Timur Dirinci per Kecamatan

No	Kecamatan	Ibu kota kecamatan	Jumlah Desa	Luas area (HA)
1	Metro Kibang	Batangharjo	7	7.677,83
2	Batanghari	Banar Joyo	17	14.887,95
3	sekampung	Sumber Gede	17	14.834,39
4	Marga Tiga	Tanjung Harapan	13	25.072,94
5	Sekampung udik	Pugung Raharjo	15	33.912,45
6	Jabung	Negara Batin	15	26.784,54
7	Pasir Sakti	Mulyo Sari	8	19.393,83
8	Waway Karya	Labuhan Maringgai	11	19.498,73
9	Marga Sekampung	Peniangan	8	17.732,34
10	Labuhan maringgai	Labuhan Maringgai	11	19.498,73
11	Mataram Baru	Mataram Baru	7	7.956,11
12	Bandar Sribawono	Sribawono	7	18.570,67
13	Melinting	Wana	6	13.929,74
14	Gunung Pelindung	Negeri Agung	5	7.852,25
15	Way Jepara	Braja Sakti	15	22.926,92
16	Braja Selebah	Braja Harjosari	7	24.760,68
17	Labuhan Ratu	Labuhan Ratu	11	48.551,22
18	Sukadana	Sukadana	20	75.675,50
19	Bumi Agung	Donomulyo	8	7.317,47
20	Batang Hari Nuban	Sukaraja Nuban	13	18.068,84
21	Pekalongan	Pekalongan	12	10.012,81
22	Raman Utara	Kota Raman	11	16.136,91
23	Purbolinggo	Taman Fajar	12	22.203,37
24	Way Bunggur	Tambah subur	8	37.638,19
	Jumlah		264	532.503,00



B. Aspek Demografis


1. Jumlah Penduduk

Penduduk Pada tahun 2023 jumlah penduduk Lampung Timur berdasarkan hasil proyeksi penduduk mencapai 1,13 juta jiwa atau sekitar 12,27 persen dari keseluruhan jumlah penduduk Lampung. Posisi ini menempatkan Lampung Timur sebagai Kabupaten terbanyak ketiga di provinsi Lampung setelah Lampung Tengah dan Bandar Lampung masing-masing sebesar 1,52 juta dan 1,23 juta jiwa. Jika dilihat dari luas wilayah, Lampung Timur berada pada urutan 2 terluas se-Lampung setelah Lampung Tengah dengan jumlah penduduk yang terbilang cukup tinggi. Kepadatan penduduk Lampung Timur menduduki posisi ke-tiga kabupaten terpadat se-Lampung yaitu sebesar 500 jiwa per km².

Jumlah penduduk yang besar dengan kualitas yang baik dapat menjadi modal pembangunan suatu wilayah, namun jumlah penduduk yang besar tanpa pengelolaan yang baik akan menyebabkan beban untuk pembangunan. Dilihat dari jumlah penduduk, pada tahun 2023 Kecamatan Labuhan Maringgai merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak di Lampung Timur yaitu sebanyak 78.740 sedang dengan jumlah penduduk terkecil adalah Kecamatan Bumi Agung sebanyak 21.112 jiwa. Rasio jenis kelamin (*sex ratio*) merupakan angka perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan di suatu daerah. Umumnya rasio jenis kelamin berkisar antara 95-99 laki-laki dari 100 perempuan, akan tetapi di Kabupaten Lampung Timur rasio jenis kelamin menunjukkan angka diatas 100, yang artinya penduduk laki-laki lebih banyak dari pada penduduk perempuan.

Sejak Lampung Timur terbentuk pada tahun 1999, jumlah penduduk Lampung Timur terus mengalami perkembangan. Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2020, jumlah penduduk Lampung Timur mencapai 1,11 juta jiwa. Jumlah ini bertambah sekitar 158 ribu penduduk dibandingkan hasil SP2010 atau rata-rata bertambah sekitar 15 ribu per tahunnya.

Gambar 1.1 Jumlah Penduduk Lampung Timur, 2000-2023 (jiwa)





D. Kondisi Pemerintahan

Susunan perangkat daerah berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 07 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021 Nomor 07). tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagai berikut :

No	Nama perangkat daerah
1.	Sekretariat Daerah
2.	Sekretariat DPRD
3.	Inspektorat Daerah
4.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5.	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
6.	Dinas Kesehatan
7.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
8.	Satuan Polisi Pamong Praja
9.	Dinas Sosial
10.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
11.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
12.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
13.	Dinas Perhubungan
14.	Dinas Komunikasi dan Informatika
15.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja
16.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
17.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
18.	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
19.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
20.	Dinas Perikanan dan Peternakan
21.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
22.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
23.	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
24.	Badan Pendapatan Daerah
26.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
27.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
	Kecamatan terdiri dari :
1.	Kecamatan Metro Kibang



2.	Kecamatan Batanghari
3.	Kecamatan Sekampung
4.	Kecamatan Marga Tiga
5.	Kecamatan Sekampung Udik
6.	Kecamatan Jabung
7.	Kecamatan Pasir Sakti
8.	Kecamatan Waway Karya
9.	Kecamatan Marga Sekampung
10.	Kecamatan Labuhan Maringgai
11.	Kecamatan Mataram Baru
12.	Kecamatan Bandar Sribhawono
13.	Kecamatan Melinting
14.	Kecamatan Gunung Pelindung
15.	Kecamatan Way Jepara
16.	Kecamatan Braja Selehah
17.	Kecamatan Labuhan Ratu
18.	Kecamatan Sukadana
19.	Kecamatan Bumi Agung
20.	Kecamatan Batang Hari Nuban
21.	Kecamatan Pekalongan
22.	Kecamatan Raman Utara
23.	Kecamatan Purbolinggo
24.	Kecamatan Way Bunggur



E. Aparat Pemerintah Apartur Sipil Negara (ASN)

Keadaan Aparat Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur untuk mendukung kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat pada tahun 2023 berjumlah : 8.039 (*delapan ribu tiga ratus sembilan*) orang berdasarkan :

1) SUMBER DAYA MANUSIA

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Lampung Timur, Desember 2022 dan Desember 2023

Jabatan	2022			2023		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Fungsional Tertentu	2370	4517	6887	2172	4309	6481
Fungsional Umum/Staf	742	535	1277	668	432	1100
Struktural						
Eselon V	-	-	-			
Eselon IV	135	84	219	147	86	233
Eselon III	132	53	185	139	58	197
Eselon II	30	1	31	27	1	28
Eselon I	-	-	-	-	-	-
Jumlah	3.409	5.190	8.599	3.153	4.886	8.039

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Lampung Timur, Desember 2022 dan Desember 2023

Jabatan	2022			2023		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Total	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

Sampai dengan SD	15		15		15	0	15
SMP/Sederajat	29	4	33		11	3	14
SMA/Sederajat	533	246	779		463	189	652
Diploma I, II/Akta I, II	178	266	444		73	59	132
Diploma III/Akta III/Sarjana Muda	207	816	1023		160	645	805
Tingkat Diploma IV/Sarjana/Doktor/Ph.D	2447	3858	6305		2431	3990	6 421
Jumlah/Total	3.409	5.190	8.599		3.153	4.886	8.039

S
u
m
b
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Lampung Timur
e
r
:

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Kepangkatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Lampung Timur, Desember 2022 dan Desember 2023

Pangkat/Golongan/Ruang	2022			2023			
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Total	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Total	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
1	I/A (Juru Muda)	1	-	1	1	1	
2	I/B (Juru Muda Tingkat I)	1	-	1		1	
3	I/C (Juru)	6	-	6	5	5	
4	I/D (Juru Tingkat I)	15	1	16	11	1	12
	Golongan I	23	1	24	18	1	19
5	II/A (Pengatur Muda)	63	22	85	50	16	66
6	II/B (Pengatur Muda Tingkat I)	68	43	111	36	20	56
7	II/C (Pengatur)	164	177	341	154	167	321
8	II/D (Pengatur Tingkat I)	159	300	459	163	194	357

Golongan II		454	542	996	403	397	800
9	III/A (Penata Muda)	765	1555	2320	719	1 576	2 295
10	III/B (Penata Muda Tingkat I)	240	409	649	268	441	709
11	III/C (Penata)	375	631	1006	319	536	855
12	III/D (Penata Tingkat I)	584	700	1284	572	799	1 371
Golongan III		1964	3295	5259	1 878	3 352	5 230
13	IV/A (Pembina)	382	373	755	347	304	651
14	IV/B (Pembina Tingkat I)	541	954	1495	458	777	1 235
15	IV/C (Pembina Utama Muda)	43	24	67	48	54	102
16	IV/D (Pembina Utama Madya)	2	1	3	1		1
17	IV/E (Pembina Utama)					1	1
Golongan IV		968	1352	2320	854	1 136	1 990
Jumlah/Total		3.409	5.190	8.599	3.153	4.886	8.039

Sumber: Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Lampung Timur

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Penyusunan perencanaan kinerja Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023 merupakan sasaran dan target kinerja yang mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 05 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021-2026.

Upaya meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja Aparat Pemerintah Kabupaten Lampung Timur telah melakukan berbagai program melalui pemberian penghargaan, pendidikan pelatihan teknis umum dan Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis daerah, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam dokumen rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disebutkan bahwa rencana strategis merupakan bagian dari penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin muncul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis instansi pemerintah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Pemerintah



Kabupaten Lampung Timur ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 05 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021-2026.

RPJMD Kabupaten Lampung Timur memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan program kepala daerah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Dengan memperhatikan RPJM Nasional dan RPJM Daerah Provinsi.

A. *Visi Kabupaten Lampung Timur*

1. **Visi**

Visi menentukan arah pembangunan daerah atau kondisi yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun kedepan. Visi pembangunan daerah dituangkan dalam RPJMD merupakan visi pembangunan Kepala dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang disampaikan pada waktu proses pemilihan Kepala Daerah. Visi pembangunan Kabupaten Lampung Timur periode 2021-2026 sesuai dengan Visi Kepala dan Wakil Kepala Daerah terpilih adalah :

“RAKYAT LAMPUNG TIMUR BERJAYA”

Interprestasi makna visi pada kebijakan pemerintah mengandung arti bahwa kebijakan program pembangunan pemerintah Kabupaten Lampung Timur Tahun 202-2026, difokuskan untuk mewujudkan kejayaan masyarakat Lampung Timur. Masyarakat adalah subyek utama dalam pembangunan daerah.

Visi tersebut dimaksudkan sebagai masyarakat yang memenuhi kondisi-kondisi sebagai berikut:

a. **Kehidupan masyarakat yang religius**

Kehidupan masyarakat yang memiliki tata hubungan kemasyarakatan berdasarkan nilai-nilai agama (religius), kearifan lokal dan hukum, sehingga dapat tercipta sinergitas kerja yang optimal dalam rangka membangun Kabupaten Lampung Timur. Hubungan erat dan mendalam antara manusia dengan Tuhan dalam segala kiprah dan karyanya dalam kehidupan, artinya masyarakat Lampung Timur selalu mengaitkan segala perbuatan, kiprah, karya dan hasil baktinya dalam konteks hubungan khalik (pencipta hidup) dan makhluk (penikmat hidup) yang dilandasi rasa ikhlas, tulus dan syukur. Tata hubungan masyarakat tersebut mencakup hubungan antar dan inter agama, antar suku, antar budaya, senantiasa memegang teguh kebhinekaan dalam suasana yang agamis. Kondisi masyarakat Lampung Timur yang kental sekali dengan



nilai-nilai agama akan menjadi modal dasar dalam membangun Lampung Timur kedepan.

b. Kehidupan masyarakat yang berdaya saing

Kehidupan masyarakat yang memiliki kekuatan potensi yang ada untuk dapat bersaing dan memiliki keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif. Aset utama daerah salah satunya ditentukan oleh kualitas sumber daya masyarakatnya. Satu juta lebih penduduk Kabupaten Lampung Timur kedepan diharapkan unggul, berkualitas, mampu berkompetisi, bisa berinovasi dan juga kreatif dalam mengelola sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan nilai tambah (*added value*) yang tinggi, guna meningkatkan kualitas hidupnya.

c. Kehidupan masyarakat yang berkeadilan

Kehidupan masyarakat yang berkeadilan mengandung makna suatu keadaan tatanan dasar kehidupan masyarakat Lampung Timur yang dapat terlayani secara adil dan merata diberbagai bidang kehidupan, dengan cukupnya ketersediaan fasilitas dan pelayanan dasar masyarakat sehingga masyarakat dapat menjalani kehidupan dengan aman tenteram dan damai. Tatanan dasar tersebut mencakup infrastruktur yang memadai, sumber daya manusia yang berkualitas, iklim usaha yang kondusif, dan pemerintahan daerah yang profesional, jujur, pedulim dan merakyat.

d. Kehidupan masyarakat yang sejahtera



Kehidupan masyarakat yang sejahtera mengandung makna kondisi masyarakat yang dapat terpenuhi kebutuhan dasar dan pelayanan dasarnya sehingga dapat hidup aman, nyaman, tenteram, damai, sentosa dan makmur lahir batin. Kebutuhan dasar tersebut mencakup kebutuhan pangan, sandang dan papan, sedangkan pelayanan dasar yang dimaksud adalah pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan pekerjaan umum dan penataan ruang, pelayanan keamanan ketertiban, ketentraman, dan perlindungan masyarakat, serta pelayanan sosial. Disamping itu pembangunan infrastruktur diperlukan untuk menunjang peningkatan kesejahteraan masyarakat dan ekonomi daerah.

2. Misi

Misi atau langkah-langkah umum yang akan dilaksanakan dalam upaya pencapaian visi “Rakyat Lampung Timur Berjaya” Tahun 2021-2026, disebut dengan **SIWAO MISEI**, terdiri dari :

Misi -1 : Meningkatkan Program Petani Berjaya

Misi-2 : Peningkatan pembangunan infrastruktur multi sektor berbasis perdesaan



- 
- Misi-3 : Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter melalui pelayanan kesehatan, pendidikan, keagamaan dan sosial kemasyarakatan
 - Misi-4 : Meningkatkan peran koperasi, UMKM, BUMDes, BUMD, Lembaga Keuangan lainnya dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat agar berdaya saing dengan berbasis pada ekonomi lokal.
 - Misi-5 : Meningkatkan pendidikan politik dan kesadaran hukum masyarakat.
 - Misi-6 : Meningkatkan *good governance* (pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab).
 - Misi-7 : Menciptakan peluang usaha dan investasi multi sektor dengan memperdayakan sumber daya kearifan lokal.
 - Misi-8 : Meningkatkan penanganan pandemi penyakit menular, pencegahan dan pemberantasan narkoba serta penanggulangan bencana.
 - Misi-9 : Meningkatkan tata kelola lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berkualitas.

1) Misi 1

Meningkatkan Program Petani Berjaya

Misi ini bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian melalui Program Petani Berjaya. Dalam rangka percepatan implementasi dan perluasan cakupan, program tersebut akan terintegrasi dengan Program Kartu Petani Berjaya yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Lampung, yang telah mengintegrasikan seluruh kepentingan pertanian dalam arti luas untuk mewujudkan kesejahteraan petani dan seluruh *stake holder* secara bersama-sama.

Para pihak yang terlibat dalam program ini direncanakan meliputi petani, distributor benih/pupuk/obat, kelompok tani, penyuluh, kios saprotan, lembaga keuangan, buyer/pembeli, dan pemerintah daerah, yang memiliki peran sesuai kewenangannya. Terkait dengan peran perangkat daerah, meliputi fasilitasi kebijakan strategis dan teknis yang berkaitan dengan proses jalannya sistem, fasilitasi teknis yang berkaitan dengan registrasi akun operator masing-masing satuan kerja, dan fasilitasi teknis sosialisasi dan operasional untuk seluruh stake holder dibawahnya.

Implementasi Program Petani Berjaya dalam rangka meningkatkan pendapatan petani menuju kesejahteraan dilakukan dengan



program kerja prioritas sebagai berikut:

- a) Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan, melalui jaminan kepastian ketersediaan sarana produksi dalam usaha budidaya pertanian yang terintegrasi.
- b) Peningkatan tata kelola budidaya, penanganan panen dan pasca panen sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan, melalui pembinaan manajemen usaha dan teknologi dalam bentuk pendampingan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi.
- c) Peningkatan peran lembaga keuangan dalam meningkatkan akses keuangan dan permodalan untuk menunjang produktivitas sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.
- d) Peningkatan pemasaran hasil usaha pertanian.


2) Misi 2

Peningkatan pembangunan infrastruktur multi sektor berbasis perdesaan

Misi ini bertujuan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur daerah. Infrastruktur multi sektor berbasis perdesaan adalah infrastruktur yang meliputi kebutuhan dasar berbasis perdesaan yang dapat berfungsi sebagai pendorong ekonomi sektor publik dan sektor privat, sebagai layanan dan fasilitas yang diperlukan agar perekonomian dapat berfungsi dengan baik.

Kemajuan infrastruktur fisik perlu ditingkatkan oleh pemerintah daerah, untuk meningkatkan ekonomi masyarakat menuju kesejahteraan hidup, dilaksanakan dengan program kerja prioritas sebagai berikut:

- a) Membangun/memelihara jaringan jalan dan jembatan, irigasi yang berkualitas dan merata untuk melayani pergerakan orang dan barang
- b) Membangun/memelihara infrastruktur pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, keagamaan, kepemudaan, kesenian dan budaya yang berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat.
- c) Peningkatan jangkauan pelayanan air bersih dan sanitasi
- d) Membangun/memelihara infrastruktur pemerintahan dan publik yang mencerminkan identitas Masyarakat Kabupaten Lampung Timur.
- e) Meningkatkan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang yang konsisten dan berkelanjutan.



3) **Misi 3.**

Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter melalui pelayanan kesehatan, pendidikan, keagamaan dan sosial kemasyarakatan.

Misi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang sehat dan berkualitas adalah aset utama pembangunan daerah dalam arti yang luas, oleh karenanya pemerintah Kabupaten Lampung Timur berkewajiban untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Lampung Timur.

Sumber daya manusia yang sehat dan berkualitas adalah aset utama pembangunan daerah dalam arti yang luas, oleh karenanya pemerintah daerah berkewajiban untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui program kerja prioritas sebagai berikut:

- a) Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana Pendidikan yang lebih berkualitas.
- a) Peningkatan akses dan kualitas pendidikan bagi semua lapisan masyarakat yang merata dan berdaya saing.
- b) Mewujudkan sistem pendidikan yang berkarakter dengan memadukan pendidikan agama dan umum.
- c) Peningkatan kesejahteraan dan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di semua jenjang sekolah formal dan non formal.
- d) Peningkatan pelestarian seni dan budaya.
- e) Membangun sarana Balai Latihan Kerja Daerah.
- f) Peningkatan kualitas tenaga kerja dan kesempatan kerja untuk mengurangi pengangguran dan penanggulangan kemiskinan.
- g) Peningkatan perlindungan tenaga kerja jaminan sosial tenaga kerja.
- h) Peningkatan prestasi kepemudaan dan olahraga.
- i) Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang terjangkau oleh masyarakat.
- j) Membangun/memelihara sarana dan prasarana kesehatan dasar dan rujukan yang lebih berkualitas.
- k) Peningkatan akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas, merata dan terjangkau oleh seluruh masyarakat.
- l) Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan sesuai



dengan standarkompetensi.

- m) Peningkatan sarana dan prasarana keagamaan dan kualitas kehidupan beragama di masyarakat.
- n) Memelihara hubungan harmonis antar dan intern umat beragama, antar suku, dan antar ras yang harmonis.
- o) Pemberian subsidi listrik untuk masjid, pondok pesantren, dan tempat ibadah lainnya.
- p) Pemberian uang duka bagi masyarakat Lampung Timur yang keluarganya meninggal dunia.
- q) Peningkatan pelayanan dan perlindungan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama kaum marginal dan rentan.
- r) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan sosial dalam penanganan masalah kesejahteraan social.
- s) Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak melalui pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.


4) Misi 4

Misi ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis potensi ekonomi lokal, khususnya sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan sebagai sektor basis daerah, dengan meningkatkan peran koperasi, UMKM, BUMDes, BUMD, Lembaga Keuangan lainnya.

Peningkatan perekonomian masyarakat agar berdaya saing dengan berbasis pada ekonomi lokal didukung dengan program kerja prioritas sebagai berikut:

- a) Pengembangan aktivitas ekonomi perdagangan dan jasa pada pusat kegiatan primer dan sekunder terutama yang ditetapkan dalam RTRW.
- b) Peningkatan dukungan sarana dan prasarana kegiatan perekonomian masyarakat dengan mengedepankan potensi ekonomi lokal yang berbasis pada sektor perdagangan, pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan
- c) Meningkatkan peran koperasi, UMKM, BUMDes, BUMD, Lembaga Keuangan lainnya dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah.
- d) Membangun/memelihara pasar daerah, pasar rakyat dan sarana serta prasarana perekonomian masyarakat lainnya secara berkualitas
- e) Pengembangan sentra industri potensial, industri kreatif, industri kecil menengah, koperasi dan UKM, serta kawasan industri menengah dan besar.

5) Misi 5





Meningkatkan pendidikan politik dan kesadaran hukum masyarakat

Misi ini bertujuan untuk meningkatkan kondisi ketentraman dan ketertiban masyarakat dan partisipasi politik masyarakat dalam agenda politik daerah maupun nasional. Pendidikan politik dan kesadaran hukum masyarakat dilaksanakan sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah dalam rangka menciptakan kondisi ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Upaya meningkatkan pendidikan politik dan kesadaran hukum masyarakat dilaksanakan dengan program kerja prioritas sebagai berikut:

- a) Pendidikan politik dan kesadaran hukum masyarakat, kemitraan masyarakat dan Polri/TNI
- b) Menciptakan wilayah yang aman dari tindak kejahatan dengan mengaktifkan program ronda malam dan kamtibmas yang melibatkan masyarakat, pemerintah desa sampai dengan kabupaten, Polri dan TNI
- c) Peningkatan sistem komunikasi dan informasi serta kerjasama antara masyarakat dan aparat penegak hukum dalam menciptakan kondisi yang aman, tertib, dan tenteram.

6) Misi 6

Meningkatkan *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab)

Misi ini bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab. Peningkatan *good governance* akan fokus pada peningkatan pelayanan publik dan penataan aparatur sipil negara. Peningkatan *good governance* dilaksanakan dengan program kerja prioritas sebagai berikut:

- a) Penataan ASN yang profesional, jujur, peduli dan merakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- b) Peningkatan kapasitas ASN melalui pendidikan dan pelatihan
- c) Peningkatan kapasitas ASN melalui pendidikan dan pelatihan.
- d) Pengintegrasian sistem perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah dengan basis data yang terkini dan akurat.
- e) Implementasi program perencanaan daerah yang partisipatif
- e) Membangun data untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah.
- f) Peningkatan inovasi dan kerjasama pemerintah dan dunia usaha.

7) Misi 7

Menciptakan peluang usaha dan investasi multi sektor dengan memberdayakan sumber daya kearifan lokal



Misi ini bertujuan untuk meningkatkan investasi daerah seluas-luasnya bagi dunia usaha pada bidang produksi, industri pengolahan, perdagangan, jasa, dan pariwisata. Menciptakan peluang usaha dan investasi multi sektor dengan memberdayakan potensi sumber daya kearifan lokal. Peningkatan peluang usaha dan investasi dilaksanakan melalui program kerja prioritas sebagai berikut:

- a) Peningkatan investasi sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan.
- b) Peningkatan investasi sektor pertambangan, energi dan sumber daya mineral.
- c) Peningkatan investasi sektor kepariwisataan
- d) Membuka dan meningkatkan kerjasama BUMD dan BUMDes.

8) Misi 8
Meningkatkan penanganan pandemi penyakit menular, pencegahan dan pemberantasan narkoba serta penanggulangan bencana

Misi ini bertujuan untuk meningkatkan upaya penanganan penyakit menular, penanggulangan narkoba dan mitigasi bencana. Peningkatan penanganan penyakit menular, penanggulangan narkoba dan mitigasi bencana dilaksanakan melalui program kerja prioritas sebagai berikut:

- a) Menyelenggarakan program penanganan pandemi penyakit menular sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah.
- b) Menyelenggarakan program mitigasi, penanggulangan dan penanganan bencana sesuai dengan ketentuan pemerintah.
- c) Menyelenggarakan program pencegahan dan pemberantasan narkoba sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah.

9) Misi 9
Meningkatkan tata kelola lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berkualitas

Misi ini bertujuan untuk meningkatkan indeks kualitas lingkungan hidup dalam rangka mewujudkan tata kelola lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berkualitas.

Peningkatan indeks kualitas lingkungan hidup dilaksanakan melalui program kerja prioritas sebagai berikut:

- a) Penyusunan data dan informasi lingkungan hidup.
- b) Penataan dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup.
- c) Peningkatan penanganan kasus lingkungan hidup.
- d) Peningkatan pemantauan dan pemulihan kualitas lingkungan hidup.

- e) Peningkatan pengelolaan konservasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.

3. Tujuan dan Sasaran


Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021-2026 yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.

Perumusan tujuan dan sasaran merupakan salah satu tahap perencanaan kebijakan (*policy planning*) yang memiliki kritikal poin dalam penyusunan RPJMD. Selaras dengan penggunaan paradigma penganggaran berbasis kinerja, dan *money follow priority*, maka perencanaan pembangunan daerah pun menggunakan prinsip yang sama. Rencana pembangunan daerah lebih ditekankan program-program prioritas daerah yang berorientasi pada target kinerja, baik pada dampak, hasil, maupun keluaran dari suatu kegiatan, program, dan sasaran.

Perumusan tujuan dan sasaran dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur menjadi landasan perumusan visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra PD untuk periode 5 (lima) tahun. Kuatnya hubungan kedua lembaga antara kepala daerah dan PD dalam perumusan tujuan dan sasaran untuk mewujudkan visi dan misi, dapat di jelaskan dalam bagan berikut ini:

Gambar 2.1

Hubungan Kinerja Pembangunan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah



Penjabaran Visi Dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021-2026 terdiri dari :

a. Misi 1

Meningkatkan Program Petani Berjaya

No	Tujuan	Sasaran	Indikator
1	Meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan	Peningkatan pertumbuhan sektor pertanian dan perikanan	Pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan (%)
		Peningkatan ketahanan dan kemandirian pangan daerah	Skor Pola Pangan Harapan.

b. Misi 2

Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Multi Sektor Berbasis Pedesaan.

No	Tujuan	Sasaran	indikator
1	Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur daerah berbasis pedesaan	Meningkatkan kualitas infrastruktur jaringan jalan dan perhubungan yang mantap dan merata	Tingkat Kemantapan Jalan (%)
			Penurunan kecelakaan lalu lintas (%)
		Peningkatan ketersediaan sumber daya air yang mantap	Persentase luas sawah beririgasi (%)
		Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar permukiman	Rumah tangga pengguna sumber air minum bersih (%)
			Persentase angka BABS di tempat terbuka (%)
			Rasio ketersediaan penerangan jalan umum per desa
			Persentase penurunan jumlah rumah tidak layak huni (%)




		Terwujudnya pengembangan wilayah sesuai arah pemanfaatan ruang	Pemanfaatan ruang sesuai RTRW
			Pengembangan kawasan strategis dan cepat tumbuh (kecamatan)

Misi 3

Peningkatan Kualitas SDM yang Sehat, Cerdas dan Berkarakter Melalui Pelayanan Kesehatan, Pendidikan, Keagamaan dan Sosial Kemasyarakatan.

No	Tujuan	Sasaran	Indikator
	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dasar	Harapan Lama Sekolah (tahun)
			Rata-rata lama sekolah (tahun)
		Meningkatkan pelestarian seni dan budaya	Cakupan kelompok kesenian yang difasilitasi (%)
			Cakupan kelompok budaya yang difasilitasi (%)
		Meningkatkan daya saing tenaga kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK).
		Meningkatkan peran serta pemuda dalam pembangunan dan prestasi di bidang olahraga	Indeks Pembangunan Pemuda
			Peringkat pada even olahraga PORPROV
		Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (tahun)
		Pengendalian penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)
		Meningkatkan layanan sosial masyarakat	Persentase keluarga yang mendapat bantuan sosial bersyarat (%)
		Meningkatkan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)
			Persentase Desa Layak Anak (%)

Misi 4 :
Meningkatkan peran koperasi, UMKM, BUMDES, BUMD, Lembaga Keuangan lainnya dalam rangka



meningkatkan paarekonomian masyarakat agar berdaya saiang dengan berbasis pada ekonomi lokal.

No	Tujuan	Sasaran	Indikator
	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis ekonomi lokal	Meningkatkan peran koperasi, BUMD, dan Lembaga Keuangan Lainnya dalam perekonomian daerah	Pertumbuhan PDRB sektor jasa keuangan (%)
		Meningkatkan pertumbuhan sektor perdagangan dan industri	Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor (%).
			Inflasi Pangan bergejolak (%)
			Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan (%)
			Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap PDRB (%)
		Meningkatkan daya tarik wisata dan ekonomi kreatif	Pertumbuhan PDRB sektor penyediaan akomodasi dan makan minum (%).

MISI 5

Meningkatkan pendidikan politik dan kesadaran hukum masyarakat

No	Tujuan	Sasaran	Indikator
	Meningkatkan kondisi ketentraman ketertiban masyarakat dan partisipasi politik	Meningkatkan kondisi ketentraman dan ketertiban masyarakat	Rasio angka kriminalitas per 1000 penduduk
		Meningkatkan partisipasi politik masyarakat	Indeks Demokrasi

MISI 6

Meningkatkan good governance (tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab)

No	Tujuan	Sasaran	indikator
	Mewujudkan tata kelola pemerintahan	Meningkatkan kualitas layanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat



	yang baik dan bertanggung jawab		
			Indeks Profesionalitas ASN
			Nilai SAKIP
			Persentase konsistensi program RKPd dengan program RPJMD (%)
			Indeks Inovasi Daerah
			Zona Pelayanan Ombudsman
			Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)
			Persentase capaian target propempera (%) (TPB)
			Persentase kepemilikan KTP-el (%)
			Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat
		Meningkatkan akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja	Opini BPK/WTP (opini)
			Kapabilitas APIP
		Meningkatkan kemandirian fiskal daerah	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahunan (%).
		Memajukan desa	Jumlah Desa berpredikat Desa Maju (desa).
			Persentase rata-rata peningkatan Pendapatan Asli Desa (%).

MISI 7



Menciptakan peluang usaha dan investasi multi sektor dengan memberdayakan sumber daya kearifan local.

No	Tujuan	Sasaran	Indikator
	Meningkatkan investasi daerah	Meningkatkan jumlah investasi daerah tahunan	Pertumbuhan kontribusi PMTB terhadap PDRB (%)

MISI 8

Meningkatkan penanganan pandemi penyakit menular, pencegahan dan pemberantasan narkoba serta penanggulangan bencana.

No	Tujuan	Sasaran	Indikator
----	--------	---------	-----------






	Meningkatkan upaya penanganan penyakit menular, pencegahan dan pemberantasan narkoba dan mitigasi bencana	Meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan penanggulangan narkoba	Penurunan penyalahgunaan NAPZA (%).
			Persentase pelayanan kesehatan NAPZA yang ditangani (%)
		Meningkatkan upaya mitigasi bencana	Indeks Risiko Bencana Daerah
			Tingkat waktu tanggap daerah layanan wilayah manajemen kebakaran

MISI 9

Meningkatkan tata kelola lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berkualitas

No	Tujuan	Sasaran	Indikator
	Meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatkan tata kelola dan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air
			Indeks Kualitas Udara
			Indeks Kualitas Lahan

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)



**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
TAHUN 2021-2026**

**VISI:
“RAKYAT LAMPUNG TIMUR BERJAYA”**

MISI 1: “MENINGKATKAN PROGRAM PETANI BERJAYA”

No.	SASARAN STATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Peningkatan pertumbuhan sektor pertanian dan perikanan.	Pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (%).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan. 2. Dinas Perikanan dan Peternakan. 3. BPS Kabupaten Lampung Timur. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan 2. Dinas Perikanan dan Peternakan.
2	Peningkatan ketahanan dan kemandirian pangan daerah	Skor Pola Pangan Harapan.	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.

MISI 2: “PENINGKATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR MULTI SEKTOR BERBASIS PERDESAAN.”

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatkan kualitas infrastruktur jaringan jalan Dan Perhubungan yang mantap dan merata.	1. Tingkat kemantapan Jalan. Kemantapan Jalan (%). 2. Persentase Penurunan kecelakaan lalu lintas	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. 1. Dinas Perhubungan. 2. POLRES Lampung Timur.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Dinas Perhubungan.
2	Meningkatkan jaringan irigasi.	Persentase kondisi daerah irigasi dalam kondisi baik %	1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2. Dinas Ketahanan Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
3	Peningkatan kuantitas dan kualitas dasar permukiman.	Persentase pemenuhan prasarana dan sarana dasar permukiman %.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
4	Terwujudnya pengembangan wilayah sesuai arah pemanfaatan	Persentase kesesuaian pemanfaatan tata ruang.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

MISI 3: “PENINGKATAN KUALITAS SDM YANG SEHAT, CERDAS DAN BERKARAKTER MELALUI PELAYANAN KESEHATAN, PENDIDIKAN, KEAGAMAAN DAN SOSIAL KEMASYARAKATAN.”

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia	1. Bappeda. 2. BPS Kabupaten Lampung Timur.	1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2. Dinas Kesehatan. 3. Dinas Sosial. 4. Dinas Lingkungan Hidup, Permukiman dan Pertanahan.

MISI 4: “MENINGKATKAN PERAN KOPERASI, UMKM, BUMDES, BUMD, LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA DALAM RANGKA MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT AGAR BERDAYA SAING DENGAN BERBASIS PADA EKONOMI LOKAL”

1	Meningkatkan peran koperasi, BUMD dan Lembaga Keuangan Lainnya dalam perekonomian daerah	1. Laju pertumbuhan ekonomi 2. Pertumbuhan PDRB sector jasa keuangan	BPS Kabupaten Lampung Timur.	1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan. 2. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja 3. Sekretariat Daerah
---	------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------	------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MISI 5: “MENINGKATKAN PENDIDIKAN POLITIK DAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT.”

No.	SASARAN	INDIKATOR	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatkan Kondisi ketentraman dan ketertiban masyarakat.	1. Rasio angka kriminalitas per 1000 penduduk 2. Indeks Demokrasi.	BPS Kabupaten Lampung Timur.	1. Satuan Polisi Pamong Praja. 2. Sekretariat Daerah.

MISI 6: “MENINGKATKAN GOOD GOVERNANCE (TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERTANGGUNG JAWAB).”

No.	SASARAN	INDIKATOR	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatkan kualitas layanan public.	Nilai kepatuhan pelayanan publik dari OMBUDSMAN.	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.	Sekretariat Daerah.
	Meningkatkan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah	Opini BPK/WTP	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.	1. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. 2. Sekretariat Daerah

MISI 7: “MENCIPTAKAN PELUANG USAHA DAN INVESTASI MULTI SEKTOR DENGAN MEMBERDAYAKAN SUMBER DAYA KEARIFAN LOKAL”

No.	SASARAN	INDIKATOR	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatkan jumlah investasi daerah tahunan.	Pertumbuhan investasi daerah (%).	BPS Kabupaten Lampung Timur.	Dinas Penanaman Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MISI 8: “MENINGKATKAN PENANGANAN PANDEMI PENYAKIT MENULAR, PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN NARKOBA SERTA PENANGGULANGAN BENCANA.”

No.	SASARAN	INDIKATOR	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatkan upaya mitigasi bencana alam dan Kebakaran	<p>1. Persentase penanganan bencana daerah</p> <p>2. Waktu tanggap Layanan wilayah manajemen kebakaran.</p>	Badan Bencana Penanggulangan	<p>1. Dinas Kesehatan.</p> <p>2. Dinas Sosial.</p> <p>3. Badan Penanggulangan Daerah</p>

2	Meningkatkan upaya Pencegahan narkoba	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase penurunan angka Penyalagunaan Narkoba (%). 2. Persentase pelayanan Kesehatan terhadap pengguna NAPZA 	Dinas Sosial.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Kesehatan. 2. Dinas Sosial. 3. Badan Penanggulangan Daerah
---	---------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MISI 9: “MENINGKATKAN TATA KELOLA LINGKUNGAN HIDUP DAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERKUALITAS”

No.	SASARAN	INDIKATOR	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatkan tata kelola dan kualitas lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).	Dinas Lingkungan Hidup, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Dinas Lingkungan Hidup, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

Perjanjian Kinerja merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 dan Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian *reward* atau penghargaan dan sanksi. Pemerintah Kabupaten Lampung Timur telah menyusun perjanjian kinerja tahun 2023 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada.

Perjanjian Kinerja pada tingkat Pemerintah Kabupaten Lampung Timur tahun 2023 telah ditetapkan pada awal tahun 2023 sebagai berikut;

Tabel 2.2
PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target
1.	Peningkatan pertumbuhan sektor pertanian dan perikanan.	Pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (%).	Persen	2
2.	Peningkatan ketahanan dan kemandirian pangan daerah.	Skor Pola Pangan Harapan.	Persen	84,72
3.	Meningkatkan kualitas infrastruktur jaringan jalan dan perhubungan yang mantap dan merata.	1. Tingkat Kemantapan Jalan (%).	Persen	70
		2. Persentase Penurunan kecelakaan lalu lintas (%).	Persen	1,5

4.	Meningkatkan kualitas jaringan irigasi.	Persentase jaringan irigasi permukaan kondisi baik (%).	Persen	5
5.	Peningkatan kuantitas dan kualitas dasar permukiman	Persentase pemenuhan prasarana dan sarana dasar permukiman %.	Persen	56
6.	Terwujudnya Pengembangan wilayah sesuai arah pemanfaatan.	Persentase kesesuaian pemanfaatan tata ruang (%).	Persen	56
7.	Meningkatnya Kualitas Sumberdaya Manusia.	Indeks Pembangunan Manusia.	Indeks	69,5
8.	Meningkatkan peran koperasi, BUMD, dan Lembaga Keuangan Lainnya dalam perekonomian daerah.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%).	Persen	3,5
		Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor (%).	Persen	3,5
9.	Meningkatkan pertumbuhan sektor perdagangan dan industri.	Pertumbuhan PDRB sektor jasa keuangan (%).	Persen	69,5
10.	Meningkatkan kondisi ketentraman dan ketertiban masyarakat.	1. Rasio angka kriminalitas per 1000 penduduk.	persen	0,37
		2. Indeks Demokrasi.	Indeksi	70,5
11.	Meningkatkan kualitas layanan publik.	1. Nilai kepatuhan pelayanan publik dari OMBUDSMAN.	Zona	Hijau
12.	Meningkatkan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah.	2. Opini BPK/WTP (opini).	Opini	WTP
		3. Nilai SAKIP	Huruf	B
13.	Meningkatkan jumlah investasi daerah tahunan.	Pertumbuhan investasi daerah (%).	Persen	4
14.	Meningkatkan upaya mitigasi bencana alam dan kebakaran.	1. Persentase penanganan bencana daerah (%).	Persen	100

		2. Tingkat waktu tanggap daerah layanan wilayah manajemen kebakaran.	waktu	1
15.	Meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan penanggulangan Narkoba.	1. Persentase penurunan angka penyalahgunaan narkoba (%).	Persen	5
		2. Persentase Pelayanan kesehatan terhadap pengguna NAPZA (%).	Persen	100
16.	Meningkatkan tata kelola dan kualitas lingkungan hidup.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).	Indeks	63,79

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023.

Pengukuran kinerja ini merupakan penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023. Tahapan dalam pengukuran capaian kinerja dilakukan melalui proses pengumpulan data dan analisa data yaitu:

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk mengukur capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023.

Data diperoleh dari dua sumber yaitu secara internal yang berasal dari pelaporan masing-masing Perangkat Daerah di Kabupaten Lampung Timur dan secara eksternal yang berasal dari luar instansi atau lintas sektoral.

2. Analisa Data

Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun penghitungan capaian kinerja menggunakan rumus sebagai berikut :

- a. Semakin tinggi angka persentase menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik (positif), maka digunakan rumus:

$$\% \text{ Capaian kinerja} = \frac{\text{realisasi} \times 100 \%}{\text{Rencana}}$$

- b. Semakin tinggi angka persentase menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin buruk (negatif), maka digunakan rumus:

$$\% \text{ Capaian kinerja} = \frac{\text{rencana} - (\text{realisasi} - \text{rencana})}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Dalam memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap indikator, dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran yang dikategorikan menjadi 4 (empat) kategori sebagai berikut :

Tabel 3:1
Skala Pengukuran Pencapaian Sasaran Kinerja

Urutan	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	Lebih dari 100 %	Sangat Baik
2	75 % - 100 %	Baik
3	55 % - 74 %	Cukup
4	Kurang dari 55 %	Kurang

B. CAPAIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Berpedoman pada RPJPD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2005-2025, RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021-2026 adalah rencana pembangunan tahap keempat dari pelaksanaan RPJPD 2005-2025. penyusunan RPJMD selain memuat visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur periode 2021-2026, juga berpedoman pada visi misi Kabupaten Lampung Timur serta arah pembangunannya. Dengan kata lain dengan menyelaraskan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan visi, misi, arah, kebijakan pembangunan jangka panjang daerah. Dalam rangka peningkatan dan penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur terdiri dari :

Tabel 3:2
Jumlah Sasaran dan Jumlah Indicator pada Indikator Kinerja Utama (IKU)

No	Jumlah sasaran	Jumlah indikator
Misi ke 1	2	2
Misi ke 2	4	5
Misi ke 3	1	1
Misi ke 4	1	2
Misi ke 5	1	2
Misi ke 6	2	2
Misi ke 7	1	1
Misi ke 8	2	4
Misi ke 9	1	1
Jumlah	16	23

Tabel 3.3
CAPAIAN KINERJA PER INDIKATOR TAHUN 2023
PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1.	Peningkatan pertumbuhan sektor pertanian dan perikanan.	Pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (%).	2	0,07	3,3
2.	Peningkatan ketahanan dan kemandirian pangan daerah.	Skor Pola Pangan Harapan.	84,72	91,3	107
3.	Meningkatkan kualitas infrastruktur jaringan jalan dan perhubungan yang mantap dan merata.	3. Tingkat Kemantapan Jalan (%).	70	49,17	70,24
		4. Persentase Penurunan kecelakaan lalu lintas (%).	1,5	46	-13
4.	Meningkatkan kualitas jaringan irigasi.	Persentase jaringan irigasi permukaan kondisi baik (%).	5	2,75	55
5.	Peningkatan kuantitas dan kualitas dasar permukiman	Persentase pemenuhan prasarana dan sarana dasar permukiman %.	56	67,90	121,25
6.	Terwujudnya Pengembangan wilayah sesuai arah pemanfaatan.	Persentase kesesuaian pemanfaatan tata ruang (%).	56	50,70	90,54
7.	Meningkatnya Kualitas Sumberdaya Manusia.	Indeks Pembangunan Manusia.	69,6	72,44	104

8.	Meningkatkan peran koperasi, BUMD, dan Lembaga Keuangan Lainnya dalam perekonomian daerah.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%).	3,6	3,5	100
		Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor (%).	3,5	1,59	45
9.	Meningkatkan pertumbuhan sektor perdagangan dan industri.	Pertumbuhan PDRB sektor jasa keuangan (%).	3	1,32	44
10.	Meningkatkan kondisi ketentraman dan ketertiban masyarakat.	1. Rasio angka kriminalitas per 1000 penduduk.	0,37	0,49	75
		2. Indeks Demokrasi.	70,5	70,2	99
11.	Meningkatkan kualitas layanan publik.	1. Nilai kepatuhan pelayanan publik dari OMBUDSMAN.	Hijau	Kuning	Kuning
12.	Meningkatkan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah.	2. Opini BPK/WTP (opini).	WTP	WTP	WTP
		3. Nilai SAKIP	B	CC	CC
13.	Meningkatkan jumlah investasi daerah tahunan.	Pertumbuhan investasi daerah (%).	4	1,005,15	25,125
14.	Meningkatkan upaya mitigasi bencana alam dan kebakaran.	3. Persentase penanganan bencana daerah (%).	70	91,82	131
		4. waktu tanggap daerah layanan wilayah manajemen kebakaran.	1	22,31	268
15.	Meningkatkan upaya pencegahan dan	3. Persentase penurunan angka penyalahgunaan narkoba (%).	5		

	penanggulangan penyakit menular dan penanggulangan Narkoba.	4. Persentase Pelayanan kesehatan terhadap pengguna NAPZA (%).	100	90,90	90,90
16.	Meningkatkan tata kelola dan kualitas lingkungan hidup.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).	63,79	65,22	101,24

C. Analisis Capaian Kinerja

1. MISI 1: “MENINGKATKAN PROGRAM PETANI BERJAYA”

- a. Capaian sasaran strategis Peningkatan pertumbuhan sektor pertanian dan perikanan.
Indikator Pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (%).

Tabel 3:4

Indikator Pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (%).

Indikator	Target	Realisasi tahun 2022	Realisasi tahun 2023	Capaian kinerja
Pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (%).	2	1.45 %	0,07%	3,5 %

- a. Penjelasan capaian indikator Pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (%).
Pada pada tahun 2023 capaian pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yaitu 0.07 % capaian ini menurun bila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2022. Realisasi capaian pada tahun 2022 1.45 % atau terjadi penurunan 95.17 % dari capaian pertumbuhan PDRB tahun 2023. Capaian ini turun 96.5 % bila dibandingkan dengan target capaian yang ditentukan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur tahun 2021 – 2026 yaitu 2 %.
- b. Langkah-langkah yang dilakukan dalam pencapaian Pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (%).
- 1) Koordinasi dengan berbagai stakeholder lingkup pertanian diantaranya penyuluh pertanian, kelompok tani dan Gapoktan.
 - 2) Penyuluh pertanian memberikan penyuluhan dan motivasi kepada petani untuk dapat meningkatkan produksi dan produktivitas

- komuditas-komoditas yang dibudidayakan. Pemerintah Kabupaten Lampung Timur memberikan bantuan yang diperuntukan kepada kelompok tani maupun gapoktan melalui anggaran di Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dengan bersumber APBD maupun Dana Alokasi Khusus.
- 3) Mengoptimalkan sarana dan prasarana pertanian.
- c. Permasalahan dalam capaian indikator Pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (%).
- 1) Berkurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya pegawai penyuluh pertanian dilingkup Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lampung Timur
 - 2) Keterbatasan sarana dan prasarana pertanian
 - 3) Berkurangnya ketersediaan air dan kesuburan tanah
 - 4) Pengaruh Dampak Perubahan Iklim seperti banjir yang menyebabkan kegagalan panen, adanya serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) juga dapat mengakibatkan fuso atau gagal panen
- d. Solusi permasalahan dalam pencapaian Pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (%).
- 1) Adanya permasalahan berkurangnya SDM khususnya penyuluh pertanian, pada saat ini sedang diupayakan usulan penambahan pegawai penyuluh pertanian diantaranya memberikan rekomendasi pegawai dinas yang mengikuti uji kompetensi perpindahan dari jabatan lain ke jabatan fungsional penyuluh pertanian serta melakukan evaluasi penataan wilayah binaan kepada penyuluh yang ada pada saat ini.
 - 2) Pada permasalahan keterbatasan sarana dan prasarana pertanian Pemerintah kabupaten Lampung Timur telah menganggarkan bantuan sarana dan prasarana pertanian diperuntukan ke kelompok tani yang membutuhkan. Sarana dan prasarana yang diberikan diantaranya benih yang meliputi benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan dan alat mesin pertanian yang meliputi alat pengolahan tanah sampai peralatan untuk penanganan pasca panen. Guna menunjang kelancaran transportasi pengangkutan hasil panen telah dibangun Jalan Usaha Tani (JUT) dan Jalan Produksi.
 - 3) Mengatasi permasalahan berkurangnya ketersediaan air dan kesuburan tanah salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan memberikan bantuan pembangunan sumber-sumber air berupa sumur bor pada wilayah pertanian yang kekurangan ketersediaan air. Upaya mengatasi kesuburan tanah diantaranya adalah memberikan penyuluhan kepada petani untuk memanfaatkan bahan organik sebagai pupuk dan penyubur tanah dan tidak berlebihan dalam penggunaan pupuk kimia. Pemerintah Kabupaten Lampung Timur melalui anggaran di Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan memberikan bantuan kepada petani dan kelompok tani berupa Alat Pengolah Pupuk Organik (APPO) serta penyuluhan tentang pembuatan pupuk organik dan juga pestisida berbahan organik.

- 4) Mengatasi permasalahan berkurangnya ketersediaan air dan kesuburan tanah salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan memberikan bantuan pembangunan embung pada wilayah pertanian yang kekurangan ketersediaan air, tetapi pada tahun 2023 anggaran yang diperuntukan untuk pembangunan embung tidak dilaksanakan karena adanya efisiensi anggaran. Upaya mengatasi kesuburan tanah diantaranya adalah memberikan penyuluhan kepada petani untuk memanfaatkan bahan organik sebagai pupuk dan penyubur tanah dan tidak berlebihan dalam penggunaan pupuk kimia. Pemerintah Kabupaten Lampung Timur melalui anggaran di Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan memberikan bantuan kepada petani dan kelompok tani berupa Alat Penggolah Pupuk Organik (APPO) serta penyuluhan tentang pembuatan pupuk organik dan juga pestisida berbahan organik.
- 5) Permasalahan pengaruh Dampak Perubahan Iklim seperti banjir, salah satu upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini adalah dengan menghimbau kepada petani yang mengusahakan komoditas padi sawah untuk mengikuti program pemerintah yaitu Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) dengan mendaftarkan lahan aeral persawahannya di awal musim tanam. Asuransi Usaha Tani Padi adalah salah satu program pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian yang bertujuan untuk mengurangi kerugian petani akibat gagal panen. Pada permasalahan adanya serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) upaya yang dilakukan diantaranya dengan memberikan bantuan untuk mengendalikan serangan OPT diantaranya alat pengendalian OPT seperti stik kompor tikus dan pembangunan Rumah Burung Hantu (RUBUHA) di beberapa lokasi serta pelatihan dan bimbingan tentang budidaya tumbuhan pengendali hama secara hayati serta pelatihan pembuatan pestisida alami.
- e. Penjelasan program anggaran dan realisasi anggaran yang dialokasikan dalam pencapaian indikator Pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (%), format sebagai berikut :

No.	Nama Program	Jumlah Anggaran	Realiasi
1.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	27.143.951.001	15.493.294.320
2.	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	9.660.203.399	6.674.207.313
3.	Program pengendalian dan	196.420.000	167.575.875

	penanggulangan bencana pertanian		
4.	Program penyuluhan pertanian	6.592.470.000	6.192.953.393

- 2) Capaian sasaran strategis Peningkatan ketahanan dan kemandirian pangan daerah.

Indikator Skor Pola Pangan Harapan.

Tabel 3:5
Indikator Skor Pola Pangan Harapan

Indikator	Target	Realisasi tahun 2022	Realisasi tahun 2023	Capaian kinerja
Skor Pola Pangan Harapan.	84,72	91,4	91.3	107 %

Tabel 3:6
Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2021 S/D 2023

No	Kelompok pangan	2021	2022	2023
1	Padi-padian	69,5	71,6	70,4
2	Umbi-umbian	45,5	45,7	44,7
3	Minyak dan lemak	0,0	0,0	0,0
4	Buah/biji berminyak	1,0	0,8	1,0
5	Kacang-kacangan	9,7	10,8	10,7
6	Gula	0,2	0,2	0,2
7	Sayur dan buah	8,8	9,8	9,7
8	Lain-lain	3,2	3,3	3,3

Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lampung Timur, 2023

- a. Penjelasan capaian indikator Indikator Skor Pola Pangan Harapan.
Pada tahun 2023 capaian indikator Skor Pola Pangan Harapan adalah 91,3, bila dibandingkan dengan capaian tahun 2022 mengalami penurunan 0,1 %, tetapi jika capaian pada tahun 2023 dibandingkan dengan target capaian skor Pola Pangan Harapan yang ditentukan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur tahun 2021 – 2026 meningkat 107 % dengan target yaitu 84.72. Pencapaian skor Pola Pangan harapan yang semakin tinggi ini menunjukkan bahwa semakin beragam dan proposional konsumsi pangan masyarakat.
- b. Langkah-langkah yang dilakukan dalam pencapaian Indikator Skor Pola Pangan Harapan.
 - 1) Koordinasi dengan berbagai stakeholder diantaranya Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten, Pemberdayaan penyuluh pertanian, serta pembinaan pada Kelompok Wanita Tani (KWT) yang tersebar di Kabupaten Lampung Timur.
 - 2) Mengoptimalkan Sarana dan Prasarana yang dapat mendukung tercapainya kemandirian pangan melalui peningkatan Skor Pola Pangan Harapan.
- c. Permasalahan dalam capaian indikator Skor Pola Pangan Harapan
 - 1) Keterbatasan Sarana dan Prasarana Pendukung Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan
 - 2) Keterbatasan pengetahuan petani dan masyarakat tentang pentingnya konsumsi pangan beragam.
- d. Solusi permasalahan dalam pencapaian Indikator Skor Pola Pangan Harapan.
 - 1) Upaya untuk mengatasi permasalahan keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pencapaian indikator Skor Pola Pangan Harapan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur telah menganggarkan bantuan sarana dan prasarana guna mendukung tercapainya skor Pola Pangan Harapan melalui anggaran di Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang bersumber dari APBD maupun Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik pada tahun 2023.
 - 2) Pada Permasalahan keterbatasan pengetahuan Petani dan masyarakat tentang pentingnya konsumsi pangan beragam Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan kabupaten Lampung Timur telah melakukan penyuluhan, pelatihan dan pembinaan kepada petani dan masyarakat dengan bekerjasama dengan Tim Penggerak dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten sampai tingkat desa.
- e. Penjelasan anggaran dan realisasi anggaran yang dialokasikan dalam pencapaian Indikator Skor Pola Pangan Harapan.

No.	Nama Program	Jumlah Anggaran	Realiasi
1.	Program Peningkatan Diversifikasi dan	Rp. 100.200.000	Rp. 95.539.570

	Ketahanan Pangan Masyarakat		
--	-----------------------------	--	--

Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini diantaranya adalah pelaksanaan lomba B2SA (Beragam, bergizi, seimbang dan Aman) tingkat Kabupaten dengan mengikutsertakan seluruh PKK Kecamatan di Kabupaten Lampung Timur dan juga mengikuti lomba B2SA tingkat Propinsi.

2. **MISI 2: “PENINGKATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR MULTI SEKTOR BERBASIS PERDESAAN.”**

- 1) Capaian sasaran strategis Meningkatkan kualitas infrastruktur jaringan jalan dan perhubungan yang mantap dan merata.
Indikator Tingkat Kemantapan Jalan (%).

Tabel 3:7
Indikator Tingkat Kemantapan Jalan (%).

Indikator	Target	Realisasi tahun 2022	Realisasi tahun 2023	Capaian kinerja
Indikator Tingkat Kemantapan Jalan (%).	70	47,3%	49,17%	70,24%

- a. Penjelasan capaian indikator Tingkat Kemantapan Jalan (%).
Pada Tahun 2023 Tingkat Kemantapan Jalan di Kabupaten Lampung Timur mengalami peningkatan sebesar 1,87% dibandingkan realisasi di Tahun 2022. Capaian tersebut masih jauh dari target untuk tahun 2023 sebesar 70%, hal itu disebabkan ruas jalan kabupaten dalam kondisi rusak semakin bertambah. Kondisi tersebut tidak dapat diimbangi dengan kegiatan peningkatan dan pemeliharaan jalan secara signifikan karena keterbatasan anggaran yang dimiliki daerah.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung kemantapan jalan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi telah mencapai 78,68 persen di 2023 Sedangkan Tingkat kemantapan jalan Nasional di Provinsi Lampung mencapai 95 persen.
- b. Langkah-langkah yang dilakukan dalam pencapaian Indikator Tingkat Kemantapan Jalan (%).
Beberapa kegiatan yang dilakukan pada tahun 2023 berupa Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota, baik itu pembangunan jalan, rekonstruksi jalan, pemeliharaan berkala jalan, dan pemeliharaan rutin jalan. Pada pemeliharaan berkala jalan terdapat Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk penanganan kondisi jalan kabupaten di Lampung Timur.

- c. Permasalahan dalam capaian Indikator Tingkat Kemantapan Jalan (%).
- 1) Terbatasnya anggaran pemerintah daerah;
 - 2) Pemeliharaan jalan dan drainase yang kurang maksimal sehingga mempercepat kerusakan jalan;
 - 3) Area Kabupaten yang sangat luas dan banyaknya ruas jalan kabupaten yang lebih dari 50% dalam kondisi rusak dan rusak berat sehingga perlu ditangani segera;
 - 4) Beban kendaraan yang berlebih yang berpengaruh terhadap umur rencana perkerasan.
- d. Solusi permasalahan dalam pencapaian Indikator Tingkat Kemantapan Jalan (%).
- 1) Pengajuan usulan perbaikan jalan kepada Pemerintah Pusat untuk menangani ruas-ruas jalan kabupaten;
 - 2) Penanganan perbaikan jalan lebih berfokus kepada ruas-ruas jalan Kabupaten sehingga Tingkat Kemantapan Jalan yang dihitung berdasarkan kondisi ruas jalan Kabupaten dapat lebih meningkat;
 - 3) Pengawasan yang ketat terhadap beban kendaraan dengan memberi rambu maksimal beban kendaraan yang melintas.
- e. Penjelasan anggaran dan realisasi anggaran yang dialokasikan dalam pencapaian Indikator Tingkat Kemantapan Jalan (%).

No.	Nama Program	Jumlah Anggaran	Realisasi
1.	Penyelenggaraan Jalan	111.262.609.949,00	82.599.429.957,87

Realisasi anggaran pada Tahun 2023 untuk Program Penyelenggaraan Jalan hanya mencapai 74,24%. Jumlah anggaran yang dimiliki di tahun 2023 tidak terlalu berbeda dari tahun sebelumnya dan realisasi anggaran lebih meningkat, namun anggaran tersebut dipergunakan untuk pembayaran hutang pekerjaan fisik tahun 2022, sehingga ruas-ruas jalan yang dapat ditangani untuk tahun 2023 jumlahnya sangat terbatas.



b. Indikator Persentase Penurunan kecelakaan lalu lintas (%).

Tabel 3:8

Indikator Persentase Penurunan kecelakaan lalu lintas (%).

Indikator	Target	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Capaian kinerja
Persentase Penurunan kecelakaan lalu lintas (%).	1,5%	124	46	-13%

Jumlah angka kecelakaan lalu lintas pada tahun 2022 sejumlah 124 kasus, Sedangkan angka kecelakaan tahun 2023 dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember terjadi angka kecelakaan 170 kasus, jika dibandingkan di tahun 2022 maka angka kecelakaan di tahun

2023 mengalami kenaikan 46 kasus, Dengan demikian target dari indikator jumlah angka kecelakaan terealisasi dari target kejadian kecelakaan dengan capaian **buruk**.

Adapun dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3:9
Korban kecelakaan tahun 2023

No	Korban	Jumlah
1	Luka berat	120 orang
2	Luka ringan	109 orang
3	Meninggal dunia	100 orang
	Jumlah	329 orang

Sumber data Dinas Perhubungan

Angka kecelakaan lalu lintas Tahun 2023 tingkat Provinsi Lampung meningkat 0,46 persen di banding Tahun 2022 yaitu dengan angka 1756 menjadi 1764.

- a) Permasalahan
 - (1) Faktor Kesalahan Manusia. Yakni dalam hal ini adalah faktor penyebab dari adanya kecelakaan lalu lintas dapat disebabkan karena faktor pelanggaran lalu lintas.
 - (2) Faktor Pengemudi.

Kecelakaan yang disebabkan oleh pengemudi karena pengemudi tidak konsentrasi, mengantuk, mengemudi sambil menggunakan HP, mengutak-atik audio/video, mengobrol, melihat iklan/reklame. Hal ini sangat kurang diperhatikan oleh para pengendara, terutama paling banyak dilakukan oleh para remaja.
 - (3) Faktor Jalan.

Faktor jalan yang dimaksud antara lain adalah kecepatan rencana jalan, geometrik jalan, pagar pengaman di daerah pegunungan ada tidaknya median jalan, jarak pandang, dan kondisi permukaan jalan. Jalan yang rusak atau berlubang dapat menimbulkan adanya kecelakaan dan dapat membahayakan pemakai jalan terutama bagi pengguna jalan.
 - (4) Faktor Kendaraan.

Faktor kendaraan yang paling sering terjadi adalah ban pecah, rem tidak berfungsi sebagaimana seharusnya, kelelahan logam yang mengakibatkan bagian kendaraan patah, peralatan yang sudah aus tidak diganti, dan berbagai penyebab lainnya. Keseluruhan faktor kendaraan sangat terkait dengan teknologi yang digunakan, perawatan yang dilakukan terhadap kendaraan.
- a. Faktor Alam.

Seperti halnya faktor alam, misalnya cuaca yang juga bisa berkontribusi terhadap terjadinya kecelakaan, faktor cuaca yang dimaksud menjadi penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas adalah faktor cuaca hujan yang dapat mempengaruhi jarak pandang pengendara dan kinerja kendaraan. Asap dan kabut pun dapat mengganggu jarak pandang, khususnya di daerah pegunungan.

b) Solusi

- (1) Memberikan penyuluhan atau sosialisasi kepada seluruh masyarakat agar selalu mentaati peraturan lalu lintas. Dengan sosialisasi maka diharapkan masyarakat lebih patuh dan dapat meminimalisir kecelakaan yang terjadi karena faktor kesalahan manusia.
- (2) Memberikan pemahaman kepada pengemudi agar lebih memperhatikan keselamatan dalam berkendara. Pemerintah dari tahun ketahun berupaya menganggarkan anggaran untuk perbaikan-perbaikan jalan agar tidak membahayakan para pengguna jalan tersebut.
- (3) Melakukan pengujian kendaraan bermotor secara reguler. Kelayakan jalan kendaraan bermotor, kondisi kendaraan bermotor, transmisi kendaraan bermotor, ban dari kendaraan bermotor dan standar- standar *safety* lainnya.
- (4) Pada saat terjadinya bencana banjir, tanah longsor, angin topan, dan lain-lain sehingga para pengemudi kendaraan harus waspada dalam mengatasi kecelakaan karena faktor alam.

2) Meningkatkan kualitas jaringan irigasi

- a. Indikator Persentase kondisi daerah irigasi dalam kondisi baik (%).

Tabel 3:10

Indikator Persentase kondisi daerah irigasi dalam kondisi baik (%).

Indikator	Target	Realisasi tahun 2022	Realisasi tahun 2023	Capaian kinerja
Persentase kondisi daerah irigasi dalam kondisi baik (%).	5	3,54%	2,75%	55%

- a. Penjelasan capaian indikator Persentase kondisi daerah irigasi dalam kondisi baik (%).
Pada tahun 2023 target peningkatan persentase kondisi daerah irigasi dalam kondisi baik adalah 5%, namun realisasi indikator hanya mencapai 2,75%, sehingga capaian kinerja kondisi daerah irigasi dalam kondisi baik yang tercapai adalah 55%. Persentase tersebut mengalami penurunan sebesar 0,79% dari tahun sebelumnya.
- b. Langkah-langkah yang dilakukan dalam pencapaian Persentase kondisi daerah irigasi dalam kondisi baik (%).
Beberapa pekerjaan konstruksi yang telah dilakukan dalam pencapaian indikator peningkatan persentase kondisi daerah irigasi dalam kondisi baik berupa Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan dan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan.
- c. Permasalahan dalam capaian indikator Persentase kondisi daerah irigasi dalam kondisi baik (%).
Permasalahan yang dihadapi pada pencapaian indikator yang berkaitan dengan kondisi Daerah Irigasi dalam kondisi baik di tahun ini sangat dipengaruhi oleh terbatasnya anggaran Pemerintah Daerah untuk melakukan pekerjaan konstruksi. Hal tersebut disebabkan realisasi anggaran di tahun 2023 lebih berfokus pada pembayaran hutang pekerjaan tahun 2022.
- d. Solusi permasalahan dalam pencapaian Persentase kondisi daerah irigasi dalam kondisi baik (%).
Penambahan anggaran untuk penanganan Daerah Irigasi kewenangan kabupaten perlu ditingkatkan. Selain itu, pengaturan jadwal pengadaan barang dan jasa untuk pekerjaan fisik irigasi lebih memperhatikan jadwal tanam serta kondisi cuaca, agar pekerjaan yang dihasilkan makin maksimal.
- e. Penjelasan anggaran dan realisasi anggaran yang dialokasikan dalam pencapaian indikator Persentase kondisi daerah irigasi dalam kondisi baik (%).

No.	Nama Program	Jumlah Anggaran	Realisasi
1	Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	12.152.600.000,00	11.023.058.758,15



- c. Peningkatan kuantitas dan kualitas kualitas dasar permukiman.

Tabel : 3:11

Indikator Persentase pemenuhan prasarana dan sarana dasar Permukiman (%).

Indikator	Target	Realisasi tahun 2022	Realisasi tahun 20023	Capaian kinerja
Indikator Persentase pemenuhan prasarana dan sarana dasar Permukiman (%).	56	67,74%	67,90%	121,25%

- a. Penjelasan capaian Indikator Persentase pemenuhan prasarana dan sarana dasar Permukiman (%).

Pada tahun 2023 target indikator persentase pemenuhan prasarana dan sarana dasar permukiman dihitung dari rerata persentase rumah tangga pengguna sumber air minum bersih, persentase rumah tangga berfasilitas tempat BAB dan persentase dari desa yang terlayani. Persentase realisasi pada tahun 2022 mencapai 67,90 %, nilai tersebut melebihi 121,25 % dari target yang bernilai 56%.

- b. Langkah-langkah yang dilakukan dalam pencapaian Indikator Persentase pemenuhan prasarana dan sarana dasar Permukiman (%).
Upaya yang dilakukan dalam memenuhi indikator persentase pemenuhan prasarana dan sarana dasar permukiman merupakan bagian dari pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Timur. Beberapa kegiatan yang telah dilakukan untuk memenuhi target indikator tersebut berupa Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota, Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota, serta Pengelolaan dan Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota.
- c. Permasalahan dalam capaian Indikator Persentase pemenuhan prasarana dan sarana dasar Permukiman (%).
Beberapa kendala dalam pemenuhan indikator persentase pemenuhan prasarana dan sarana dasar permukiman yaitu keterbatasan data terbaru terkait pelayanan penyediaan air minum di Kabupaten Lampung Timur. Selain itu, data-data yang terkait dengan pengembangan sistem air limbah domestik pun perlu dilakukan pembaruan, sehingga sesuai dengan kondisi terkini.
- d. Solusi permasalahan dalam pencapaian Indikator Persentase pemenuhan prasarana dan sarana dasar Permukiman (%).
Salah satu upaya yang perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi adalah dengan melakukan pembaruan data yang dijadikan acuan dalam pemenuhan kebutuhan dasar permukiman secara berkala.
- e. Penjelasan anggaran dan realisasi anggaran yang dialokasikan dalam pencapaian Indikator Persentase pemenuhan prasarana dan sarana dasar Permukiman (%).

No.	Nama Program	Jumlah Anggaran	Realisasi
1	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	19.251.689.758,00	16.815.291.418,37
2	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	1.040.000.000,00	63.060.300,00
3	Pengembangan Permukiman	80.592.250.347,00	72.085.574.571,02

Realisasi anggaran pada program-program yang mendukung capaian Indikator Persentase pemenuhan prasarana dan sarana dasar Permukiman paling rendah di Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah sebesar 6,06%, hal tersebut disebabkan oleh beberapa pekerjaan fisik yang telah selesai pada tahun 2023 tidak dapat dilakukan pembayaran,

sehingga dalam kondisi terhutang dan menjadi salah satu sebab persentase realisasi anggaran sangat rendah.



Sistem Penyediaan Air Minum Desa Negeri Katon Kec. Marga Tiga



Pembangunan Sumur Bor Desa Pakuan Aji Kec. Sukadana

- d. Terwujudnya Pengembangan wilayah sesuai arah pemanfaatan.
Indikator Persentase kesesuaian pemanfaatan tata ruang.

Tabel 3:12

Indikator Persentase kesesuaian pemanfaatan tata ruang.

Indikator	Target	Realisasi tahun 2022	Realisasi tahun 2023	Capaian kinerja
Indikator Persentase kesesuaian pemanfaatan tata ruang.	56	74,19%	50,70%	90,54%

- a. Penjelasan capaian Indikator Persentase kesesuaian pemanfaatan tata ruang.
Realisasi kesesuaian pemanfaatan tata ruang pada tahun 2023 mencapai 50,70%. Nilai tersebut diperoleh dari perbandingan jumlah permohonan yang diterbitkan sebanyak 108 dengan pengajuan permohonan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sebanyak 213 usulan, sehingga capaian kinerja di tahun 2023 adalah 90,54%.
- b. Langkah-langkah yang dilakukan dalam pencapaian Indikator Persentase kesesuaian pemanfaatan tata ruang.
Upaya yang dilakukan dalam pencapaian indikator persentase kesesuaian pemanfaatan tata ruang berupa kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota. Kegiatan tersebut terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan yaitu Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah serta Sistem Informasi Penataan Ruang. Kedua sub kegiatan tersebut diharapkan mempercepat proses pelayanan pengajuan kesesuaian pemanfaatan tata ruang
- c. Permasalahan dalam capaian Indikator Persentase kesesuaian pemanfaatan tata ruang.
Beberapa kendala yang dihadapi pada tahun 2023 berupa belum tersusunnya Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Timur terbaru, terdapat pula keterlambatan para pemohon dalam melengkapi persyaratan kesesuaian secara online. Selain itu, terbatasnya Sumber Daya Manusia yang memahami kesesuaian pemanfaatan tata ruang pun menjadi salah satu kendala di Kabupaten Lampung Timur, serta terkendalanya koordinasi ke tingkat yang lebih tinggi ketika terdapat masalah pemanfaatan ruang.
- d. Solusi permasalahan dalam pencapaian Indikator Persentase kesesuaian pemanfaatan tata ruang.
Pada tahun 2023 kesekretariatan yang menangani tata ruang telah memiliki tempat yang lebih layak dan para pemohon dapat lebih teratur dalam pengajuan permohonan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), namun hal terpenting yang perlu dilakukan adalah percepatan dalam proses penyusunan RTRW terbaru Kabupaten Lampung Timur.
- e. Penjelasan anggaran dan realisasi anggaran yang dialokasikan dalam pencapaian Indikator Persentase kesesuaian pemanfaatan tata ruang.

Nama Program	Jumlah Anggaran	Realisasi
Penyelenggaraan Penataan Ruang	960.000.000,00	176.033.000,00

Persentase realisasi anggaran pada Program Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah senilai 18,34%. Realisasi tersebut masih tergolong rendah, hal tersebut disebabkan oleh tidak terbitnya Surat Penyediaan Dana (SPD) yang diajukan pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah, serta Sub Kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota.



MISI 3: “PENINGKATAN KUALITAS SDM YANG SEHAT, CERDAS DAN BERKARAKTER MELALUI PELAYANAN KESEHATAN, PENDIDIKAN, KEAGAMAAN DAN SOSIAL KEMASYARAKATAN.”

Capaian sasaran strategis Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia
Indikator Indeks Pembangunan Manusia

Tabel : 3:13
Indeks Pembangunan Manusia.

Indikator	Target	Realisasi tahun 2022	Realisasi tahun 2023	Capaian kinerja
Indeks Pembangunan Manusia.	69,5	70,58	72,44	104

Secara umum, pembangunan manusia di Kabupaten Lampung Timur terus mengalami kemajuan selama periode 2018 hingga 2023. Hal ini terlihat dari peningkatan nilai IPM Kabupaten Lampung Timur selama periode tersebut dimana pada tahun 2018 sebesar 69,04 dan pada tahun 2023 sebesar 72,44. Dengan nilai IPM tersebut, pada tahun 2023 Kabupaten Lampung Timur termasuk dalam kategori wilayah dengan IPM kategori tinggi capaian kinerja sangat Baik.

Perbandingan IPM Kabupaten Lampung Timur dengan Provinsi Lampung.

- a. Selama 2020-2023, IPM Lampung rata-rata meningkat sebesar 0,67 persen per tahun.
- b. Pertumbuhan IPM 2023 Lampung mengalami percepatan dari tahun sebelumnya. Semua komponen pembentuk IPM mengalami peningkatan, terutama komponen pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Pada tahun 2023, pengeluaran per kapita naik 4,19 persen atau meningkat 433.000 poin

- dibanding tahun 2022. Sumber data pengeluaran riil per kapita per tahun menggunakan hasil Susenas Maret.
- c. Dari sisi pendidikan, harapan lama sekolah (HLS) penduduk umur 7 tahun meningkat 0,03 tahun dibandingkan tahun sebelumnya, dari 12,74 menjadi 12,77 tahun, sedangkan rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk umur 25 tahun ke atas meningkat 0,11 tahun, dari 8,18 tahun menjadi 8,29 tahun pada tahun 2023. Sumber data harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah menggunakan hasil Susenas Maret.
 - d. Dari sisi kesehatan, bayi yang lahir pada tahun 2023 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 74,17 tahun, lebih lama 0,22 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. Sumber data umur harapan hidup saat lahir menggunakan hasil Long Form SP2020 (SP2020-LF).

Tabel 3:14
**Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Lampung Timur
 tahun 2019-2023**

Komponen IPM	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
Angka Harapan Hidup	70,31	70,61	70,73	71,01	71,25
Angka Harapan Lama Sekolah	12,44	12,83	12,84	12,96	12,97
Rata-rata lama sekolah	7,59	7,60	7,77	8,04	8,14
Pengeluaran perkapita disesuaikan (ribu rupiah/orang/tahun)	9 453	9 908	10 028	10 403	10.812
Jumlah	69,04	69,34	69,37	70,58	72,44

Sedangkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Lampung tahun 2022 mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya, sebesar 70,45 atau tumbuh 0,79 persen (meningkat 0,55 poin) dibandingkan capaian tahun 2021. Provinsi Lampung kini berada pada status capaian pembangunan manusia “tinggi” ($70 \leq \text{IPM} < 80$), sedangkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia tahun 2023 adalah 74,39 meningkat 0,62 poin (0,84 persen) dibandingkan tahun sebelumnya (73,77).


Peningkatan IPM 2022 didukung oleh peningkatan pada semua komponen penyusunnya. Peningkatan terbesar terjadi pada komponen pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Pada tahun 2022, pengeluaran per kapita telah merangkak naik 2,97 persen atau meningkat 298.000 poin dibanding tahun 2021.

Perbandingan nilai IPM, terlihat bahwa Kabupaten Lampung Timur (IPM=70,58) menduduki peringkat kelima setelah Kota Bandar Lampung (78,1), Kota Metro (77,89), Kabupaten Prengsewu (70,98), Lampung Tengah (70,80).

Peingkat IPM Lampung Timur dalam kurun waktu tiga tahun terakhir selalu berada pada peringkat kelima. Tidak terjadinya perubahan peringkat dalam kurun empat tahun ini bisa disebabkan karena tidak terjadinya peningkatan yang cukup signifikan disetiap komponen indeks pembangunan manusia.

Grafik 3.1

Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Lampung Timur dan Provinsi Lampung Tahun 2017-2023




A. Angka Harapan Hidup

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat gambaran kesehatan masyarakat adalah angka harapan hidup. Angka harapan hidup secara konsep diartikan sebagai rata-rata jumlah tahun hidup yang dapat dijalani seseorang hingga akhir hayatnya. Angka Harapan Hidup (AHH) penduduk Kabupaten Lampung Timur selama periode 2019-2023 mengalami peningkatan. Angka Harapan Hidup penduduk Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2019 masih sebesar 73,52. Namun pada tahun 2023, angka harapan hidup penduduk Kabupaten Lampung Timur telah mencapai 73,95. Hal ini berarti bahwa bayi yang baru lahir rata-rata dapat bertahan hidup hingga usia 73 sampai 74.


Peningkatan angka harapan hidup sangat dipengaruhi banyak faktor, seperti semakin baik dan teraksesnya pelayanan kesehatan bagi semua kelompok masyarakat, perilaku hidup sehat oleh masyarakat luas dan semakin baiknya kondisi sosial-ekonomi masyarakat disertai dukungan peningkatan kesehatan lingkungan. Kenaikan angka harapan hidup terjadi setiap tahun pada periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2023. Pada tahun 2023 angka harapan hidup Kabupaten Lampung Timur mengalami pertumbuhan sebesar 0,20 persen dibandingkan dengan tahun 2022.

Grafik 3:2
 Angka harapan hidup tahun 2016-2023



B. Angka Harapan Lama Sekolah

Grafik 3:3
 Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah Tahun 2016-2023




C. Rata-Rata Lama Sekolah

Selain harapan lama sekolah, indikator pendidikan lainnya yang digunakan dalam penghitungan IPM adalah rata-rata lama sekolah. Indikator ini memberikan gambaran tentang rata-rata waktu yang dijalani penduduk dalam kegiatan pembelajaran formal. Populasi yang digunakan dalam menghitung rata-rata lama sekolah adalah penduduk yang berusia 15 Tahun keatas.

Indikator lain yang digunakan untuk melihat tingkat pendidikan adalah rata-rata lama sekolah. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) didefinisikan sebagai rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Lamanya sekolah merupakan angka yang menunjukkan lamanya bersekolah dari masuk SD sampai kelas terakhir. Rata-rata lama sekolah tidak mempertimbangkan putus sekolah yang kemudian melanjutkan kembali, tidak naik kelas dan masuk sekolah dasar di usia terlalu muda atau sebaliknya. Rata-rata lama sekolah merupakan salah satu komponen yang digunakan dalam penghitungan IPM (Indeks Pembangunan Manusia) khususnya sektor pendidikan.

Grafik 3.3
Rata-Rata Lama Sekolah tahun 2016-2023



A. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Salah satu tujuan dari *Sustainable Development Goals (SDGs)* adalah menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua. Salah satu indikator yang dapat digunakan adalah Angka Partisipasi Sekolah (APS), untuk menilai pencapaian SDGs yaitu melihat akses pendidikan pada penduduk usia sekolah. Semakin tinggi APS semakin besar jumlah penduduk yang mempunyai kesempatan untuk mengenyam pendidikan, namun bukan berarti meningkatnya APS juga meningkatnya pemerataan kesempatan masyarakat untuk mengenyam pendidikan.

Tabel 3.15

Angka Partisipasi Sekolah Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, 2023

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	
Angka Partisipasi Sekolah			
7-12 tahun	99,42	99,69	
13-15 tahun	94,52	100,00	
16-18 tahun	68,45	67,79	

Sumber: Susenas, 2023

Secara umum APM SD tahun 2023 sebesar 98,34 persen meningkat dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 98,25 persen. Sedangkan APM SMP mengalami penurunan dari 89,19 persen pada tahun 2022 menjadi 86,31 persen pada tahun 2023. APM untuk tingkat SMA juga meningkat dari 60,53 persen menjadi 62,59 persen. Jika berdasarkan jenis kelamin, penduduk perempuan lebih banyak yang telah mengenyam pendidikan sekolah menengah dibanding penduduk laki-laki.

Tingkat Pendidikan

Kualitas SDM dapat dilihat dari keahlian/keterampilan serta ilmu pengetahuannya yang dapat digambarkan dari tingkat pendidikan yang ditamatkannya. Seseorang yang menamatkan pendidikannya hingga jenjang pendidikan yang tinggi dapat mempunyai pengetahuan yang luas serta keterampilan/keahlian yang tinggi. Dengan semakin meningkatnya keterampilan/keahlian akan semakin mudah mendapatkan kesempatan untuk bekerja. Indikator tingkat pendidikan yang ditamatkan juga dapat digunakan untuk mengetahui keberhasilan program wajib belajar 9 tahun yang dicanangkan pemerintah.

Penduduk 15 tahun ke atas yang tidak punya ijazah SD mengalami penurunan pada tahun 2022 lalu meningkat pada 2023. Pada tabel 4.1, dapat dilihat bahwa penduduk yang tidak punya ijazah SD sebesar 16,23 persen pada tahun 2021 menjadi 14,52 persen pada tahun 2022, lalu meningkat pada tahun 2023 menjadi 15,10 persen.

Penduduk berumur 15 tahun ke atas yang menamatkan jenjang pendidikan SMA

ke atas tahun 2023 mencapai 33,71 persen, meningkat dari tahun sebelumnya mencapai 31,47 persen. Peningkatan persentase penduduk yang tamat SMA ke atas disebabkan oleh meningkatnya persentase penduduk laki-laki dan wanita yang tamat SMA ke atas. Untuk laki-laki dari 33,84 persen menjadi 35,38 persen sedangkan untuk perempuan dari 29,00 menjadi 31,96 persen.

Bila dilihat dari jenis kelamin, komposisi penduduk perempuan yang tidak punya ijazah SD di tahun 2023 lebih besar dibandingkan laki-laki. Komposisi penduduk laki-laki yang menamatkan pendidikan sampai tingkat SD/ sederajat hingga SMA ke atas lebih besar dibandingkan dengan perempuan. Tercatat 23,81 persen penduduk laki-laki untuk jenjang SD/ sederajat, 27,95 persen penduduk laki-laki untuk tingkat SMP/ sederajat dan 35,38 persen penduduk laki-laki untuk jenjang SMA ke atas.

Tabel 3.16
Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Lampung Timur, 2021-2023

Jenjang Pendidikan yang Ditematkan	Laki-laki		Perempuan			Laki-laki+Perempuan			
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Tidak punya ijazah SD	12,45	11,95	12,87	20,17	17,20	17,43	16,23	14,52	15,10
SD/ sederajat	27,68	24,89	23,81	24,03	24,21	22,71	25,89	24,55	23,28
SMP/ sederajat	26,99	29,33	27,95	27,46	29,59	27,89	27,22	29,46	27,92
SMA ke atas	32,88	33,84	35,38	28,35	29,00	31,96	30,66	31,47	33,71

Komposisi jenjang pendidikan yang ditamatkan penduduk Lampung Timur selama tahun 2023 menunjukkan perkembangannya yang semakin membaik. Penduduk 15 tahun ke atas yang tidak/ belum pernah sekolah mengalami penurunan. Hal ini artinya ada kesadaran masyarakat bahwa pendidikan sangat penting sehingga masyarakat aktif berpartisipasi dalam pendidikan. Kesadaran masyarakat diharapkan terus meningkat sehingga mampu menurunkan jumlah masyarakat yang tidak bersekolah. Dengan kata lain, masyarakat yang menyadari bahwa pendidikan itu sangat penting akan mampu meningkatkan sumber daya manusia.

D. Pengeluaran perkapita disesuaikan (ribu rupiah/orang/tahun).

Suatu penduduk dikategorikan miskin atau tidak miskin berdasarkan Garis Kemiskinan (GK). GK merupakan jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan dan bukan makanan. Penduduk dikategorikan miskin apabila memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah GK. Oleh karena itu, nilai GK berpengaruh

terhadap jumlah penduduk miskin pada suatu waktu. Semakin tinggi garis kemiskinan, semakin banyak penduduk yang tergolong sebagai penduduk miskin jika tidak terjadi peningkatan pendapatan.

Selama periode 2019-2023, GK Lampung Timur mengalami peningkatan setiap tahun. Pada 2019, GK sebesar Rp 360.610,- perkapita perbulan, meningkat menjadi Rp 465.856,- perkapita perbulan pada 2023 atau naik 29,19 persen. Namun meskipun GK meningkat, jumlah penduduk miskin pada periode yang sama justru berkurang sebanyak 6,69 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat pendapatan sebagian penduduk miskin khususnya mereka yang berada di sekitar garis kemiskinan mampu mengimbangi kenaikan harga.

- a. Permasalahan pada indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
 - 1) Masih banyaknya penduduk yang berpendidikan rendah.
 - 2) Belum semua sarana fasilitas pelayanan kesehatan ibu dan anak sesuai standar (SIPAP portable dan inkubator transportasi sangat terbatas, keterbatasan obat program gawat darurat neonatal).
 - 3) System rujukan dan kesiapan pelayanan kesehatan rujukan belum maksimal.
 - 4) Tingkat kemiskinan.
- b. Solusi
 - a. Meningkatkan kualitas Pendidikan
 - b. Peningkatan kapasitas dan kompetensi tenaga kesehatan yang melayani kesehatan ibu anak
 - c. Mengembangkan kegiatan ekonomi
 - d. Menyediakan infrastruktur yang menunjang

MISI 4: “MENINGKATKAN PERAN KOPERASI, UMKM, BUMDES, BUMD, LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA DALAM RANGKA MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT AGAR BERDAYA SAING DENGAN BERBASIS PADA EKONOMI LOKAL”

1. Capaian sasaran strategis Meningkatkan peran koperasi, BUMD, dan Lembaga Keuangan Lainnya dalam perekonomian daerah.
 - a. Indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi (%).

Tabel : 17
Indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi (%).

Indikator	Target	Realisasi tahun 2022	Realisasi tahun 2023	Capaian kinerja
Laju Pertumbuhan Ekonomi (%).	3,5	2,02	3,5	100

Kondisi pertumbuhan ekonomi tahun 2023 Lampung Timur berfluktuasi pada kisaran 2,02 % sampai dengan 3,79 %, yaitu Laju

pertumbuhan ekonomi tahun 2023 mengalami peningkatan yaitu menjadi 3,51 % capaian **sangat baik**.

Pada tahun 2023, kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB Lampung Timur adalah lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan yang mencapai 32,87 %, diikuti oleh lapangan usaha pertambangan dan penggalian sebesar 23,13 % dan kontribusi terbesar ketiga disumbangkan oleh lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor yaitu sebesar 11,18 %.

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung tahun 2023 tumbuh sebesar 4,55 persen, perekonomian Lampung di tahun 2023 masih didominasi oleh sektor Pertanian, Industri, dan Perdagangan, masing-masing dengan kontribusi sebesar 27,29 persen, 18,01 persen, dan 13,98 persen. Ketiga sektor ini menyumbang 59,28 persen terhadap total PDRB Lampung.

Pada tahun 2023, kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB Lampung Timur adalah lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan yang mencapai 32,62 persen, diikuti oleh lapangan usaha pertambangan dan penggalian sebesar 26,65 persen dan kontribusi terbesar ketiga disumbangkan oleh lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor yaitu sebesar 9,60 persen. Sedangkan kontribusi pembentukan PDRB Lampung Timur yang terkecil adalah lapangan usaha pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang yang hanya menyumbang sebesar 0,05 persen.

a. Permasalahan

- 1) Urgensi kenaikan mutu pertumbuhan ekonomi tidak stabil.
- 2) Daya beli masyarakat berkurang.
- 3) Kekalahan daya saing dalam produk yang dihasilkan.
- 4) Impor menghambat pertumbuhan ekonomi.
- 5) Belum optimalnya manajemen pemasaran sehingga kalah bersaing dengan industri olahan besar.

b. Solusi

- 1) Mendorong kebijakan fiskal yang efektif dalam mengatur pengeluaran dan pemasukan daerah.
- 2) Meningkatkan usaha kecil menengah yang berpotensi (UKM).
- 3) Melakukan pembinaan terhadap hasil mutu produk unggulan dan mengurangi impor.
- 4) Mengurangi impor dan meningkatkan ekspor.
- 5) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, menyiapkan sarana dan prasarana dan melaksanakan pelatihan ketrampilan.

2. Capaian sasaran strategis Meningkatkan pertumbuhan sektor perdagangan dan industry.

- a. Indikator Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor (%).

Tabel 3:18

Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor (%).

Indikator	Target	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Capaian kinerja
Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor (%).	3,5%	1,13	1,59	45 %

data BPS tahun 2023

Pada tahun 2023, kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB Lampung Timur adalah lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan yang mencapai 32,87 persen, diikuti oleh lapangan usaha pertambangan dan penggalian sebesar 23,13 % dan kontribusi terbesar ketiga disumbangkan oleh lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor yaitu sebesar 11,18 %, sedangkan di tahun 2022 adalah 9,60 %, capaian kinerja **sedang**.

- a. Permasalahan
- 1) Persaingan dengan produk luar.
 - 2) Terbatasnya penyediaan barang.
 - c. Kurangnya promosi.
 - d. Kurangnya kerja sama.

- b. Solusi
 - 1) Peningkatan inovasi dengan peningkatan produk lokal yang berkualitas
 - 2) Meningkatkan jumlah maupun jenis barang yang diperdagangkan.
 - 3) Meningkatkan penggunaan media social sebagai wadah promosi.
 - 4) Melakukan kerja sama dengan berbagai pihak.
- a. Indikator Pertumbuhan PDRB sektor jasa keuangan (%).

Tabel 3:19
Pertumbuhan PDRB sektor jasa keuangan (%).

Indikator	Target	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Capaian kinerja
Pertumbuhan PDRB sektor jasa keuangan (%).	3 %	1,26 %	1,32	44 %

Indikator Pertumbuhan PDRB sektor jasa keuangan tahun 2023 yaitu 1,32 capaian, **Sedang**

Jenis koperasi aktif saat ini berjumlah 133 unit, jumlah koperasi banyak di Kecamatan Labuhan Maringgai dan Kecamatan Sukadana, kelompok koperasi simpan pinjam berjumlah 19 unit, kelompok koperasi simpan pinjan dan pembiayaan 18 unit, jumlah tersebut sama dengan tahun 2022.

- a. Permasalahan
 - 1) produk-produk yang dihasilkan belum memiliki ciri khas, kurang inovatif serta belum memenuhi keamanan dan mutu produk sesuai dengan standar-standar yang ditentukan.
 - 2) Pemasaran belum intens karena belum menggunakan distributor marketing dan pengembangan produk/SDM yang berkualitas.
 - 3) Jumlah koperasi yang aktif sangat sedikit.
- b. Solusi
 - 1) Peningkatan pemulihan ekonomi.
 - 2) Peningkatan produk UMKM sesuai standar mutu.
 - 3) Peningkatan jaringan dan distributor pemasaran.
 - 4) Peningkatan pembinaan dan pendampingan kepada koperasi aktif dan non aktif.

MISI 5: “MENINGKATKAN PENDIDIKAN POLITIK DAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT.”

Capaian sasaran strategis Meningkatkan kondisi ketentraman dan ketertiban masyarakat.

- a. Indikator Rasio angka kriminalitas per 1000 penduduk.

Tabel 3:20

Indikator Rasio angka kriminalitas per 1000 penduduk

Indikator	Target	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Capaian kinerja
Rasio angka kriminalitas per 1000 penduduk.	0,37	0,78	0,49	75 %

Jumlah tindak pidana di Kabupaten Lampung Timur tahun 2023 berjumlah 497 kasus mengalami peningkatan 292 kasus dibandingkan tahun 2022 yaitu berjumlah 789 kasus sesuai data dari Polres Lampung Timur, dari 497 kasus perkara pidana, terungkap 374 kasus dan sepanjang tahun 2023, terdapat 1.190 perkara, dan 905 kasusnya berhasil diselesaikan, capaian kinerja **Baik**.

Pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat melalui pembentukan anggota linmas di setiap desa, pembinaan dan pemberdayaan tokoh masyarakat melalui forum kebangsaan, fasilitasi forum kerukunan antar umat beragama, fasilitasi forum Forkopimcam, dan pembinaan terhadap ormas yang dilakukan setiap tahunnya. Meskipun begitu, jumlah kriminalitas kurun 3 tahun terakhir terus meningkat, sebagaimana ditampilkan pada tabel sebagai berikut di bawah ini :

Tabel 3:21

Jumlah gangguan keamanan dan ketertiban menurut jenis kasus Tahun 2020 sampai dengan tahun 2023

No	Jenis kasus	2020	2021	2022	2023
1	Pembunuhan	2	3	1	2
2	Penganiayaan berat	2	0	5	55
3	Penculikan	0	0	1	-
4	Pencurian dengan kekerasan	47	50	48	49
5	Pencurian berat	208	140	147	370
6	Pencurian kendaraan bermotor	77	180	194	19
7	Perkosaan	3	6	3	5
8	Pembakaran	0	0	1	1
9	Senjata api	2	4	1	7
10	Pemerasan	7	10	8	3
11	Narkotika dan obat-obatan				78
12	Penyelundupan				
13	Perjudian	16	24	13	-
14	Pencurian kayu	1	0	0	-
15	Kebakaran hutan	0	2	1	-

16	Uang palsu	0	0	0	-
17	Lain-lain	365	419	423	-

- a. Permasalahan :
 - 1) Minimnya pengetahuan terkait pelanggaran hukum
 - 2) Minimnya pembinaan dari lingkungan keluarga dan sekolah
 - 3) Masukkan budaya asing tanpa diseleksi
 - 4) Tingkat kemiskinan
- b. Solusi
 - 1) Menegakkan sanksi hukum yang tegas dan tanpa pandang bulu
 - 2) Mengaktifkan peran orang tua dan lembaga Pendidikan mendidik anak.
 - 3) Selektif terhadap budaya asing yang masuk agar tidak merusak nilai budaya.
 - 4) Menjaga kelestarian dan kelangsungan nilai dan norma dalam masyarakat.
 - 5) Meningkatkan lapangan kerja
- c. Anggaran yang digunakan untuk mendukung Rasio angka kriminalitas per 1000 penduduk adalah :

Program	Anggaran	Realisasi
Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 1.718.662.482	Rp. 1595.022.900

b. Indikator Indeks Demokrasi.

Tabel 3:22
Indikator Indeks Demokrasi

Indikator	Target	Realisasi	Capaian kinerja
Indeks Demokrasi	70,5	70,2	99 %

Partisipasi politik masyarakat Kabupaten Lampung Timur pada pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 sebesar 70,2 %, atau di bawah rata-rata target nasional namun dari target yang telah ditetapkan capaian kinerja **Sangat baik** partisipasi masyarakat yang ditetapkan sebesar 77,5 %. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat sebagian masyarakat yang belum aktif dalam proses politik.

Tabel 3:23
Data Partisipasi Pemilu 2019 Kabupaten Lampung Timur

Pilpres (%)	DPR (%)	DPD (%)
76,65	76,64	76,65

Bahwa angka partisipasi pemilih tingkat provinsi Lampung berdasarkan data dari Komisi Pemilihan Umum tahun 2019 Kabupaten Lampung menduduki peringkat ke 14, tertinggi ditempati Kota Bandar Lampung dengan persentase 88,61 %. Sedangkan Kabupaten Tanggamus merupakan kabupatena yang partisipasi pemilih terendah dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya yaitu dengan persentase 76,35%.

a. Permasalahan :

- 1) Keterbatasan sumber daya yang memadai, seperti tenaga ahli, dana, dan sarana prasarana.
- 2) Rendahnya tingkat kesadaran politik masyarakat
- 3) Partisipasi politik masyarakat dapat terpengaruh oleh kecenderungan polarisasi politik.
- 4) Ketidakpercayaan masyarakat terhadap partai politik bahwa partai politik dapat memainkan peran positif dalam proses politik
- 5) Kurangnya dukungan dari lembaga pendidikan

b. Solusi :

- 1) Membangun kerja sama dengan lembaga Pendidikan.
- 2) Meningkatkan partisipasi masyarakat. Hal ini dapat dilakukan melalui promosi dan kampanye yang efektif dan kreatif serta penggunaan teknologi informasi yang tepat.
- 3) Menggunakan media sosial dan teknologi informasi
- 4) Melibatkan partisipasi aktif berbagai stakeholder partai politik, LSM, organisasi masyarakat, dan sebagainya. Dengan melibatkan partisipasi aktif berbagai stakeholder, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat memperoleh dukungan yang lebih kuat dan memperluas jangkauan program secara efektif.

Dengan melakukan langkah-langkah tersebut, diharapkan kendala-kendala dalam melaksanakan program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik dapat teratasi dengan baik dan tujuan yang diharapkan dapat tercapai secara optimal. Yang pada akhirnya dapat meningkatkan target yang telah ditetapkan yaitu 72%.

a) Anggaran yang digunakan untuk mendukung

Nama Program	Anggaran	Realisasi
Peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	Rp 25.770.040.000	Rp. 6.000.000.000

MISI 6: “MENINGKATKAN *GOOD GOVERNANCE* (TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERTANGGUNG JAWAB).”

1. Capaian sasaran strategis Meningkatkan kualitas layanan publik.
 - a. Indikator Nilai kepatuhan pelayanan publik dari OMBUDSMAN.

Tabel 3:24

Indikator Nilai kepatuhan pelayanan publik dari OMBUDSMAN

Indikator	Target	Realisasi tahun 2022	Realisasi tahun 2023	Capaian kinerja
Nilai kepatuhan pelayanan publik dari OMBUDSMAN.	Hijau	Hijau	Kuning	Kuning

Ada 10 (sepuluh) Kabupaten/kota di provinsi Lampung dengan predikat kepatuhan tinggi atau zona hijau berdasarkan penilaian kepatuhan standar pelayanan tahun 2022 oleh Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung yakni: Kabupaten Lampung Timur dengan nilai 85,12, dan untuk Lampung Timur merupakan urutan ke 10 (sepuluh) capaian **kurang**.

- a. Permasalahan
 - 1) Belum semua perangkat daerah menetapkan standar pelayanan publik dengan baik.
 - 2) Belum seluruhnya tersusun standar operasional prosedur kegiatan rutin terkait dengan pelayanan.
 - 3) Masih terdapat petugas yang kurang ramah terhadap pelanggan.
 - 4) Adanya pengaduan dari masyarakat yang tidak ditanggapi.
- b. Solusi
 - 1) Penetapan standar pelayanan yang merupakan suatu komitmen penyelenggaraan pelayanan untuk menyediakan pelayanan dengan kualitas tertentu yang telah ditentukan atas dasar perpaduan harapan-harapan masyarakat dan kemampuan penyelenggara pelayanan.
Penetapan standar pelayanan yang dilakukan melalui proses indentifikasi jenis pelayanan, identifikasi jenis pelayanan melalui proses identifikasi jenis pelayanan, identifikasi pelanggan, harapan pelanggan, perumusan visi dan misi pelayanan, sarana dan prasarana serta waktu dan biaya pelayanan.
 - 2) Pengembangan Standar Operasional Prosedur
Untuk memastikan bahwa proses pelayanan dapat berjalan secara konsisten diperlukan adanya *Standard Operating Procedures*. Dengan adanya *Standard Operating Procedures*, maka proses

pengolahan yang dilakukan secara internal dalam unit pelayanan dapat berjalan sesuai dengan acuan yang jelas, sehingga dapat berjalan secara konsistaen.

3) Pengembangan Survey Kepuasan Masyarakat

Untuk menjaga kepuasan masyarakat, maka perlu dikembangkan suatu mekanisme penilaian kepuasan masyarakat atas pelayanan yang telah diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Dalam konsep manajemen pelayanan, kepuasan pelanggan dapat dicapai apabila produk pelayanan yang diberikan oleh penyedia pelayanan memenuhi kualitas kualitas yang diharapkan masyarakat. Oleh karena itu, survey kepuasan pelanggan memiliki arti penting dalam upaya peningkatan pelayanan publik.

4) Pengembangan system pengelolaan pengaduan

Pengaduan masyarakat merupakan satu sumber informasi bagi upaya-upaya pihak penyelenggara pelayanan untuk secara konsisten menjaga pelayanan yang dihasilkannya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Oleh karena itu perlu didesain suatu sistem pengelolaan pengaduan yang dapat secara efektif dan efisien mengolah berbagai pengaduan masyarakat menjadi bahan masukan bagi perbaikan kualitas pelayanan.

c. Anggaran yang digunakan untuk mendukung Nilai kepatuhan pelayanan publik dari OMBUDSMAN

Program	Anggaran	Realisasi
Program penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Rp. 131.737.500	Rp. 31.276.517

No.	Unit Layanan	Dimensi Penilaian				Nilai
		Input	Proses	Output	Pengaduan	
1	Dinas Sosial	8.61	11.32	20.74	14.30	54.97
2	Dinas Pendidikan	6.37	27.65	21.33	3.75	59.09
3	Puskesmas Pekalongan	13.85	10.44	21.19	14.78	60.27
4	Puskesmas Sukadana	13.82	9.99	21.03	18.01	62.85
5	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	11.03	23.15	20.07	14.78	69.03
6	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	12.25	27.99	20.53	15.68	76.46
Nilai Akhir dan Zona		63.78				
Kategori		C				
Opini		Kualitas Sedang				

Keterangan :

Interval Nilai	Kategori	Zona	Opini
88.00 - 100	A	Hijau	Kualitas Tertinggi
78.00 - 87.99	B	Hijau	Kualitas Tinggi
54.00 - 77.99	C	Kuning	Kualitas Sedang
32.00 - 53.99	D	Merah	Kualitas Rendah
0 - 31.99	E	Merah	Kualitas Terendah

Dokumen terbatas yang penggunaan dan publikasinya harus terlebih dahulu berkoordinasi dengan Ombudsman Republik Indonesia

2. Capaian sasaran strategis Meningkatkan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah.
 - a. Indikator Opini BPK/WTP (opini).

Tabel 3:26

Indikator Opini BPK/WTP (opini).

Indikator	Target	Realisasi tahun 2022	Realisasi tahun 2023	Capaian kinerja
Opini BPK/WTP (opini).	WTP	WTP	WTP	WTP

Pemerintah Kabupaten Lampung Timur kembali meraih Predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kelima kalinya secara berturut-turut dari BPK Provinsi Lampung atas laporan hasil pemeriksaan (LHP) keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.

Pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan Kabupaten Lampung Timur telah disajikan secara wajar, capaian **baik** tidak terdapat kesalahan yang material dan sesuai standar dan diberikan berdasarkan kriteria-kriteria sebagai berikut yaitu :

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Negara atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten dalam Lampung Timur dalam transaksi penggunaan anggaran tidak ada yang mencurigakan;

- a) Pelaporan keuangan telah berbasis Akrual (*Accrual Basis*) yaitu akuntansi yang memberikan gambaran lebih akurat dan kompleks atas kondisi keuangan organisasi, karena telah mencatat semua transaksi pengeluaran dan penerimaan kas serta jumlah hutang dan piutang.
- b) Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) laporan keuangan, telah memenuhi syarat-syarat kewajiban informasi keuangan yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Anggaran yang di alokasikan Indikator Opini BPK/WTP

No	Nama Program	Jumlah Anggaran	Realisasi
1	Pengelolaan Keuangan Daerah	457.122.667.143	422.117.676.668



b. Indikator Nilai SAKIP

Tabel 3:27
Indikator Nilai SAKIP

Indikator	Target	Realisasi	Capaian kinerja
Nilai SAKIP	B	CC	CC

Indikator Nilai SAKIP tahun 2022 belum tercapai sesuai target yang telah ditentukan, capaian kinerja **kurang** Adapun data nilai dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3:
Nilai SAKIP tahun 2019 s/d 2023

Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
56,45 (CC)	57,00 (CC)	58,02 (CC)	58,33 (CC)	57,80 (CC)

Tabel 3:28
Rincian penilaian perkomponen tahun 2023

No	Komponen	Bobot	Nilai 2023
1	Perencanaan kinerja	30	20,35
2	Pengukuran kinerja	30	15,96
3	Pelaporan kinerja	15	9,56
4	Evaluasi Internal	25	11,90
	Nilai Hasil Evaluasi	100	57,80
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja.		CC

- 1) Permasalahan Nilai SAKIP
 - a) Beberapa SAKIP antara RPJMD, Renstra dan Renja kurang selaras.
 - b) Terdapat perangkat daerah yang tidak menyampaikan dokumen SAKIP ke *Esr*.
 - c) Keterbatasan kapabilitas SDM di bidang akuntabilitas kinerja.
 - d) Masih belum terintegrasinya Sistem AKIP dengan sistem perencanaan nasional dan sistem penganggaran.
- 2) Solusi
 - a) Menyelaraskan dokumen perencanaan RPJMD, Renstra dan Renja.
 - b) Penegasan perangkat daerah untuk menyampaikan dokumen SAKIP.
 - c) Pelaksanaan pendampingan dengan dengan Kementerian PAN &RB serta pejabat penyusun dokumen perencanaan pada perangkat daerah.

3) Anggaran yang di alokasikan Indikator Nilai SAKIP.

No	Nama Program	Jumlah Anggaran	Realisasi
1	Program penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Rp. 121.055.800	Rp. 85.857.000

MISI 7: “MENCIPTAKAN PELUANG USAHA DAN INVESTASI MULTI SEKTOR DENGAN MEMBERDAYAKAN SUMBER DAYA KEARIFAN LOKAL”

Capaian sasaran strategis Meningkatkan jumlah investasi daerah tahunan.

Indikator Pertumbuhan investasi daerah (%).

Tabel 3:29

Indikator Pertumbuhan investasi daerah (%).

Capaian sasaran strategis Meningkatkan jumlah investasi daerah tahunan.

Indikator Pertumbuhan investasi daerah (%).

Indikator	Target	Realisasi tahun 2022	Realisasi tahun 2023	Capaian kinerja
Indikator Pertumbuhan investasi daerah (%).	4	-17,86	1.005,15	25,125 %

Sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Timur pada nilai Peningkatan investasi daerah mengalami kenaikan yang signifikan dimana target pertumbuhan investasi pada tahun 2023 adalah 4% sedangkan target yang dicapai di tahun 2023 sebanyak 1.005,15% (**Rp. 1.516.058.746.917.00**) peningkatan nilai investasi daerah Kabupaten Lampung Timur dikarenakan bertambahnya jumlah investor yang berinvestasi di Kabupaten Lampung Timur, serta semakin berkembangnya UMKM/pengusaha di Kabupaten Lampung Timur, semua itu tidak terlepas dengan adanya pelaksanaan program anggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik Fasilitasi Penanaman Modal dari Kementerian Investasi/BKPM, dengan adanya dana tersebut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Timur telah melakukan pendampingan bagi pelaku usaha dalam melaksanakan laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) serta verifikasi kepada pelaku usaha dalam kelengkapan perizinan dan non perizinannya dan meningkatnya kesadaran para pelaku usaha dalam melaporkan realisasi investasinya dengan telah adanya aplikasi *Online Single Submission Berbasis Resiko, SICANTIK CLOUD dan SIMBG*. Sedangkan lama proses perizinan dilakukan 1 hari kerja, dengan demikian capaian **sangat baik**.

- a. Penjelasan capaian Indikator Pertumbuhan investasi daerah (%). Pada Indikator Pertumbuhan Investasi Daerah mengalami peningkatan yang signifikan dikarenakan bertambahnya jumlah investor yang berinvestasi di Kabupaten Lampung Timur, serta semakin berkembangnya UMKM/pengusaha di Kabupaten Lampung Timur, semua itu tidak terlepas dengan adanya pelaksanaan Program anggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik Fasilitasi Penanaman Modal dari Kementerian Investasi/BKPM, dengan adanya dana tersebut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Timur telah melakukan pendampingan bagi pelaku usaha dalam melaksanakan laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) serta verifikasi kepada pelaku usaha dalam kelengkapan perizinan dan non perizinannya dan meningkatnya kesadaran para pelaku usaha dalam melaporkan realisasi investasinya dengan telah adanya aplikasi *Online Single Submission Berbasis Resiko dan SICANTIK CLOUD*.

Tingkat provinsi Lampung pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung secara (c-to-c) selama tahun 2023 tumbuh sebesar 4,55 persen, bila dibandingkan dengan tahun 2022. Angka ini merupakan pertumbuhan ekonomi tertinggi Provinsi Lampung pasca pandemi Covid-19.

Pencapaian Indikator Pertumbuhan investasi daerah tidak terlepas dari hal ini disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :

- 1) Terlaksananya pengawasan/inspeksi langsung lapangan ke lokasi proyek untuk memastikan kondisi riil dan laporan yang diberikan;
 - 2) Terlaksananya fasilitasi penyelesaian permasalahan investasi pada perusahaan;
 - 3) Adanya data-data perusahaan dalam penentuan target dan pengawasan serta pembinaan;
- b. Terbentuknya PIC yang bertanggungjawab dalam pencapaian dan kelancaran laporan kegiatan berusaha penanaman modal perusahaan per kab/kota;
- c. Dukungan pemerintah kab/kota untuk memberikan kemudahan dalam perizinan;
 - d. Tersedianya peluang investasi di Sumatera Barat dalam berbagai sektor;
 - e. Adanya sistem verifikasi dan buru lapor kegiatan penanaman modal perusahaan (SERBU LKPM);
 - f. Adanya promosi berkelanjutan dan terintegrasi;
 - g. Adanya percepatan dalam pengumpulan data yang dibutuhkan dari kabupaten Lampung Timur
- b. Langkah-langkah yang dilakukan dalam pencapaian Indikator Pertumbuhan investasi daerah (%).
- 1) Penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal dan dapat di akses melalui <http://peta-potensi-lamtim.newus.site/>
 - 2) Percepatan pemberian perizinan
 - 3) Pemberian bantuan teknis
 - 4) Pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi

- 5) Penyediaan lahan atau lokasi
- c. Permasalahan dalam capaian Indikator Pertumbuhan investasi daerah (%).
 - 1) Kurangnya sarana dan prasarana untuk mendukung Penanaman Modal sesuai standar.
 - 2) Masih terdapatnya Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang belum sesuai dengan regulasi yang baru.
 - 3) Keterbatasan kuantitas dan kualitas aparatur penyelenggaraan pelayanan perizinan.
- d. Faktor Ekternal:
 - 1) Beberapa perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing belum memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam pengisian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) sehingga menyebabkan belum maksimalnya perusahaan yang menyampaikan LKPM.
 - 2) Belum *Clear and Cleanny* Tanah lokasi untuk berinvestasi.
 - 3) Keterbatasan pengetahuan pelaku usaha atas perizinan secara online melalui OSS dan aplikasi perizinan berbasis WEB.
 - 4) Permasalahan Tata Ruang atau Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) sehingga banyak pelaku usaha/Perusahaan PMA/PMDN tidak jadi melanjutkan rencana investasinya dikarenakan tidak ada kesesuaian tata ruang untuk investasi.
 - 5) Sistem Perizinan Online Single Submissin (OSS) masih belum sempurna dalam pengembangan sehingga terdapat kendala dalam pelaksanaan perizinan di daerah
- 5) Solusi permasalahan dalam pencapaian Indikator Pertumbuhan investasi daerah (%). Untuk meningkatkan Nilai Realisasi Investasi di Kabupaten Lampung Timur, upaya yang telah dilakukan antara lain:
 - 1) Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan serta mengupayakan Tim Teknis yang ada di OPD Teknis agar berada di PTSP.
 - 2) Sosialisasi kebijakan terkait dengan Regulasi Tanah Ulayat ke Masyarakat.
 - 3) Pengembangan Sistem terkait Informasi Potensi dan Peluang Investasi serta Lokasi Investasi berbasis Teknologi Informasi.
 - 3) Melakukan Bimbingan kepada Masyarakat dalam pengisian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dan membuka Layanan Pendampingan dan Konsultasi Pengisian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).
 - 5) Mempercepatan ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendukung dalam Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan

- 6) Mendorong Provinsi, Kabupaten / Kota untuk melakukan revisi RTRW yang terbuka untuk Investasi.
 - 7) Melakukan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal terhadap perusahaan PMA dan PMDN (Pemantauan, Pengawasan dan Pembinaan).
 - 8) Melakukan Sosialisasi Produk Hukum terkait Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan.
 - 9) Melakukan revisi Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Perizinan dan Non Perizinan yang menjadi kewenangan Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Timur.
 - 10) Melakukan Pemetaan Potensi dan Peluang Investasi diseluruh Kabupaten Lampung Timur.
 - 11) Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Aparatur Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan.
- d. Penjelasan anggaran dan realisasi anggaran yang dialokasikan dalam pencapaian Indikator Pertumbuhan investasi daerah (%).
 Anggaran yang disediakan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan tahun 2023 untuk pelaksanaan program, kegiatan sub kegiatan yang mendukung pencapaian Tujuan Meningkatnya Pertumbuhan Investasi dengan Sasaran Strategis Meningkatnya Realisasi Investasi di Kabupaten Lampung Timur adalah sebesar Rp. 1.119.328.122,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.116.324.733,- atau sebesar 99,73%. Artinya masih terjadi efisiensi dalam penggunaan anggaran, karena pencapaian Realisasi Nilai Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Kabupaten Lampung Timur lebih tinggi dari realisasi anggaran.
 Pagu Anggaran dan Realisasi anggaran yang mendorong Pencapaian Realisasi Nilai Investasi PMA dan PMDN, seperti tampak dalam tabel berikut :

No.	Nama Program	Jumlah Anggaran	Realisasi
1	Program Promosi Penanaman Modal	795.928.122.00	795.293.883.00
2	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	323.400.000.00	321.030.850.00

MISI 8: “MENINGKATKAN PENANGANAN PANDEMI PENYAKIT MENULAR, PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN NARKOBA SERTA PENANGGULANGAN BENCANA.”

1. Capaian sasaran strategis meningkatkan upaya mitigasi bencana alam dan kebakaran
 - a. Indikator Persentase penanganan bencana daerah (%).

Tabel 3:30

Indikator Persentase penanganan bencana daerah (%)

Indikator	Target	Realisasi tahun 2022	Realisasi tahun 2023	Capaian kinerja
Indikator Persentase penanganan bencana daerah (%).	100%	100%	91,82%	100%

- a. Pada tahun 2023, telah terjadi 27 kejadian bencana, dengan jumlah kejadian banjir sebanyak 9 kali, dan kejadian angin puting beliung sebanyak 18 kali. Indikator yang mempengaruhi tercapainya penanganan bencana, antara lain; Pelayanan Informasi Rawan Bencana (90%), Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana (90,46%), dan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (95%).
- b. Dalam upaya mencapai persentase penanganan bencana daerah secara maksimal, selama tahun 2023, Langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah antara lain;
 - 1) Menyusun Dokumen Kajian Risiko Bencana, yang saat ini sedang dalam proses legalisasi
 - 2) Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana
 - 3) Menyediakan papan informasi publik KIE per jenis bencana
 - 4) Melaksanakan penyelamatan dan evakuasi bencana sejumlah 27 layanan dengan jumlah korban sebanyak 2.180 orang
 - 5) Menyalurkan bantuan kepada korban bencana
- c. Permasalahan yang dihadapi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Timur dalam mencapai Persentase penanganan bencana daerah antara lain ; keterlambatan informasi yang disampaikan warga kepada tim Pusdalops, informasi yang diterima kurang lengkap, keterbatasan sarana dan prasarana penanggulangan bencana, dan Tingkat kesulitan daerah terdampak bencana.
- d. Solusi permasalahan dalam pencapaian Indikator Persentase penanganan bencana daerah yang telah dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Timur, antara lain; mengajukan legalisasi dokumen Kajian Resiko Bencana , mengajukan proposal bantuan sarana prasarana penanggulangan bencana ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana, mengusulkan pembentukan Desa Tangguh Bencana

menggunakan Dana Desa tahun anggaran 2024, menganggarkan kegiatan Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi rawan bencana pada tahun 2024.

- e. Anggaran terkait penanganan bencana didukung dalam Program Penanggulangan Bencana dengan jumlah anggaran total sebanyak Rp 336.237.748,-. Program ini terdiri dari dua kegiatan, yaitu 1. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana senilai Rp 188.033.729,- yang terdiri dari tiga sub kegiatan, antara lain; Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana kabupaten/kota, Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana, Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota; 2. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana senilai Rp 148.204.019,-, terdiri dari dua sub kegiatan, antara lain; Respon cepat darurat bencana kabupaten/kota dan Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana kabupaten/kota.

No.	Nama Program	Jumlah Anggaran	Realisasi
	Penanggulangan Bencana	336.237.748	330.358.689

- b. Capaian Indikator Indikator Waktu Tanggap Darurat Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran di Kabupaten Lampung Timur 100% dari target yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Lampung Timur.
- c. Langkah-langkah yang dilakukan dalam Pencapaian Indikator Waktu Tanggap Darurat Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran;
- 1) Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Lampung Timur mengaktifkan 2 (dua) pos dengan dilengkapi mobil damkar, mobil tangki dan hydran yaitu pos komando induk pemadam kebakaran kabupaten lampung timur dan pos pembantu wilayah pembantu timur (pos yang mencakup wilayah Bandar Sribawono, Mataram Baru, Marga Sekampung, dan beberapa kecamatan terdekat), 4 (empat) Pos zona Pasar di kecamatan Sekampung, Pekalongan, Purbolinggo, dan Way Jepara yang dilengkapi Hydran dan APAR.
 - 2) Mensosialisasikan nomor darurat pemadam kebakaran agar masyarakat cepat memberikan laporan jika terjadi kebakaran.
 - 3) Menjaga armada maupun sarana dan prasarana agar selalu dalam keadaan siaga saat terjadi bencana sehingga pasukan dapat melakukan operasi sesuai waktu tanggap darurat yang ditentukan.

- b. Indikator Waktu tanggap darurat layanan wilayah manajemen kebakaran.

Tabel 3:31

Indikator waktu tanggap darurat layanan wilayah manajemen kebakaran.

Indikator	Target	Realisasi tahun 2022	Realisasi tahun 2023	Capaian kinerja
Waktu tanggap darurat layanan wilayah manajemen kebakaran.	1	23,39 menit	22,31 menit	

- a. Pada tahun 2023, terjadi fenomena El Nino yang menyebabkan berkurangnya curah hujan, sehingga berdampak pada cuaca panas ekstrim dan kekeringan Panjang. Hal tersebut juga berdampak pada peningkatan jumlah kebakaran yang terjadi di wilayah Kabupaten Lampung Timur. Selama tahun 2023, telah terjadi kebakaran sebanyak 125 kejadian. Jumlah tersebut meningkat tiga kali lipat dari tahun 2022. Dari total keseluruhan kejadian kebakaran di tahun 2023, terdapat 108 kejadian kebakaran tertangani, dan jumlah kejadian yang mencapai waktu tanggap respon lima belas menit sebanyak 62 kejadian. Capaian tersebut telah diupayakan secara maksimal, namun beberapa hambatan internal dan eksternal tidak dapat dihindari dalam pelaksanaan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.
- b. Sebagai upaya dalam mencapai target waktu tanggap respon kebakaran, Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Lampung Timur telah melakukan berbagai hal, antara lain; melakukan sosialisasi terkait kebakaran kepada warga di wilayah kabupaten Lampung Timur, melakukan pemeliharaan mobil pemadam kebakaran yang tersedia guna pelayanan yang lebih optimal, menindaklanjuti setiap laporan yang diterima secara cepat dan tanggap, dan setiap anggota pemadam kebakaran yang bertugas berupaya untuk melaksanakan pemadaman kebakaran sesuai Standar Operasional Prosedur yang berlaku.
- c. Selama tahun 2023, jumlah kebakaran di wilayah Kabupaten Lampung Timur meningkat tinggi, dengan total kejadian 125 kejadian. Hal ini disebabkan karena fenomena Badai El Nino yang melanda Indonesia. Selain itu, jumlah armada mobil pemadam kebakaran yang tersedia saat ini berjumlah 2 unit dan dalam keadaan yang tidak fit, sehingga belum memadai untuk meliputi seluruh wilayah kebakaran di wilayah Kabupaten Lampung Timur.
- d. Solusi yang dapat dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Lampung Timur dalam menanggulangi kendala dan permasalahan yang terjadi antara lain; melakukan pemeliharaan mobil damkar yang tersedia, mengajukan pengadaan mobil pemadam kebakaran, dan mengusulkan pembentukan relawan pemadam kebakaran di desa-desa untuk mendukung tercapainya waktu tanggap 15 menit.

- e. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran didukung dalam Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan, Kebakaran, dan Penyelamatan Non Kebakaran, yang terdiri dari dua sub kegiatan, antara lain Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota.

No.	Nama Program	Jumlah Anggaran	Realisasi
	Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	308.586.400	306.458.400

- 2) Capaian sasaran strategis Meningkatkan upaya pencegahan penanggulangan Narkoba
- a. Indikator Persentase penurunan angka penyalagunaan narkoba (%).

Tabel 3:32

Indikator Persentase penurunan angka penyalagunaan narkoba (%).

Indikator	Target	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Capaian kinerja
Persentase penurunan angka penyalagunaan narkoba (%).	5%	23	17	340%

Penyalahgunaan Narkoba di Lampung Timur dari target 5 % realisasi 17%, capaian kinerja **buruk**.

Data kasus Narkoba tahun 2023 berjumlah 91 kasus tahun 2022 berjumlah 107 kasus mengalami penurunan 16 kasus, Adapun data dapat dilihat sebagai berikut :

No.	Nama Program	Jumlah Anggaran	Realisasi
	Penurunan kebijakan teknis dan pemanfaatan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi social dan budaya	Rp. 142.563.700	Rp. 42.518.200

**DATA KASUS NARKOBA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
BULAN JANUARI SAMPAI DENGAN DESEMBER TAHUN 2023**

No.	KECAMATAN	KASUS NARKOBA	TERSANGKA
1.	KECAMATAN SUKADANA	9	11
2.	KECAMATAN WAY JEPARA	9	11
3.	KECAMATAN JABUNG	6	6
4.	KECAMATAN LABUHAN MARINGGAI	9	11
5.	KECAMATAN LABUHAN RATU	4	5
6.	KECAMATAN SEKAMPUNG UDIK	1	1
7.	KECAMATAN MELINTING	2	3
8.	KECAMATAN PASIR SAKTI	1	1
9.	KECAMATAN BATANG HARI	6	6
10.	KECAMATAN BANDAR SRIBHAWONO	10	12
11.	KECAMATAN METRO KIBANG	-	-
12.	KECAMATAN BATANGHARI NUBAN	5	5
13.	KECAMATAN SEKAMPUNG	2	3
14.	KECAMATAN MARGA TIGA	4	4
15.	KECAMATAN MARGA SEKAMPUNG	1	1
16.	KECAMATAN PEKALONGAN	6	7
17.	KECAMATAN WAY BUNGUR	-	-
18.	KECAMATAN MATARAM BARU	8	8
19.	KECAMATAN GUNUNG PELINDUNG	2	2
20.	KECAMATAN BUMI AGUNG	1	1

21.	KECAMATAN BRAJA SELEBAH	2	3
22.	KECAMATAN WAWAY KARYA	-	-
23.	KECAMATAN PURBOLINGGO	3	3
24.	KECAMATAN RAMAN UTARA	-	-
JUMLAH		91	104

1) Permasalahan penyalahgunaan narkoba adalah masalah yang kompleks yang pada umumnya disebabkan oleh tiga faktor yaitu:

- a) Kurangnya pembinaan.
- b) Kemudahan memperoleh obat.
- c) Keluarga dan masyarakat yang kurang baik.
- d) Kepribadian yang kurang baik.

2) Solusi

- a) Pembinaan yang menjadi sasaran adalah para anggota masyarakat yang belum memakai atau bahkan belum mengenal narkoba sama sekali. Prinsip yang dijalankan oleh program ini adalah dengan meningkatkan peranan dan kegitanan masyarakat agar kelompok ini menjadi lebih sejahtera secara nyata sehingga mereka sama
- b) sekali tidak akan pernah berpikir untuk memperoleh kebahagiaan dengan cara menggunakan narkoba.
- c) Pengawasan dan pencegahan ditujukan kepada masyarakat sehat yang sama sekali belum pernah mengenal narkoba agar mereka mengetahui tentang seluk beluk narkoba sehingga mereka menjadi tidak tertarik untuk menyalahgunakannya.
- d) Peningkatan iman dan taqwa.

b. Indikator Persentase Pelayanan kesehatan terhadap pengguna NAPZA (%).

Tabel 3:33

Indikator Persentase Pelayanan kesehatan terhadap pengguna NAPZA (%).

Indikator	Target	Realisasi tahun 2022	Realisasi tahun 2023	Capaian kinerja
Persentase pelayanan kesehatan terhadap pengguna NAPZA.	100%	25,23%	90.90	90.90

Indikator kinerja di atas, yakni persentase pelayanan kesehatan NAPZA yang ditangani (%) dan cakupan pelayanan korban NAPZA (%) di nilai dengan semakin tinggi nilai realisasi maka indikator dianggap semakin berhasil. Pembahasan indikator kinerja di atas, sebagai berikut:

1) Persentase pelayanan kesehatan NAPZA yang ditangani

Capaian persentase pelayanan kesehatan NAPZA yang ditangani pada tahun 2023 berdasarkan data dari Badan Narkotika Kabupaten Lampung Timur sebesar 90.90% dari target 100%, sehingga capaian kinerja terhadap target sebesar 90.90%; meningkat bila dibanding capaian tahun 2022 (25,23%) dan dalam nilai kinerja **sangat tinggi**.

MISI 9: “MENINGKATKAN TATA KELOLA LINGKUNGAN HIDUP DAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERKUALITAS”

Capaian sasaran strategis Meningkatkan tata kelola dan kualitas lingkungan hidup. Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

Tabel 3:34

Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

Indikator	Target	Realisasi tahun 2022	Realisasi tahun 2023	Capaian kinerja
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).	63,79	64,16	65,22	102,24

Untuk indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), target 63,79 dan realisasi 65,22 capaian **sangat baik**, untuk mengetahui capaian masing-masing indeks sebagai berikut.

Tabel 3:31

Tabel indicator indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU dan Indeks Kualitas Lahan (IKL)

Tabel 3:31

Tabel indicator indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU dan Indeks Kualitas Lahan (IKL)

	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN	REALISASI
1	Prosentase peningkatan Indeks Kualitas Air (IKA)	52,80	50,54	95,71%
2	Prosentase peningkatan Indeks Kualitas Udara (IKU)	82,37	87,74	106,74%

3	Prosentase peningkatan Indeks Kualitas Lahan (IKL)	48,29	48,80	101,05%
4	Prosentase peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	63,79	65,22	102,24%
5	Persentase penanganan persampahan	75	50	66,67%

- A. Untuk capaian IKLH Provinsi Lampung pada 2023 adalah 69,91 sementara target sesuai dengan RPJMD sebesar 69,09. Namun dengan nilai tersebut Lampung masuk kategori sedang, dan untuk Tingkat nasional Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Indonesia pada 2023 mencapai 72,54 dari skala 100 poin, meningkat tipis dibanding 2022.
- B. Indikator persentase peningkatan indeks kualitas air (IKA) mencapai 50,54 dari target 52,80, sehingga realiasi mencapai 95,71% (belum mencapai target).
1. Adapun faktor yang mendukung tercapainya realisasi tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. 3 (tiga) titik pantau pemantauan badan air permukaan dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - b. 4 (empat) titik pantau pemantauan badan air permukaan dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung;
 - c. 10 (sepuluh) titik pantau pemantauan badan air permukaan dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
 - d. Jumlah data yang terverifikasi sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) data,
 2. Permasalahan Indikator Indeks Kualitas Air (IKA) adalah :
Terdapat sebanyak 36 (tiga puluh enam) titik data pemantauan dikategorikan mengalami pencemaran tingkat ringan dan 1 (satu) titik data pemantauan dikategorikan mengalami pencemaran tingkat sedang.
 3. Solusi yang telah dilakukan sebagai berikut :
 - a. Komitmen Anggaran untuk pengendalian pencemaran air
 - b. Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan mutu air.
 - c. Peningkatan koordinasi antar Pusat, Provinsi, dan Daerah dalam Perlindungan dan Pengelolaan Mutu air.
 - d. Peningkatan peran dunia usaha untuk pelaksanaan pengelolaan air limbah sesuai dengan ketentuan.

- e. Pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah terutama IPAL domestik dan USK.
- 4. Anggaran yang digunakan untuk mendukung indikator Persentase peningkatan Indeks Kualitas Air (IKA) terakumulasi dengan anggaran Indeks Kualitas Udara sehingga total anggaran yang telah terealisasi sebesar Rp. 15.355.200 (*lima belas juta tiga ratus lima puluh lima ribu dua ratus rupiah*).
- C. Indikator Persentase peningkatan Indeks Kualitas Udara (IKU) mencapai 87,74 dari target 82,37, sehingga realiasi mencapai 106,74% (melebihi target).
 - 1. faktor yang mendukung Persentase peningkatan Indeks Kualitas Udara (IKU) sehingga tercapainya realisasi tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. 4 titik lokasi pemantauan dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - b. Pengelolaan dan perhitungan nilai indeks sudah terintegrasi melalui Aplikasi IKLH dengan website <https://ppkl.menlhk.go.id>.

Adapun permasalahan yang tampak pada Indikator Indeks Kualitas Udara (IKU) adalah : Sebanyak 4 titik lokasi pemantauan kualitas udara yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lampung Timur tidak dapat Memenuhi kriteria data perhitungan sehingga data tidak dapat terverifikasi.

- 2. Solusi yang telah dilakukan sebagai berikut :
 - a. Mengoptimalkan data hasil pemantauan yang dilakukan oleh Kementerian agar perhitungan nilai indeks kualitas udara (IKU) tetap dapat dilakukan.
 - b. Melakukan pembinaan usaha/kegiatan yang izin perlindungan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) diterbitkan oleh Pemerintah Daerah dan memfasilitasi pemenuhan ketentuan serta kewajiban perizinan tersebut.
 - c. Meningkatkan pelatihan kepada para Jabatan Fungsional Umum yang dapat dibantu dengan pelatihan secara daring.
 - d. Peningkatan pemantauan kualitas udara ambien dan pemantauan terhadap industri yang dapat diatasi dengan memanfaatkan data sekunder dari industri.
 - e. Pelaksanaan uji emisi, penyediaan angkutan umum dan penyediaan trotoar yang memenuhi SNI yang dibutuhkan koordinasi antar OPD terkait.

- f. Peningkatan peran serta masyarakat/dunia usaha/instansi pemerintah lain.
 - g. Pemanfaatan media sosial untuk publikasi dan mengkampanyekan upaya pengendalian pencemaran serta penambahan inovasi.
3. Anggaran yang digunakan untuk mendukung manajemen kinerja indikator Persentase peningkatan Indeks Kualitas Air (IKA) terakulasi dengan anggaran Indeks Kualitas Udara (IKU) sehingga total anggaran yang telah terealisasi sebesar Rp. 15.355.200 (*lima belas juta tiga ratus lima puluh lima ribu dua ratus rupiah*).
- D. Indikator Persentase peningkatan Indeks Kualitas Lahan (IKL) mencapai 45,80 dari target 48,29, sehingga realisasi mencapai 101,05% (melebihi target).
- 1. Faktor yang mendukung Persentase peningkatan Indeks Kualitas Lahan (IKL) tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dikelola oleh Pemerintah daerah sudah terinventarisasi;
 - b. Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dikelola oleh Pemerintah daerah sudah dilakukan pengelolaan dan pemeliharaan.
 - 2. Permasalahan :

Belum dilakukannya inventarisasi luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan pemetaan RTH yang terkelola diluar Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
 - 3. Solusi yang telah dilakukan sebagai berikut :
 - a. Melakukan update atau pembaharuan data inventarisasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
 - b. Peningkatan kapasitas Jabatan Fungsional Umum.
 - c. Melaksanakan identifikasi dan pemetaan eksisting RTH.
 - d. Mempertahankan tutupan hutan melalui pengawasan dan inventarisasi kebijakan alih fungsi lahan.
 - e. Pengayaan dan pemeliharaan pada tutupan hutan dan RTH (diluar pengelolaan RTH Dinas LHPKPP).
 - f. Peningkatkan upaya penyebarluasan informasi dan publikasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga tutupan hutan dan lahan.
 - g. Peningkatkan upaya penambangan luas dan kualitas tutupan hutan dan RTH melalui inovasi bersama masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

4. Anggaran yang digunakan untuk mendukung manajemen kinerja indikator Persentase peningkatan Indeks Kualitas Lahan (IKL) sebesar Rp. 15.355.200 (*lima belas juta tiga ratus lima puluh lima ribu dua ratus rupiah*).
- E. Dari Indikator indeks kualitas air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Lahan (IKL), maka Persentase peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) mencapai 65,22 dari target 63,79, sehingga realisasi mencapai 102,24% (melebihi target).
1. Faktor yang mendukung realisasi Persentase peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sehingga tercapainya realisasi tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Terlaksananya pemantauan Indeks Kualitas Air (IKA) dengan jumlah 17 titik pantau (37 data) yang dilakukan oleh Kementerian, Provinsi dan Daerah;
 - b. Terlaksananya pemantauan Indeks Kualitas Udara (IKU) dengan jumlah 4 titik pemantauan yang dilakukan oleh Kementerian;
 - c. Pemerintah Daerah sudah melakukan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH);
 - d. Pengelolaan dan perhitungan nilai indeks sudah terintegrasi melalui Aplikasi IKLH dengan website <https://ppkl.menlhk.go.id> sehingga data hasil perhitungan terintegrasi antar Daerah dan Pusat;
 2. Permasalahan yang tampak pada Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah:
 - a. Sebanyak 36 (tiga puluh enam) titik data pemantauan dikategorikan mengalami pencemaran tingkat ringan dan 1 (satu) titik data pemantauan dikategorikan mengalami pencemaran tingkat sedang.
 - b. Sebanyak 4 titik lokasi pemantauan kualitas udara yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Lampung Timur tidak dapat Memenuhi kriteria data perhitungan sehingga data tidak dapat diverifikasi.
 - c. Belum dilakukannya inventarisasi luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan pemetaan RTH yang terkelola diluar Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
 3. Solusi yang telah dilakukan sebagai berikut :
 - a. Peningkatan kapasitas staf dalam pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara dan pengelolaan RTH,

- b. Perlu melakukan identifikasi dan pemetaan eksisting RTH
- c. Perlu mempertahankan tutupan hutan melalui pengawasan dan inventarisasi kebijakan alih fungsi lahan
- d. Perlu pengayaan dan pemeliharaan pada tutupan hutan dan RTH (diluar pengelolaan RTH Dinas LHPKPP),
- e. Perlu meningkatkan upaya penyebaran informasi dan publikasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara dan menjaga tutupan hutan dan lahan
- f. Perlu meningkatkan upaya penambagan luas dan kualitas tutupan hutan dan RTH melalui inovasi bersama masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.
- g. Melakukan pembinaan usaha/kegiatan yang izin perlindungan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) diterbitkan oleh Pemerintah Daerah dan memfasilitasi pemenuhan ketentuan serta kewajiban perizinan tersebut.

Anggaran yang digunakan untuk mendukung indikator Persentase peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan akumulasi dari kegiatan yang mendukung manajemen kinerja indikator Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Lahan (IKL), maka total anggaran yang terealisasi untuk mendukung indikator ini sebesar Rp. 15.355.200 (*lima belas juta tiga ratus lima puluh lima ribu dua ratus rupiah*)

BAB IV

PENUTUP

1. Pemerintah Kabupaten Lampung Timur menyadari bahwa Laporan Kinerja yang disusun belum sepenuhnya sesuai dengan yang diharapkan. Namun demikian Pemerintah Kabupaten Lampung Timur telah berupaya agar Laporan Kinerja tahun 2022 sedapat mungkin mendekati apa yang diharapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Lampung Timur telah menyusun RPJMD periode 2021–2026 yang berarti, pada tahun 2023 ini akan mulai memasuki tahap pembangunan Rencana Jangka Panjang Daerah 2021–2026 Kabupaten Lampung Timur, RPJMD 2021-2026 disusun mengacu pada rencana jangka panjang, terutama dalam menetapkan tujuan, sasaran, dan indikator kinerja yang diterapkan guna mengukur keberhasilan pembangunan di Kabupaten Lampung Timur.
3. Laporan Kinerja tahun 2023 difokuskan pada penilaian keberhasilan pencapaian target sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Lampung Timur yang dikaitkan dengan indikator kinerja utama daerah.
4. Secara umum, seluruh sasaran strategis yang direncanakan pada tahun 2023 telah berhasil dan telah diterima sebagai pertanggungjawaban kinerja Pemerintah Kabupaten Lampung Timur. Namun demikian, dokumentasi atas pencapaian keberhasilan terkendala oleh mekanisme pendataan yang belum sepenuhnya berjalan seperti yang diharapkan.

Langkah yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja :

- a. Menyelaraskan dokumen Renstra perangkat daerah dengan RPJMD, karena keselarasan merupakan syarat utama dari kualitas perencanaan kinerja yang baik, sehingga diharapkan sasaran kinerja perangkat daerah akan memiliki korelasi terhadap sasaran kinerja tingkat kabupaten yang telah ditetapkan di dalam RPJMD.
- b. Melaksanakan program/kegiatan yang selaras dengan Renstra dan berorientasi pada hasil.
- c. Perjanjian kinerja telah disusun sampai level individu.
- d. *Cascading* telah disusun.
- e. Pohon kinerja telah disusun



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Tahun Anggaran 2023
periode 01 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2023

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / KURANG
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
4	PENDAPATAN DAERAH	2.299.528.341.980,00	0,00	2.131.663.102.999,38	2.131.663.102.999,38	(167.865.238.980,62)
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	235.659.159.420,00	0,00	196.136.238.928,38	196.136.238.928,38	(39.522.920.491,62)
4.1.01	Pajak Daerah	80.100.000.000,00	0,00	83.816.436.780,30	83.816.436.780,30	3.716.436.780,30
4.1.01.06	Pajak Hotel	150.000.000,00	0,00	190.820.312,30	190.820.312,30	40.820.312,30
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	150.000.000,00	0,00	190.820.312,30	190.820.312,30	40.820.312,30
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	150.000.000,00	0,00	190.820.312,30	190.820.312,30	40.820.312,30
4.1.01.07	Pajak Restoran	2.175.000.000,00	0,00	2.376.343.339,00	2.376.343.339,00	201.343.339,00
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisny	175.000.000,00	0,00	222.125.718,00	222.125.718,00	47.125.718,00
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisny	175.000.000,00	0,00	222.125.718,00	222.125.718,00	47.125.718,00
4.1.01.07.07	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisny	2.000.000.000,00	0,00	2.154.217.621,00	2.154.217.621,00	154.217.621,00
4.1.01.07.07.0001	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisny	2.000.000.000,00	0,00	2.154.217.621,00	2.154.217.621,00	154.217.621,00
4.1.01.08	Pajak Hiburan	100.000.000,00	0,00	110.960.600,00	110.960.600,00	10.960.600,00
4.1.01.08.02	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	100.000.000,00	0,00	110.960.600,00	110.960.600,00	10.960.600,00
4.1.01.08.02.0001	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	100.000.000,00	0,00	110.960.600,00	110.960.600,00	10.960.600,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	1.000.000.000,00	0,00	1.374.570.599,00	1.374.570.599,00	374.570.599,00
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard /Videotron/Megatron	600.000.000,00	0,00	956.023.511,00	956.023.511,00	356.023.511,00
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard /Videotron/Megatron	600.000.000,00	0,00	956.023.511,00	956.023.511,00	356.023.511,00
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	400.000.000,00	0,00	418.547.088,00	418.547.088,00	18.547.088,00
4.1.01.09.02.0001	Pajak Reklame Kain	400.000.000,00	0,00	418.547.088,00	418.547.088,00	18.547.088,00
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	47.275.000.000,00	0,00	47.831.806.356,00	47.831.806.356,00	556.806.356,00
4.1.01.10.01	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	47.275.000.000,00	0,00	47.831.806.356,00	47.831.806.356,00	556.806.356,00
4.1.01.10.01.0001	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	47.275.000.000,00	0,00	47.831.806.356,00	47.831.806.356,00	556.806.356,00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	800.000.000,00	0,00	811.645.904,00	811.645.904,00	11.645.904,00
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	800.000.000,00	0,00	811.645.904,00	811.645.904,00	11.645.904,00
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	800.000.000,00	0,00	811.645.904,00	811.645.904,00	11.645.904,00
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.400.000.000,00	0,00	132.475.000,00	132.475.000,00	(1.267.525.000,00)
4.1.01.14.04	Pajak Batu Kapur	900.000.000,00	0,00	118.512.500,00	118.512.500,00	(781.487.500,00)
4.1.01.14.04.0001	Pajak Batu Kapur	900.000.000,00	0,00	118.512.500,00	118.512.500,00	(781.487.500,00)
4.1.01.14.23	Pajak Pasir dan Kerikil	500.000.000,00	0,00	13.962.500,00	13.962.500,00	(486.037.500,00)
4.1.01.14.23.0001	Pajak Pasir dan Kerikil	500.000.000,00	0,00	13.962.500,00	13.962.500,00	(486.037.500,00)
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	23.850.000.000,00	0,00	26.962.504.220,00	26.962.504.220,00	3.112.504.220,00
4.1.01.15.01	PBBP2	23.850.000.000,00	0,00	26.962.504.220,00	26.962.504.220,00	3.112.504.220,00
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	23.850.000.000,00	0,00	26.962.504.220,00	26.962.504.220,00	3.112.504.220,00
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	3.350.000.000,00	0,00	4.025.310.450,00	4.025.310.450,00	675.310.450,00



KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / KURANG
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	3.350.000.000,00	0,00	4.025.310.450,00	4.025.310.450,00	675.310.450,00
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	3.350.000.000,00	0,00	4.025.310.450,00	4.025.310.450,00	675.310.450,00
4.1.02	Retribusi Daerah	5.624.300.000,00	0,00	4.704.579.364,00	4.704.579.364,00	(919.720.636,00)
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	3.828.000.000,00	0,00	3.512.367.000,00	3.512.367.000,00	(315.633.000,00)
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	36.500.000,00	0,00	1.612.000,00	1.612.000,00	(34.888.000,00)
4.1.02.01.01.0006	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis	36.500.000,00	0,00	1.612.000,00	1.612.000,00	(34.888.000,00)
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	1.100.000.000,00	0,00	765.948.000,00	765.948.000,00	(334.052.000,00)
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	1.100.000.000,00	0,00	765.948.000,00	765.948.000,00	(334.052.000,00)
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	100.000.000,00	0,00	102.200.000,00	102.200.000,00	2.200.000,00
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	100.000.000,00	0,00	102.200.000,00	102.200.000,00	2.200.000,00
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	1.346.150.000,00	0,00	1.150.661.000,00	1.150.661.000,00	(195.489.000,00)
4.1.02.01.05.0003	Retribusi Kios	1.346.150.000,00	0,00	1.150.661.000,00	1.150.661.000,00	(195.489.000,00)
4.1.02.01.11	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	45.350.000,00	0,00	75.244.000,00	75.244.000,00	29.894.000,00
4.1.02.01.11.0001	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya	45.350.000,00	0,00	75.244.000,00	75.244.000,00	29.894.000,00
4.1.02.01.13	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	1.200.000.000,00	0,00	1.416.702.000,00	1.416.702.000,00	216.702.000,00
4.1.02.01.13.0001	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	1.200.000.000,00	0,00	1.416.702.000,00	1.416.702.000,00	216.702.000,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	1.432.300.000,00	0,00	945.662.802,00	945.662.802,00	(486.637.198,00)
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	395.000.000,00	0,00	89.008.802,00	89.008.802,00	(305.991.198,00)
4.1.02.02.01.0002	Retribusi Penyewaan Tanah	90.000.000,00	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	(66.000.000,00)
4.1.02.02.01.0003	Retribusi Penyewaan Bangunan	130.000.000,00	0,00	51.898.802,00	51.898.802,00	(78.101.198,00)
4.1.02.02.01.0005	Retribusi Pemakaian Ruangan	100.000.000,00	0,00	3.750.000,00	3.750.000,00	(96.250.000,00)
4.1.02.02.01.0006	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	75.000.000,00	0,00	9.360.000,00	9.360.000,00	(65.640.000,00)
4.1.02.02.02	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	695.750.000,00	0,00	604.304.000,00	604.304.000,00	(91.446.000,00)
4.1.02.02.02.0002	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	695.750.000,00	0,00	604.304.000,00	604.304.000,00	(91.446.000,00)
4.1.02.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	341.550.000,00	0,00	252.350.000,00	252.350.000,00	(89.200.000,00)
4.1.02.02.05.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	341.550.000,00	0,00	252.350.000,00	252.350.000,00	(89.200.000,00)
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	364.000.000,00	0,00	246.549.562,00	246.549.562,00	(117.450.438,00)
4.1.02.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	364.000.000,00	0,00	246.549.562,00	246.549.562,00	(117.450.438,00)
4.1.02.03.01.0001	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	364.000.000,00	0,00	246.549.562,00	246.549.562,00	(117.450.438,00)
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	21.366.510.000,00	0,00	3.020.927.854,18	3.020.927.854,18	(18.345.582.145,82)
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	21.366.510.000,00	0,00	3.020.927.854,18	3.020.927.854,18	(18.345.582.145,82)
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	21.366.510.000,00	0,00	3.020.927.854,18	3.020.927.854,18	(18.345.582.145,82)
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	21.366.510.000,00	0,00	3.020.927.854,18	3.020.927.854,18	(18.345.582.145,82)
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	128.568.349.420,00	0,00	104.594.294.929,90	104.594.294.929,90	(23.974.054.490,10)
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	1.000.000.000,00	0,00	138.914.619,00	138.914.619,00	(861.085.381,00)
4.1.04.01.02	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	1.000.000.000,00	0,00	138.914.619,00	138.914.619,00	(861.085.381,00)
4.1.04.01.02.0002	Hasil Penjualan Alat Angkutan	1.000.000.000,00	0,00	138.914.619,00	138.914.619,00	(861.085.381,00)
4.1.04.04	Hasil Kerja Sama Daerah	18.350.000.000,00	0,00	15.623.443.374,00	15.623.443.374,00	(2.726.556.626,00)



KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / KURANG
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
4.1.04.04.01	Hasil Kerja Sama Daerah	18.350.000.000,00	0,00	15.623.443.374,00	15.623.443.374,00	(2.726.556.626,00)
4.1.04.04.01.0001	Hasil Kerja Sama Daerah	18.350.000.000,00	0,00	15.623.443.374,00	15.623.443.374,00	(2.726.556.626,00)
4.1.04.05	Jasa Giro	15.955.725.416,00	0,00	4.800.761.580,46	4.800.761.580,46	(11.154.963.835,54)
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	15.955.725.416,00	0,00	4.800.761.580,46	4.800.761.580,46	(11.154.963.835,54)
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	15.955.725.416,00	0,00	4.800.761.580,46	4.800.761.580,46	(11.154.963.835,54)
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	2.000.000.000,00	0,00	19.843.000,00	19.843.000,00	(1.980.157.000,00)
4.1.04.08.01	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	2.000.000.000,00	0,00	19.843.000,00	19.843.000,00	(1.980.157.000,00)
4.1.04.08.01.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	2.000.000.000,00	0,00	19.843.000,00	19.843.000,00	(1.980.157.000,00)
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	23.000.000,00	0,00	18.758.020,00	18.758.020,00	(4.241.980,00)
4.1.04.12.06	Pendapatan Denda Pajak Hotel	2.000.000,00	0,00	186.590,00	186.590,00	(1.813.410,00)
4.1.04.12.06.0001	Pendapatan Denda Pajak Hotel	2.000.000,00	0,00	186.590,00	186.590,00	(1.813.410,00)
4.1.04.12.07	Pendapatan Denda Pajak Restoran	2.000.000,00	0,00	1.730.891,00	1.730.891,00	(269.109,00)
4.1.04.12.07.0001	Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya	2.000.000,00	0,00	1.730.891,00	1.730.891,00	(269.109,00)
4.1.04.12.09	Pendapatan Denda Pajak Reklame	2.000.000,00	0,00	3.101.752,00	3.101.752,00	1.101.752,00
4.1.04.12.09.0001	Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/ Billboard/Videotron/Megatron	2.000.000,00	0,00	3.101.752,00	3.101.752,00	1.101.752,00
4.1.04.12.12	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	2.000.000,00	0,00	441.935,00	441.935,00	(1.558.065,00)
4.1.04.12.12.0001	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	2.000.000,00	0,00	441.935,00	441.935,00	(1.558.065,00)
4.1.04.12.15	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	15.000.000,00	0,00	13.296.852,00	13.296.852,00	(1.703.148,00)
4.1.04.12.15.0001	Pendapatan Denda PBBP2	15.000.000,00	0,00	13.296.852,00	13.296.852,00	(1.703.148,00)
4.1.04.13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(6.000.000,00)
4.1.04.13.01	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(4.000.000,00)
4.1.04.13.01.0002	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(2.000.000,00)
4.1.04.13.01.0026	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pasar-Kios	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(2.000.000,00)
4.1.04.13.02	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(2.000.000,00)
4.1.04.13.02.0001	Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(2.000.000,00)
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	12.693.972.764,00	0,00	4.792.409.596,18	4.792.409.596,18	(7.901.563.167,82)
4.1.04.15.03	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	600.000.000,00	0,00	1.062.525.844,97	1.062.525.844,97	462.525.844,97
4.1.04.15.03.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	600.000.000,00	0,00	1.062.525.844,97	1.062.525.844,97	462.525.844,97
4.1.04.15.04	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	5.093.972.764,00	0,00	1.920.561.466,21	1.920.561.466,21	(3.173.411.297,79)
4.1.04.15.04.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Biasa	5.093.972.764,00	0,00	1.920.561.466,21	1.920.561.466,21	(3.173.411.297,79)
4.1.04.15.16	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa	2.000.000.000,00	0,00	1.626.846.408,00	1.626.846.408,00	(373.153.592,00)
4.1.04.15.16.0004	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	2.000.000.000,00	0,00	1.626.846.408,00	1.626.846.408,00	(373.153.592,00)
4.1.04.15.17	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan	5.000.000.000,00	0,00	182.475.877,00	182.475.877,00	(4.817.524.123,00)
4.1.04.15.17.0071	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Bermotor Penumpang	5.000.000.000,00	0,00	182.475.877,00	182.475.877,00	(4.817.524.123,00)
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	78.539.651.240,00	0,00	79.060.127.007,26	79.060.127.007,26	520.475.767,26
4.1.04.16.01	Pendapatan BLUD	78.539.651.240,00	0,00	79.060.127.007,26	79.060.127.007,26	520.475.767,26
4.1.04.16.01.0001	Pendapatan BLUD	78.539.651.240,00	0,00	79.060.127.007,26	79.060.127.007,26	520.475.767,26



KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / KURANG
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
4.1.04.23	Remunerasi	0,00	0,00	140.037.733,00	140.037.733,00	140.037.733,00
4.1.04.23.01	Remunerasi	0,00	0,00	140.037.733,00	140.037.733,00	140.037.733,00
4.1.04.23.01.0001	1Remunerasi Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF)	0,00	0,00	140.037.733,00	140.037.733,00	140.037.733,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.063.869.182.560,00	0,00	1.935.526.864.071,00	1.935.526.864.071,00	(128.342.318.489,00)
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.918.104.401.614,00	0,00	1.826.894.762.966,00	1.826.894.762.966,00	(91.209.638.648,00)
4.2.01.01	Dana Perimbangan	1.628.148.091.323,00	0,00	1.557.560.248.866,00	1.557.560.248.866,00	(70.587.842.457,00)
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	137.629.258.323,00	0,00	75.432.109.191,00	75.432.109.191,00	(62.197.149.132,00)
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	34.200.740.471,00	0,00	16.519.581.489,00	16.519.581.489,00	(17.681.158.982,00)
4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	14.016.063.741,00	0,00	7.304.799.969,00	7.304.799.969,00	(6.711.263.772,00)
4.2.01.01.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	1.487.608.993,00	0,00	787.249.357,00	787.249.357,00	(700.359.636,00)
4.2.01.01.01.0005	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	76.594.839.503,00	0,00	41.651.694.646,00	41.651.694.646,00	(34.943.144.857,00)
4.2.01.01.01.0007	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	3.325.236.116,00	0,00	908.674.356,00	908.674.356,00	(2.416.561.760,00)
4.2.01.01.01.0008	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	325.300.462,00	0,00	124.069.010,00	124.069.010,00	(201.231.452,00)
4.2.01.01.01.0011	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IUUPH)	5.680.557.371,00	0,00	5.668.395.153,00	5.668.395.153,00	(12.162.218,00)
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.998.911.666,00	0,00	2.467.645.211,00	2.467.645.211,00	468.733.545,00
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	1.064.884.518.000,00	0,00	1.077.274.703.452,00	1.077.274.703.452,00	12.390.185.452,00
4.2.01.01.02.0001	DAU	1.064.884.518.000,00	0,00	1.077.274.703.452,00	1.077.274.703.452,00	12.390.185.452,00
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	63.294.368.000,00	0,00	61.763.625.193,00	61.763.625.193,00	(1.530.742.807,00)
4.2.01.01.03.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	924.697.000,00	0,00	922.735.000,00	922.735.000,00	(1.962.000,00)
4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	14.240.971.000,00	0,00	14.059.399.376,00	14.059.399.376,00	(181.571.624,00)
4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	15.164.618.000,00	0,00	14.894.472.884,00	14.894.472.884,00	(270.145.116,00)
4.2.01.01.03.0018	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	261.514.000,00	0,00	249.672.000,00	249.672.000,00	(11.842.000,00)
4.2.01.01.03.0031	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	8.221.633.000,00	0,00	8.088.802.964,00	8.088.802.964,00	(132.830.036,00)
4.2.01.01.03.0032	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	2.238.593.000,00	0,00	2.238.393.000,00	2.238.393.000,00	(200.000,00)
4.2.01.01.03.0035	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	21.712.000.000,00	0,00	20.804.800.247,00	20.804.800.247,00	(907.199.753,00)
4.2.01.01.03.0043	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	530.342.000,00	0,00	505.349.722,00	505.349.722,00	(24.992.278,00)
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	362.339.947.000,00	0,00	343.089.811.030,00	343.089.811.030,00	(19.250.135.970,00)
4.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	125.316.800.000,00	0,00	121.616.113.300,00	121.616.113.300,00	(3.700.686.700,00)
4.2.01.01.04.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	3.340.000.000,00	0,00	3.317.500.000,00	3.317.500.000,00	(22.500.000,00)
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	157.980.459.000,00	0,00	152.301.984.440,00	152.301.984.440,00	(5.678.474.560,00)
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	5.055.601.000,00	0,00	3.829.245.371,00	3.829.245.371,00	(1.226.355.629,00)
4.2.01.01.04.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	17.557.200.000,00	0,00	18.005.400.000,00	18.005.400.000,00	448.200.000,00
4.2.01.01.04.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	2.758.000.000,00	0,00	2.758.000.000,00	2.758.000.000,00	0,00
4.2.01.01.04.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	11.643.470.000,00	0,00	7.333.827.520,00	7.333.827.520,00	(4.309.642.480,00)
4.2.01.01.04.0012	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	524.596.000,00	0,00	524.596.000,00	524.596.000,00	0,00
4.2.01.01.04.0013	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	26.881.172.000,00	0,00	26.881.172.000,00	26.881.172.000,00	0,00
4.2.01.01.04.0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	9.406.529.000,00	0,00	4.836.483.599,00	4.836.483.599,00	(4.570.045.401,00)
4.2.01.01.04.0016	DAK Non Fisik-PK2UKM	406.770.000,00	0,00	385.820.000,00	385.820.000,00	(20.950.000,00)



KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / KURANG
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
4.2.01.01.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	323.400.000,00	0,00	298.973.800,00	298.973.800,00	(24.426.200,00)
4.2.01.01.04.0022	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	438.800.000,00	0,00	293.545.000,00	293.545.000,00	(145.255.000,00)
4.2.01.01.04.0023	DAK NonFisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	707.150.000,00	0,00	707.150.000,00	707.150.000,00	0,00
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	19.835.737.291,00	0,00	0,00	0,00	(19.835.737.291,00)
4.2.01.02.01	DID	19.835.737.291,00	0,00	0,00	0,00	(19.835.737.291,00)
4.2.01.02.01.0001	DID	19.835.737.291,00	0,00	0,00	0,00	(19.835.737.291,00)
4.2.01.05	Dana Desa	270.120.573.000,00	0,00	269.334.514.100,00	269.334.514.100,00	(786.058.900,00)
4.2.01.05.01	Dana Desa	270.120.573.000,00	0,00	269.334.514.100,00	269.334.514.100,00	(786.058.900,00)
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	270.120.573.000,00	0,00	269.334.514.100,00	269.334.514.100,00	(786.058.900,00)
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	145.764.780.946,00	0,00	108.632.101.105,00	108.632.101.105,00	(37.132.679.841,00)
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	145.764.780.946,00	0,00	108.632.101.105,00	108.632.101.105,00	(37.132.679.841,00)
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	145.764.780.946,00	0,00	108.632.101.105,00	108.632.101.105,00	(37.132.679.841,00)
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	31.028.087.000,00	0,00	25.269.029.443,00	25.269.029.443,00	(5.759.057.557,00)
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	26.237.880.000,00	0,00	13.895.976.378,00	13.895.976.378,00	(12.341.903.622,00)
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	38.854.750.000,00	0,00	23.530.024.023,00	23.530.024.023,00	(15.324.725.977,00)
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	700.262.283,00	0,00	211.398.654,00	211.398.654,00	(488.863.629,00)
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	48.943.801.663,00	0,00	45.725.672.607,00	45.725.672.607,00	(3.218.129.056,00)
5	BELANJA DAERAH	2.350.810.258.885,00	0,00	2.096.191.300.837,69	2.096.191.300.837,69	(254.618.958.047,31)
5.1	BELANJA OPERASI	1.684.823.589.697,00	0,00	1.502.632.678.655,97	1.502.632.678.655,97	(182.190.911.041,03)
5.1.01	Belanja Pegawai	881.422.566.663,00	0,00	819.359.372.551,67	819.359.372.551,67	(62.063.194.111,33)
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	594.013.620.664,00	0,00	556.029.839.792,67	556.029.839.792,67	(37.983.780.871,33)
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	452.532.368.909,00	0,00	424.227.783.639,00	424.227.783.639,00	(28.304.585.270,00)
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	366.333.828.954,00	0,00	363.103.173.039,00	363.103.173.039,00	(3.230.655.915,00)
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	86.198.539.955,00	0,00	61.124.610.600,00	61.124.610.600,00	(25.073.929.355,00)
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	40.826.505.079,00	0,00	39.618.603.154,67	39.618.603.154,67	(1.207.901.924,33)
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	33.907.403.116,00	0,00	33.429.388.428,67	33.429.388.428,67	(478.014.687,33)
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	6.919.101.963,00	0,00	6.189.214.726,00	6.189.214.726,00	(729.887.237,00)
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	5.609.623.583,00	0,00	5.454.335.000,00	5.454.335.000,00	(155.288.583,00)
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	5.609.623.583,00	0,00	5.454.335.000,00	5.454.335.000,00	(155.288.583,00)
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	29.732.093.129,00	0,00	29.471.874.400,00	29.471.874.400,00	(260.218.729,00)
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	29.701.463.129,00	0,00	29.441.244.400,00	29.441.244.400,00	(260.218.729,00)
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	30.630.000,00	0,00	30.630.000,00	30.630.000,00	0,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	9.035.490.235,00	0,00	7.290.253.375,00	7.290.253.375,00	(1.745.236.860,00)
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	3.656.298.110,00	0,00	3.497.528.375,00	3.497.528.375,00	(158.769.735,00)
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	5.379.192.125,00	0,00	3.792.725.000,00	3.792.725.000,00	(1.586.467.125,00)
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	25.133.362.582,00	0,00	23.336.156.627,00	23.336.156.627,00	(1.797.205.955,00)
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	19.240.547.510,00	0,00	18.952.501.607,00	18.952.501.607,00	(288.045.903,00)
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	5.892.815.072,00	0,00	4.383.655.020,00	4.383.655.020,00	(1.509.160.052,00)
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	639.364.521,00	0,00	623.570.377,00	623.570.377,00	(15.794.144,00)
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	639.364.521,00	0,00	623.570.377,00	623.570.377,00	(15.794.144,00)



KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / KURANG
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	13.156.393,00	0,00	5.619.701,00	5.619.701,00	(7.536.692,00)
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	5.863.307,00	0,00	4.681.312,00	4.681.312,00	(1.181.995,00)
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	7.293.086,00	0,00	938.389,00	938.389,00	(6.354.697,00)
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	26.148.216.343,00	0,00	22.524.462.050,00	22.524.462.050,00	(3.623.754.293,00)
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	22.188.637.662,00	0,00	20.068.850.344,00	20.068.850.344,00	(2.119.787.318,00)
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	3.959.578.681,00	0,00	2.455.611.706,00	2.455.611.706,00	(1.503.966.975,00)
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	1.085.859.428,00	0,00	869.476.384,00	869.476.384,00	(216.383.044,00)
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	878.982.925,00	0,00	743.743.772,00	743.743.772,00	(135.239.153,00)
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	206.876.503,00	0,00	125.732.612,00	125.732.612,00	(81.143.891,00)
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	3.257.580.462,00	0,00	2.607.705.085,00	2.607.705.085,00	(649.875.377,00)
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	2.636.950.953,00	0,00	2.261.131.768,00	2.261.131.768,00	(375.819.185,00)
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	620.629.509,00	0,00	346.573.317,00	346.573.317,00	(274.056.192,00)
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	73.109.994.847,00	0,00	70.286.399.808,00	70.286.399.808,00	(2.823.595.039,00)
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	73.109.994.847,00	0,00	70.286.399.808,00	70.286.399.808,00	(2.823.595.039,00)
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	72.647.994.847,00	0,00	69.827.925.608,00	69.827.925.608,00	(2.820.069.239,00)
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	462.000.000,00	0,00	458.474.200,00	458.474.200,00	(3.525.800,00)
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	182.601.304.018,00	0,00	161.881.686.311,00	161.881.686.311,00	(20.719.617.707,00)
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	2.923.650.000,00	0,00	1.897.635.000,00	1.897.635.000,00	(1.026.015.000,00)
5.1.01.03.01.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	5.475.000,00	0,00	4.106.250,00	4.106.250,00	(1.368.750,00)
5.1.01.03.01.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	79.387.500,00	0,00	36.956.250,00	36.956.250,00	(42.431.250,00)
5.1.01.03.01.0008	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	3.650.000,00	0,00	1.642.500,00	1.642.500,00	(2.007.500,00)
5.1.01.03.01.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	36.500.000,00	0,00	27.375.000,00	27.375.000,00	(9.125.000,00)
5.1.01.03.01.0010	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	1.725.537.500,00	0,00	1.155.225.000,00	1.155.225.000,00	(570.312.500,00)
5.1.01.03.01.0012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	32.850.000,00	0,00	16.425.000,00	16.425.000,00	(16.425.000,00)
5.1.01.03.01.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	51.100.000,00	0,00	0,00	0,00	(51.100.000,00)
5.1.01.03.01.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	868.700.000,00	0,00	588.562.500,00	588.562.500,00	(280.137.500,00)
5.1.01.03.01.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	120.450.000,00	0,00	67.342.500,00	67.342.500,00	(53.107.500,00)
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	238.625.977,00	0,00	41.175.011,00	41.175.011,00	(197.450.966,00)
5.1.01.03.02.0001	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	2.576.125,00	0,00	0,00	0,00	(2.576.125,00)
5.1.01.03.02.0002	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	47.575.000,00	0,00	9.033.750,00	9.033.750,00	(38.541.250,00)
5.1.01.03.02.0004	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	4.325.000,00	0,00	821.250,00	821.250,00	(3.503.750,00)
5.1.01.03.02.0005	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	58.220.988,00	0,00	11.055.257,00	11.055.257,00	(47.165.731,00)
5.1.01.03.02.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang	1.961.388,00	0,00	620.728,00	620.728,00	(1.340.660,00)
5.1.01.03.02.0013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	51.900.000,00	0,00	9.855.000,00	9.855.000,00	(42.045.000,00)
5.1.01.03.02.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	11.461.250,00	0,00	273.750,00	273.750,00	(11.187.500,00)
5.1.01.03.02.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	30.091.188,00	0,00	5.713.847,00	5.713.847,00	(24.377.341,00)
5.1.01.03.02.0018	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	14.772.038,00	0,00	2.804.979,00	2.804.979,00	(11.967.059,00)



KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / KURANG
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5.1.01.03.02.0025	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan	15.743.000,00	0,00	996.450,00	996.450,00	(14.746.550,00)
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	157.980.459.000,00	0,00	145.498.766.300,00	145.498.766.300,00	(12.481.692.700,00)
5.1.01.03.03.0001	Belanja TPG PNSD	157.980.459.000,00	0,00	145.498.766.300,00	145.498.766.300,00	(12.481.692.700,00)
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	5.111.350.000,00	0,00	4.257.750.000,00	4.257.750.000,00	(853.600.000,00)
5.1.01.03.05.0001	Belanja Tamsil Guru PNSD	5.111.350.000,00	0,00	4.257.750.000,00	4.257.750.000,00	(853.600.000,00)
5.1.01.03.06	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	4.463.769.041,00	0,00	0,00	0,00	(4.463.769.041,00)
5.1.01.03.06.0001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	4.463.769.041,00	0,00	0,00	0,00	(4.463.769.041,00)
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	10.924.850.000,00	0,00	9.302.360.000,00	9.302.360.000,00	(1.622.490.000,00)
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	10.116.320.000,00	0,00	9.147.800.000,00	9.147.800.000,00	(968.520.000,00)
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	808.530.000,00	0,00	154.560.000,00	154.560.000,00	(653.970.000,00)
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	958.600.000,00	0,00	884.000.000,00	884.000.000,00	(74.600.000,00)
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	958.600.000,00	0,00	884.000.000,00	884.000.000,00	(74.600.000,00)
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	28.306.496.817,00	0,00	27.867.402.638,00	27.867.402.638,00	(439.094.179,00)
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	1.114.260.000,00	0,00	1.101.660.000,00	1.101.660.000,00	(12.600.000,00)
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	1.114.260.000,00	0,00	1.101.660.000,00	1.101.660.000,00	(12.600.000,00)
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	122.000.000,00	0,00	116.936.400,00	116.936.400,00	(5.063.600,00)
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	122.000.000,00	0,00	116.936.400,00	116.936.400,00	(5.063.600,00)
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	136.802.441,00	0,00	131.369.880,00	131.369.880,00	(5.432.561,00)
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	136.802.441,00	0,00	131.369.880,00	131.369.880,00	(5.432.561,00)
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	95.508.000,00	0,00	94.563.000,00	94.563.000,00	(945.000,00)
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	95.508.000,00	0,00	94.563.000,00	94.563.000,00	(945.000,00)
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.615.677.000,00	0,00	1.595.123.250,00	1.595.123.250,00	(20.553.750,00)
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.615.677.000,00	0,00	1.595.123.250,00	1.595.123.250,00	(20.553.750,00)
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	135.256.493,00	0,00	130.935.000,00	130.935.000,00	(4.321.493,00)
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	135.256.493,00	0,00	130.935.000,00	130.935.000,00	(4.321.493,00)
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	18.625.700,00	0,00	14.798.700,00	14.798.700,00	(3.827.000,00)
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	18.625.700,00	0,00	14.798.700,00	14.798.700,00	(3.827.000,00)
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	6.300.000.000,00	0,00	6.226.500.000,00	6.226.500.000,00	(73.500.000,00)
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	6.300.000.000,00	0,00	6.226.500.000,00	6.226.500.000,00	(73.500.000,00)
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.558.000.000,00	0,00	1.539.300.000,00	1.539.300.000,00	(18.700.000,00)
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.558.000.000,00	0,00	1.539.300.000,00	1.539.300.000,00	(18.700.000,00)
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	381.000.000,00	0,00	361.283.054,00	361.283.054,00	(19.716.946,00)
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	381.000.000,00	0,00	361.283.054,00	361.283.054,00	(19.716.946,00)
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	8.145.567.183,00	0,00	8.006.933.354,00	8.006.933.354,00	(138.633.829,00)
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	116.567.183,00	0,00	96.104.250,00	96.104.250,00	(20.462.933,00)
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	10.000.000,00	0,00	2.082.276,00	2.082.276,00	(7.917.724,00)
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	15.000.000,00	0,00	6.246.828,00	6.246.828,00	(8.753.172,00)
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	8.004.000.000,00	0,00	7.902.500.000,00	7.902.500.000,00	(101.500.000,00)
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	8.646.000.000,00	0,00	8.548.000.000,00	8.548.000.000,00	(98.000.000,00)
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	8.646.000.000,00	0,00	8.548.000.000,00	8.548.000.000,00	(98.000.000,00)



KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / KURANG
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	37.800.000,00	0,00	0,00	0,00	(37.800.000,00)
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	37.800.000,00	0,00	0,00	0,00	(37.800.000,00)
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	175.618.283,00	0,00	173.684.002,00	173.684.002,00	(1.934.281,00)
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	54.892.500,00	0,00	54.600.000,00	54.600.000,00	(292.500,00)
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	54.892.500,00	0,00	54.600.000,00	54.600.000,00	(292.500,00)
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.684.950,00	0,00	7.644.000,00	7.644.000,00	(40.950,00)
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.684.950,00	0,00	7.644.000,00	7.644.000,00	(40.950,00)
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.806.500,00	0,00	98.280.000,00	98.280.000,00	(526.500,00)
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.806.500,00	0,00	98.280.000,00	98.280.000,00	(526.500,00)
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	6.995.772,00	0,00	6.952.320,00	6.952.320,00	(43.452,00)
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	6.995.772,00	0,00	6.952.320,00	6.952.320,00	(43.452,00)
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	255.269,00	0,00	253.762,00	253.762,00	(1.507,00)
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	255.269,00	0,00	253.762,00	253.762,00	(1.507,00)
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	966,00	0,00	960,00	960,00	(6,00)
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	966,00	0,00	960,00	960,00	(6,00)
5.1.01.05.07	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.455.358,00	0,00	5.503.680,00	5.503.680,00	(951.678,00)
5.1.01.05.07.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.455.358,00	0,00	5.503.680,00	5.503.680,00	(951.678,00)
5.1.01.05.08	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	131.742,00	0,00	112.320,00	112.320,00	(19.422,00)
5.1.01.05.08.0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	131.742,00	0,00	112.320,00	112.320,00	(19.422,00)
5.1.01.05.09	Belanja luran Jaminan Kematian KDH/WKDH	395.226,00	0,00	336.960,00	336.960,00	(58.266,00)
5.1.01.05.09.0001	Belanja luran Jaminan Kematian KDH/WKDH	395.226,00	0,00	336.960,00	336.960,00	(58.266,00)
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	852.000.000,00	0,00	852.000.000,00	852.000.000,00	0,00
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	252.000.000,00	0,00	252.000.000,00	252.000.000,00	0,00
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	252.000.000,00	0,00	252.000.000,00	252.000.000,00	0,00
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00	0,00	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00	0,00	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	2.363.532.034,00	0,00	2.268.360.000,00	2.268.360.000,00	(95.172.034,00)
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	2.363.532.034,00	0,00	2.268.360.000,00	2.268.360.000,00	(95.172.034,00)
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	2.363.532.034,00	0,00	2.268.360.000,00	2.268.360.000,00	(95.172.034,00)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	505.455.456.512,00	0,00	445.583.187.092,82	445.583.187.092,82	(59.872.269.419,18)
5.1.02.01	Belanja Barang	76.977.265.644,00	0,00	62.225.805.477,00	62.225.805.477,00	(14.751.460.167,00)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	76.977.265.644,00	0,00	62.225.805.477,00	62.225.805.477,00	(14.751.460.167,00)
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	2.127.776.000,00	0,00	66.540.000,00	66.540.000,00	(146.236.000,00)
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	99.956.900,00	0,00	96.298.400,00	96.298.400,00	(3.658.500,00)
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	4.123.508.800,00	0,00	3.692.020.154,00	3.692.020.154,00	(431.488.646,00)
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	42.600.000,00	0,00	41.700.000,00	41.700.000,00	(900.000,00)
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	15.264.000,00	0,00	12.717.000,00	12.717.000,00	(2.547.000,00)
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	116.500.000,00	0,00	101.500.000,00	101.500.000,00	(15.000.000,00)
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	8.109.210.469,00	0,00	6.996.494.233,00	6.996.494.233,00	(1.112.716.236,00)



KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / KURANG
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	321.119.000,00	0,00	216.953.999,00	216.953.999,00	(104.165.001,00)
5.1.02.01.01.0014	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	30.265.000,00	0,00	30.265.000,00	30.265.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	81.601.700,00	0,00	65.754.500,00	65.754.500,00	(15.847.200,00)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.021.609.187,00	0,00	4.666.987.162,00	4.666.987.162,00	(354.622.025,00)
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.880.655.600,00	0,00	3.551.763.540,00	3.551.763.540,00	(328.892.060,00)
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	12.283.408.986,00	0,00	10.498.192.092,00	10.498.192.092,00	(1.785.216.894,00)
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	468.090.000,00	0,00	416.040.000,00	416.040.000,00	(52.050.000,00)
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2.856.362.040,00	0,00	2.677.572.431,00	2.677.572.431,00	(178.789.609,00)
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	1.104.492.852,00	0,00	1.031.698.991,00	1.031.698.991,00	(72.793.861,00)
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.095.063.573,00	0,00	974.296.850,00	974.296.850,00	(120.766.723,00)
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	725.150.000,00	0,00	563.200.000,00	563.200.000,00	(161.950.000,00)
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	7.120.000,00	0,00	7.120.000,00	7.120.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	303.650.000,00	0,00	282.750.000,00	282.750.000,00	(20.900.000,00)
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.051.457.430,00	0,00	1.021.507.400,00	1.021.507.400,00	(29.950.030,00)
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	3.215.458.307,00	0,00	2.528.729.610,00	2.528.729.610,00	(686.728.697,00)
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	33.715.800,00	0,00	27.487.800,00	27.487.800,00	(6.228.000,00)
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	3.103.026.300,00	0,00	2.910.610.450,00	2.910.610.450,00	(192.415.850,00)
5.1.02.01.01.0045	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	272.268.000,00	0,00	205.638.000,00	205.638.000,00	(66.630.000,00)
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	19.616.406.000,00	0,00	12.380.633.850,00	12.380.633.850,00	(7.235.772.150,00)
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	4.058.342.700,00	0,00	3.852.789.015,00	3.852.789.015,00	(205.553.685,00)
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	1.162.242.000,00	0,00	10.021.600,00	10.021.600,00	(1.152.220.400,00)
5.1.02.01.01.0057	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	167.800.000,00	0,00	167.800.000,00	167.800.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	913.020.000,00	0,00	763.285.600,00	763.285.600,00	(149.734.400,00)
5.1.02.01.01.0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	170.400.000,00	0,00	169.800.000,00	169.800.000,00	(600.000,00)
5.1.02.01.01.0060	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	330.000.000,00	0,00	324.500.000,00	324.500.000,00	(5.500.000,00)
5.1.02.01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	324.340.000,00	0,00	314.205.000,00	314.205.000,00	(10.135.000,00)
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	249.750.000,00	0,00	246.574.200,00	246.574.200,00	(3.175.800,00)
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	119.700.000,00	0,00	88.976.000,00	88.976.000,00	(30.724.000,00)
5.1.02.01.01.0065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	165.000.000,00	0,00	164.725.000,00	164.725.000,00	(275.000,00)
5.1.02.01.01.0070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	25.185.000,00	0,00	5.475.000,00	5.475.000,00	(19.710.000,00)
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	655.650.000,00	0,00	646.786.000,00	646.786.000,00	(8.864.000,00)
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	391.850.000,00	0,00	353.575.000,00	353.575.000,00	(38.275.000,00)
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	51.000.000,00	0,00	50.571.600,00	50.571.600,00	(428.400,00)
5.1.02.02	Belanja Jasa	184.270.323.557,00	0,00	148.994.911.889,52	148.994.911.889,52	(35.275.411.667,48)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	115.022.826.860,00	0,00	104.095.494.032,52	104.095.494.032,52	(10.927.332.827,48)
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.715.250.000,00	0,00	3.600.345.000,00	3.600.345.000,00	(2.114.905.000,00)
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	5.033.750.000,00	0,00	3.761.917.500,00	3.761.917.500,00	(1.271.832.500,00)
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli Saksi Ahli dan Beracara	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	402.300.000,00	0,00	247.800.000,00	247.800.000,00	(154.500.000,00)
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	100.800.000,00	0,00	72.800.000,00	72.800.000,00	(28.000.000,00)



KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / KURANG
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	1.436.410.000,00	0,00	1.271.450.000,00	1.271.450.000,00	(164.960.000,00)
5.1.02.02.01.0009	Honorarium Penyelenggara Ujian	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0010	Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi Kabupaten atau Kota	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	77.400.000,00	0,00	32.850.000,00	32.850.000,00	(44.550.000,00)
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	565.200.000,00	0,00	556.100.000,00	556.100.000,00	(9.100.000,00)
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	15.698.000.000,00	0,00	15.698.000.000,00	15.698.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	2.292.754.000,00	0,00	2.078.339.000,00	2.078.339.000,00	(214.415.000,00)
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	57.350.000,00	0,00	35.300.000,00	35.300.000,00	(22.050.000,00)
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	1.918.506.400,00	0,00	1.198.394.000,00	1.198.394.000,00	(720.112.400,00)
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	4.021.180.000,00	0,00	3.966.700.000,00	3.966.700.000,00	(54.460.000,00)
5.1.02.02.01.0018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	183.600.000,00	0,00	183.600.000,00	183.600.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	1.760.400.000,00	0,00	1.755.300.000,00	1.755.300.000,00	(5.100.000,00)
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	308.200.000,00	0,00	195.150.000,00	195.150.000,00	(113.050.000,00)
5.1.02.02.01.0024	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	145.000.000,00	0,00	143.500.000,00	143.500.000,00	(1.500.000,00)
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	15.492.525.000,00	0,00	15.351.954.175,00	15.351.954.175,00	(140.570.825,00)
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	10.741.350.000,00	0,00	10.271.715.700,00	10.271.715.700,00	(469.634.300,00)
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	2.321.250.000,00	0,00	2.085.950.000,00	2.085.950.000,00	(235.300.000,00)
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	2.829.840.000,00	0,00	2.449.414.000,00	2.449.414.000,00	(380.426.000,00)
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	5.556.600.000,00	0,00	5.267.100.000,00	5.267.100.000,00	(289.500.000,00)
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	4.607.000.000,00	0,00	4.495.500.000,00	4.495.500.000,00	(111.500.000,00)
5.1.02.02.01.0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka	43.200.000,00	0,00	23.324.200,00	23.324.200,00	(19.875.800,00)
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	1.762.584.000,00	0,00	1.602.140.000,00	1.602.140.000,00	(160.444.000,00)
5.1.02.02.01.0034	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	90.000.000,00	0,00	87.000.000,00	87.000.000,00	(3.000.000,00)
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	204.818.000,00	0,00	204.818.000,00	204.818.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	94.300.000,00	0,00	77.900.000,00	77.900.000,00	(16.400.000,00)
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	146.000.000,00	0,00	127.992.000,00	127.992.000,00	(18.008.000,00)
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	680.318.000,00	0,00	520.054.000,00	520.054.000,00	(160.264.000,00)
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	1.128.300.000,00	0,00	965.951.890,52	965.951.890,52	(162.348.109,48)
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	277.500.000,00	0,00	260.500.000,00	260.500.000,00	(17.000.000,00)
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	15.045.000,00	0,00	15.045.000,00	15.045.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama dan Fumigasi	114.580.000,00	0,00	114.400.000,00	114.400.000,00	(180.000,00)
5.1.02.02.01.0053	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	110.500.000,00	0,00	21.827.600,00	21.827.600,00	(88.672.400,00)
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame Film, dan Pemetretan	1.524.750.000,00	0,00	1.458.000.000,00	1.458.000.000,00	(66.750.000,00)
5.1.02.02.01.0057	Belanja Jasa Operator Kapal	90.000.000,00	0,00	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	284.800.000,00	0,00	231.943.229,00	231.943.229,00	(52.856.771,00)
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	3.279.861.040,00	0,00	2.687.769.817,00	2.687.769.817,00	(592.091.223,00)
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	2.057.930.000,00	0,00	2.021.642.000,00	2.021.642.000,00	(36.288.000,00)
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	4.538.582.000,00	0,00	3.005.845.987,00	3.005.845.987,00	(1.532.736.013,00)



KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / KURANG
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	116.200.000,00	0,00	112.840.000,00	112.840.000,00	(3.360.000,00)
5.1.02.02.01.0065	Belanja Penambahan Daya	30.607.500,00	0,00	24.876.132,00	24.876.132,00	(5.731.368,00)
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	669.804.000,00	0,00	356.994.004,00	356.994.004,00	(312.809.996,00)
5.1.02.02.01.0068	Belanja Rekening Penerangan Jalan Umum	16.072.731.920,00	0,00	15.195.804.763,00	15.195.804.763,00	(876.927.157,00)
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	66.570.000,00	0,00	35.246.000,00	35.246.000,00	(31.324.000,00)
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	297.500.000,00	0,00	72.700.035,00	72.700.035,00	(224.799.965,00)
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	43.238.713.300,00	0,00	30.152.227.916,00	30.152.227.916,00	(13.086.485.384,00)
5.1.02.02.02.0003	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	38.176.740.000,00	0,00	27.239.080.840,00	27.239.080.840,00	(10.937.659.160,00)
5.1.02.02.02.0004	Belanja Bantuan luran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	4.577.462.400,00	0,00	2.520.078.400,00	2.520.078.400,00	(2.057.384.000,00)
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	10.532.400,00	0,00	2.358.000,00	2.358.000,00	(8.174.400,00)
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	119.350.800,00	0,00	84.166.826,00	84.166.826,00	(35.183.974,00)
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	147.288.600,00	0,00	101.124.917,00	101.124.917,00	(46.163.683,00)
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	207.339.100,00	0,00	205.418.933,00	205.418.933,00	(1.920.167,00)
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
5.1.02.02.03.0001	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	2.356.394.470,00	0,00	1.506.416.735,00	1.506.416.735,00	(849.977.735,00)
5.1.02.02.04.0003	Belanja Sewa Excavator	130.526.610,00	0,00	0,00	0,00	(130.526.610,00)
5.1.02.02.04.0022	Belanja Sewa Electric Generating Set	36.283.196,00	0,00	35.826.570,00	35.826.570,00	(456.626,00)
5.1.02.02.04.0034	Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya	1.133.166,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	(133.166,00)
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	641.928.000,00	0,00	355.810.000,00	355.810.000,00	(286.118.000,00)
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	65.454.000,00	0,00	65.454.000,00	65.454.000,00	0,00
5.1.02.02.04.0040	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus	48.100.000,00	0,00	47.519.000,00	47.519.000,00	(581.000,00)
5.1.02.02.04.0043	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	3.399.498,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	(399.498,00)
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
5.1.02.02.04.0121	Belanja Sewa Alat Pendingin	9.000.000,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	(3.000.000,00)
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	598.871.000,00	0,00	538.747.000,00	538.747.000,00	(60.124.000,00)
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	13.500.000,00	0,00	11.500.000,00	11.500.000,00	(2.000.000,00)
5.1.02.02.04.0137	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	259.500.000,00	0,00	140.956.000,00	140.956.000,00	(118.544.000,00)
5.1.02.02.04.0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	496.699.000,00	0,00	248.814.165,00	248.814.165,00	(247.884.835,00)
5.1.02.02.04.0410	Belanja Sewa Peralatan Jaringan	50.000.000,00	0,00	49.790.000,00	49.790.000,00	(210.000,00)
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	712.010.000,00	0,00	521.295.400,00	521.295.400,00	(190.714.600,00)
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	97.000.000,00	0,00	76.000.000,00	76.000.000,00	(21.000.000,00)
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	490.000.000,00	0,00	320.300.000,00	320.300.000,00	(169.700.000,00)
5.1.02.02.05.0036	Belanja Sewa Taman	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00
5.1.02.02.05.0041	Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	101.010.000,00	0,00	100.995.400,00	100.995.400,00	(14.600,00)
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	75.300.000,00	0,00	60.300.000,00	60.300.000,00	(15.000.000,00)
5.1.02.02.07.0028	Belanja Sewa Alat Musik	50.000.000,00	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	(15.000.000,00)
5.1.02.02.07.0030	Belanja Sewa Alat Peraga Kesenian	6.300.000,00	0,00	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00
5.1.02.02.07.0031	Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya	19.000.000,00	0,00	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	5.002.380.000,00	0,00	1.421.525.880,00	1.421.525.880,00	(3.580.854.120,00)



KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / KURANG
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5.1.02.02.08.0001	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	25.480.000,00	0,00	25.480.000,00	25.480.000,00	0,00
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	94.000.000,00	0,00	73.000.000,00	73.000.000,00	(21.000.000,00)
5.1.02.02.08.0003	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	40.350.000,00	0,00	40.170.000,00	40.170.000,00	(180.000,00)
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	239.250.000,00	0,00	238.300.000,00	238.300.000,00	(950.000,00)
5.1.02.02.08.0006	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Rekayasa Teknik	494.100.000,00	0,00	108.000.000,00	108.000.000,00	(386.100.000,00)
5.1.02.02.08.0013	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	3.265.000.000,00	0,00	272.550.260,00	272.550.260,00	(2.992.449.740,00)
5.1.02.02.08.0015	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	315.000.000,00	0,00	312.274.750,00	312.274.750,00	(2.725.250,00)
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	132.400.000,00	0,00	116.875.970,00	116.875.970,00	(15.524.030,00)
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	6.800.000,00	0,00	6.745.000,00	6.745.000,00	(55.000,00)
5.1.02.02.08.0032	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	390.000.000,00	0,00	228.129.900,00	228.129.900,00	(161.870.100,00)
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	695.489.300,00	0,00	577.097.300,00	577.097.300,00	(118.392.000,00)
5.1.02.02.09.0003	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	105.000.000,00	0,00	89.500.000,00	89.500.000,00	(15.500.000,00)
5.1.02.02.09.0006	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kuangan	70.489.300,00	0,00	69.133.500,00	69.133.500,00	(1.355.800,00)
5.1.02.02.09.0008	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kesehatan	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
5.1.02.02.09.0011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(100.000.000,00)
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	70.000.000,00	0,00	69.463.800,00	69.463.800,00	(536.200,00)
5.1.02.02.09.0013	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	100.000.000,00	0,00	99.000.000,00	99.000.000,00	(1.000.000,00)
5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
5.1.02.02.10	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	4.652.434.500,00	0,00	255.965.000,00	255.965.000,00	(4.396.469.500,00)
5.1.02.02.10.0017	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Kesehatan	4.652.434.500,00	0,00	255.965.000,00	255.965.000,00	(4.396.469.500,00)
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	11.384.338.600,00	0,00	9.675.495.512,00	9.675.495.512,00	(1.708.843.088,00)
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	7.233.208.600,00	0,00	5.535.915.512,00	5.535.915.512,00	(1.697.293.088,00)
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	4.008.350.000,00	0,00	3.996.800.000,00	3.996.800.000,00	(11.550.000,00)
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	142.780.000,00	0,00	142.780.000,00	142.780.000,00	0,00
5.1.02.02.13	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	1.081.350.000,00	0,00	701.865.000,00	701.865.000,00	(379.485.000,00)
5.1.02.02.13.0006	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	2.025.000,00	0,00	1.518.750,00	1.518.750,00	(506.250,00)
5.1.02.02.13.0007	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	29.362.500,00	0,00	13.668.750,00	13.668.750,00	(15.693.750,00)
5.1.02.02.13.0008	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	1.350.000,00	0,00	607.500,00	607.500,00	(742.500,00)
5.1.02.02.13.0009	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	13.500.000,00	0,00	10.125.000,00	10.125.000,00	(3.375.000,00)
5.1.02.02.13.0010	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	638.212.500,00	0,00	427.275.000,00	427.275.000,00	(210.937.500,00)
5.1.02.02.13.0012	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	12.150.000,00	0,00	6.075.000,00	6.075.000,00	(6.075.000,00)
5.1.02.02.13.0014	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	18.900.000,00	0,00	0,00	0,00	(18.900.000,00)
5.1.02.02.13.0015	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	321.300.000,00	0,00	217.687.500,00	217.687.500,00	(103.612.500,00)
5.1.02.02.13.0016	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	44.550.000,00	0,00	24.907.500,00	24.907.500,00	(19.642.500,00)
5.1.02.02.14	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	37.086.527,00	0,00	15.229.114,00	15.229.114,00	(21.857.413,00)
5.1.02.02.14.0001	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Kesehatan	246.375,00	0,00	0,00	0,00	(246.375,00)



KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / KURANG
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5.1.02.02.14.0002	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Persampahan/Kebersihan	7.425.000,00	0,00	3.341.250,00	3.341.250,00	(4.083.750,00)
5.1.02.02.14.0004	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	675.000,00	0,00	303.750,00	303.750,00	(371.250,00)
5.1.02.02.14.0005	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Pasar	9.086.513,00	0,00	4.088.931,00	4.088.931,00	(4.997.582,00)
5.1.02.02.14.0011	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Tera/Tera Ulang	306.113,00	0,00	229.584,00	229.584,00	(76.529,00)
5.1.02.02.14.0013	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	8.100.000,00	0,00	3.645.000,00	3.645.000,00	(4.455.000,00)
5.1.02.02.14.0014	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha- Pemakaian Kekayaan Daerah	1.788.750,00	0,00	101.250,00	101.250,00	(1.687.500,00)
5.1.02.02.14.0015	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	4.696.313,00	0,00	2.113.341,00	2.113.341,00	(2.582.972,00)
5.1.02.02.14.0018	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha- Tempat Khusus Parkir	2.305.463,00	0,00	1.037.458,00	1.037.458,00	(1.268.005,00)
5.1.02.02.14.0025	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan	2.457.000,00	0,00	368.550,00	368.550,00	(2.088.450,00)
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	16.969.068.559,00	0,00	15.105.767.166,28	15.105.767.166,28	(1.863.301.392,72)
5.1.02.03.01	Belanja Pemeliharaan Tanah	100.000.000,00	0,00	99.811.992,00	99.811.992,00	(188.008,00)
5.1.02.03.01.0029	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Taman	100.000.000,00	0,00	99.811.992,00	99.811.992,00	(188.008,00)
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	9.747.978.138,00	0,00	8.975.446.483,00	8.975.446.483,00	(772.531.655,00)
5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	44.590.000,00	0,00	21.525.000,00	21.525.000,00	(23.065.000,00)
5.1.02.03.02.0034	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya	27.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(27.000.000,00)
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	5.920.975.300,00	0,00	5.446.760.237,00	5.446.760.237,00	(474.215.063,00)
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	707.800.000,00	0,00	666.732.946,00	666.732.946,00	(41.067.054,00)
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	44.778.000,00	0,00	44.163.000,00	44.163.000,00	(615.000,00)
5.1.02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	165.340.000,00	0,00	145.193.000,00	145.193.000,00	(20.147.000,00)
5.1.02.03.02.0050	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus	13.496.000,00	0,00	11.500.000,00	11.500.000,00	(1.996.000,00)
5.1.02.03.02.0064	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Kayu	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0081	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya	195.138.000,00	0,00	195.000.000,00	195.000.000,00	(138.000,00)
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	548.260.000,00	0,00	389.019.000,00	389.019.000,00	(159.241.000,00)
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	378.200.838,00	0,00	368.780.300,00	368.780.300,00	(9.420.538,00)
5.1.02.03.02.0248	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum	13.500.000,00	0,00	0,00	0,00	(13.500.000,00)
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	112.420.000,00	0,00	110.660.000,00	110.660.000,00	(1.760.000,00)
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	28.980.000,00	0,00	28.760.000,00	28.760.000,00	(220.000,00)



KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / KURANG
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	1.540.000.000,00	0,00	1.539.853.000,00	1.539.853.000,00	(147.000,00)
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	6.023.368.506,00	0,00	5.201.658.981,00	5.201.658.981,00	(821.709.525,00)
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	2.537.348.326,00	0,00	1.877.039.151,00	1.877.039.151,00	(660.309.175,00)
5.1.02.03.03.0006	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	3.486.020.180,00	0,00	3.324.619.830,00	3.324.619.830,00	(161.400.350,00)
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan Jaringan, dan Irigasi	1.097.721.915,00	0,00	828.849.710,28	828.849.710,28	(268.872.204,72)
5.1.02.03.04.0003	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	1.078.971.915,00	0,00	810.099.710,28	810.099.710,28	(268.872.204,72)
5.1.02.03.04.0067	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya- Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	18.750.000,00	0,00	18.750.000,00	18.750.000,00	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	61.833.522.100,00	0,00	33.439.714.452,00	33.439.714.452,00	(28.393.807.648,00)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	61.833.522.100,00	0,00	33.439.714.452,00	33.439.714.452,00	(28.393.807.648,00)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	29.069.460.000,00	0,00	22.935.279.558,00	22.935.279.558,00	(6.134.180.442,00)
5.1.02.04.01.0002	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	22.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	(12.000.000,00)
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	31.684.632.100,00	0,00	9.753.319.894,00	9.753.319.894,00	(21.931.312.206,00)
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	604.600.000,00	0,00	381.665.000,00	381.665.000,00	(222.935.000,00)
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	452.830.000,00	0,00	359.450.000,00	359.450.000,00	(93.380.000,00)
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4.516.331.516,00	0,00	4.372.214.400,00	4.372.214.400,00	(144.117.116,00)
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.069.293.000,00	0,00	2.938.785.500,00	2.938.785.500,00	(130.507.500,00)
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	326.493.000,00	0,00	270.585.500,00	270.585.500,00	(55.907.500,00)
5.1.02.05.01.0003	Belanja Beasiswa	342.800.000,00	0,00	314.700.000,00	314.700.000,00	(28.100.000,00)
5.1.02.05.01.0005	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	575.000.000,00	0,00	575.000.000,00	575.000.000,00	0,00
5.1.02.05.01.0007	Belanja Santunan Kematian	1.825.000.000,00	0,00	1.778.500.000,00	1.778.500.000,00	(46.500.000,00)
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.447.038.516,00	0,00	1.433.428.900,00	1.433.428.900,00	(13.609.616,00)
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	940.738.516,00	0,00	937.847.200,00	937.847.200,00	(2.891.316,00)
5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	506.300.000,00	0,00	495.581.700,00	495.581.700,00	(10.718.300,00)
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	80.621.010.000,00	0,00	81.383.261.965,00	81.383.261.965,00	762.251.965,00
5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	80.621.010.000,00	0,00	81.383.261.965,00	81.383.261.965,00	762.251.965,00
5.1.02.88.88.8888	Belanja Barang dan Jasa BOS	80.621.010.000,00	0,00	81.383.261.965,00	81.383.261.965,00	762.251.965,00
5.1.02.90	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	0,00	0,00	21.115.406.658,00	21.115.406.658,00	21.115.406.658,00
5.1.02.90.01	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	0,00	0,00	21.115.406.658,00	21.115.406.658,00	21.115.406.658,00
5.1.02.90.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	0,00	0,00	21.115.406.658,00	21.115.406.658,00	21.115.406.658,00
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	80.267.935.136,00	0,00	78.946.105.085,02	78.946.105.085,02	(1.321.830.050,98)
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	80.267.935.136,00	0,00	78.946.105.085,02	78.946.105.085,02	(1.321.830.050,98)
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	80.267.935.136,00	0,00	78.946.105.085,02	78.946.105.085,02	(1.321.830.050,98)
5.1.05	Belanja Hibah	294.464.630.053,00	0,00	234.335.347.242,48	234.335.347.242,48	(60.129.282.810,52)
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	47.135.466.408,00	0,00	20.485.390.705,95	20.485.390.705,95	(26.650.075.702,05)
5.1.05.01.01	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	37.161.785.080,00	0,00	17.481.745.080,00	17.481.745.080,00	(19.680.040.000,00)
5.1.05.01.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	37.161.785.080,00	0,00	17.481.745.080,00	17.481.745.080,00	(19.680.040.000,00)
5.1.05.01.02	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	9.973.681.328,00	0,00	3.003.645.625,95	3.003.645.625,95	(6.970.035.702,05)
5.1.05.01.02.0001	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	9.973.681.328,00	0,00	3.003.645.625,95	3.003.645.625,95	(6.970.035.702,05)



KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / KURANG
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	223.007.277.685,00	0,00	189.842.316.836,53	189.842.316.836,53	(33.164.960.848,47)
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	163.714.932.286,00	0,00	150.974.128.160,01	150.974.128.160,01	(12.740.804.125,99)
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	34.409.140.000,00	0,00	34.308.032.900,00	34.308.032.900,00	(101.107.100,00)
5.1.05.05.01.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	129.305.792.286,00	0,00	116.666.095.260,01	116.666.095.260,01	(12.639.697.025,99)
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	2.573.340.400,00	0,00	2.140.181.150,00	2.140.181.150,00	(433.159.250,00)
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	850.500.000,00	0,00	697.500.000,00	697.500.000,00	(153.000.000,00)
5.1.05.05.02.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	1.722.840.400,00	0,00	1.442.681.150,00	1.442.681.150,00	(280.159.250,00)
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	56.719.004.999,00	0,00	36.728.007.526,52	36.728.007.526,52	(19.990.997.472,48)
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	1.432.000.000,00	0,00	1.031.949.000,00	1.031.949.000,00	(400.051.000,00)
5.1.05.05.03.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	55.287.004.999,00	0,00	35.696.058.526,52	35.696.058.526,52	(19.590.946.472,48)
5.1.05.06	Belanja Hibah Dana BOS	23.068.700.000,00	0,00	22.754.454.000,00	22.754.454.000,00	(314.246.000,00)
5.1.05.06.02	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	23.068.700.000,00	0,00	22.754.454.000,00	22.754.454.000,00	(314.246.000,00)
5.1.05.06.02.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	23.068.700.000,00	0,00	22.754.454.000,00	22.754.454.000,00	(314.246.000,00)
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.253.185.960,00	0,00	1.253.185.700,00	1.253.185.700,00	(260,00)
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.253.185.960,00	0,00	1.253.185.700,00	1.253.185.700,00	(260,00)
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.253.185.960,00	0,00	1.253.185.700,00	1.253.185.700,00	(260,00)
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	3.480.936.469,00	0,00	3.354.771.769,00	3.354.771.769,00	(126.164.700,00)
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	3.249.889.769,00	0,00	3.124.889.769,00	3.124.889.769,00	(125.000.000,00)
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	2.680.396.769,00	0,00	2.659.196.769,00	2.659.196.769,00	(21.200.000,00)
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	2.680.396.769,00	0,00	2.659.196.769,00	2.659.196.769,00	(21.200.000,00)
5.1.06.01.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	569.493.000,00	0,00	465.693.000,00	465.693.000,00	(103.800.000,00)
5.1.06.01.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	569.493.000,00	0,00	465.693.000,00	465.693.000,00	(103.800.000,00)
5.1.06.02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	231.046.700,00	0,00	229.882.000,00	229.882.000,00	(1.164.700,00)
5.1.06.02.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga	158.000.000,00	0,00	156.000.000,00	156.000.000,00	0,00
5.1.06.02.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	158.000.000,00	0,00	156.000.000,00	156.000.000,00	0,00
5.1.06.02.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	75.046.700,00	0,00	73.882.000,00	73.882.000,00	(1.164.700,00)
5.1.06.02.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	75.046.700,00	0,00	73.882.000,00	73.882.000,00	(1.164.700,00)
5.2	BELANJA MODAL	227.870.159.183,00	0,00	188.842.370.386,72	188.842.370.386,72	(39.027.788.796,28)
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.181.508.524,00	0,00	21.093.974.539,00	21.093.974.539,00	(4.087.533.985,00)
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	18.000.000,00	0,00	15.760.000,00	15.760.000,00	(2.240.000,00)
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	18.000.000,00	0,00	15.760.000,00	15.760.000,00	(2.240.000,00)
5.2.02.01.03.0016	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	18.000.000,00	0,00	15.760.000,00	15.760.000,00	(2.240.000,00)
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	641.000.000,00	0,00	550.400.000,00	550.400.000,00	(90.600.000,00)



KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / KURANG
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	641.000.000,00	0,00	550.400.000,00	550.400.000,00	(90.600.000,00)
5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	591.000.000,00	0,00	550.400.000,00	550.400.000,00	(40.600.000,00)
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(50.000.000,00)
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	10.292.600,00	0,00	0,00	0,00	(10.292.600,00)
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	10.292.600,00	0,00	0,00	0,00	(10.292.600,00)
5.2.02.03.01.0006	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu	10.292.600,00	0,00	0,00	0,00	(10.292.600,00)
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	151.700.000,00	0,00	11.550.000,00	11.550.000,00	(140.150.000,00)
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	151.700.000,00	0,00	11.550.000,00	11.550.000,00	(140.150.000,00)
5.2.02.04.01.0001	Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	10.000.000,00	0,00	9.950.000,00	9.950.000,00	(50.000,00)
5.2.02.04.01.0002	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	1.700.000,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	(100.000,00)
5.2.02.04.01.0009	Belanja Modal Alat-Alat Peternakan	140.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(140.000.000,00)
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	19.813.264.969,00	0,00	16.758.082.839,00	16.758.082.839,00	(3.055.182.130,00)
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	17.100.291.169,00	0,00	14.396.779.239,00	14.396.779.239,00	(2.703.511.930,00)
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	4.950.600,00	0,00	0,00	0,00	(4.950.600,00)
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	17.095.340.569,00	0,00	14.396.779.239,00	14.396.779.239,00	(2.698.561.330,00)
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	2.497.273.800,00	0,00	2.146.173.600,00	2.146.173.600,00	(351.100.200,00)
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	1.888.999.500,00	0,00	1.686.435.500,00	1.686.435.500,00	(202.564.000,00)
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	10.000.000,00	0,00	9.700.000,00	9.700.000,00	(300.000,00)
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	418.274.800,00	0,00	354.086.000,00	354.086.000,00	(64.188.800,00)
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	4.265.600,00	0,00	3.264.800,00	3.264.800,00	(1.000.800,00)
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	175.733.900,00	0,00	92.687.300,00	92.687.300,00	(83.046.600,00)
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	215.700.000,00	0,00	215.130.000,00	215.130.000,00	(570.000,00)
5.2.02.05.03.0002	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	40.000.000,00	0,00	39.750.000,00	39.750.000,00	(250.000,00)
5.2.02.05.03.0004	Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	160.200.000,00	0,00	160.000.000,00	160.000.000,00	(200.000,00)
5.2.02.05.03.0005	Belanja Modal Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	12.000.000,00	0,00	11.880.000,00	11.880.000,00	(120.000,00)
5.2.02.05.03.0006	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	348.482.255,00	0,00	341.980.000,00	341.980.000,00	(6.502.255,00)
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	332.822.255,00	0,00	326.380.000,00	326.380.000,00	(6.442.255,00)
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	279.650.000,00	0,00	279.130.000,00	279.130.000,00	(520.000,00)
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	53.172.255,00	0,00	47.250.000,00	47.250.000,00	(5.922.255,00)
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	15.660.000,00	0,00	15.600.000,00	15.600.000,00	(60.000,00)
5.2.02.06.02.0011	Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	15.660.000,00	0,00	15.600.000,00	15.600.000,00	(60.000,00)
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	757.030.500,00	0,00	699.862.000,00	699.862.000,00	(57.168.500,00)
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	757.030.500,00	0,00	699.862.000,00	699.862.000,00	(57.168.500,00)
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	757.030.500,00	0,00	699.862.000,00	699.862.000,00	(57.168.500,00)
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	474.050.000,00	0,00	470.408.200,00	470.408.200,00	(3.641.800,00)
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	378.050.000,00	0,00	374.808.200,00	374.808.200,00	(3.241.800,00)
5.2.02.08.01.0056	Belanja Modal Alat Laboratorium Lain	278.050.000,00	0,00	275.129.625,00	275.129.625,00	(2.920.375,00)
5.2.02.08.01.0064	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Lainnya	100.000.000,00	0,00	99.678.575,00	99.678.575,00	(321.425,00)
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	96.000.000,00	0,00	95.600.000,00	95.600.000,00	(400.000,00)



KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / KURANG
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5.2.02.08.03.0011	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Olahraga	96.000.000,00	0,00	95.600.000,00	95.600.000,00	(400.000,00)
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	2.942.572.200,00	0,00	2.225.815.500,00	2.225.815.500,00	(716.756.700,00)
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	2.428.814.600,00	0,00	1.895.629.000,00	1.895.629.000,00	(533.185.600,00)
5.2.02.10.01.0001	Belanja Modal Komputer Jaringan	200.000.000,00	0,00	193.000.000,00	193.000.000,00	(7.000.000,00)
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	1.729.758.600,00	0,00	1.260.226.000,00	1.260.226.000,00	(469.532.600,00)
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	499.056.000,00	0,00	442.403.000,00	442.403.000,00	(56.653.000,00)
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	513.757.600,00	0,00	330.186.500,00	330.186.500,00	(183.571.100,00)
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	205.116.800,00	0,00	122.728.000,00	122.728.000,00	(82.388.800,00)
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	308.640.800,00	0,00	207.458.500,00	207.458.500,00	(101.182.300,00)
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	25.116.000,00	0,00	20.116.000,00	20.116.000,00	(5.000.000,00)
5.2.02.15.02	Belanja Modal Alat Pelindung	25.116.000,00	0,00	20.116.000,00	20.116.000,00	(5.000.000,00)
5.2.02.15.02.0002	Belanja Modal Masker	22.500.000,00	0,00	17.500.000,00	17.500.000,00	(5.000.000,00)
5.2.02.15.02.0006	Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya	2.616.000,00	0,00	2.616.000,00	2.616.000,00	0,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	73.905.316.251,00	0,00	67.753.207.114,85	67.753.207.114,85	(6.152.109.136,15)
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	73.905.316.251,00	0,00	67.753.207.114,85	67.753.207.114,85	(6.152.109.136,15)
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	73.905.316.251,00	0,00	67.753.207.114,85	67.753.207.114,85	(6.152.109.136,15)
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	25.621.599.839,00	0,00	22.307.505.084,90	22.307.505.084,90	(3.314.094.754,10)
5.2.03.01.01.0005	Belanja Modal Bangunan Gedung Laboratorium	300.000.000,00	0,00	281.162.699,00	281.162.699,00	(18.837.301,00)
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	4.830.657.811,00	0,00	4.554.313.484,30	4.554.313.484,30	(276.344.326,70)
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	39.568.536.388,00	0,00	37.189.888.361,65	37.189.888.361,65	(2.378.648.026,35)
5.2.03.01.01.0029	Belanja Modal Bangunan Peternakan/Perikanan	20.900.000,00	0,00	20.398.412,00	20.398.412,00	(501.588,00)
5.2.03.01.01.0030	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	64.302.579,00	0,00	64.302.579,00	64.302.579,00	0,00
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	3.360.613.400,00	0,00	3.246.375.260,00	3.246.375.260,00	(114.238.140,00)
5.2.03.01.01.0037	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	138.706.234,00	0,00	89.261.234,00	89.261.234,00	(49.445.000,00)
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	113.188.374.408,00	0,00	87.181.542.397,87	87.181.542.397,87	(26.006.832.010,13)
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	106.327.615.999,00	0,00	80.912.042.329,59	80.912.042.329,59	(25.415.573.669,41)
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	91.969.290.604,00	0,00	70.106.414.397,89	70.106.414.397,89	(21.862.876.206,11)
5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	91.925.547.742,00	0,00	70.063.408.797,89	70.063.408.797,89	(21.862.138.944,11)
5.2.04.01.01.0009	Belanja Modal Jalan Khusus	26.692.862,00	0,00	25.955.600,00	25.955.600,00	(737.262,00)
5.2.04.01.01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya	17.050.000,00	0,00	17.050.000,00	17.050.000,00	0,00
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	14.358.325.395,00	0,00	10.805.627.931,70	10.805.627.931,70	(3.552.697.463,30)
5.2.04.01.02.0003	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	14.358.325.395,00	0,00	10.805.627.931,70	10.805.627.931,70	(3.552.697.463,30)
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	4.351.832.359,00	0,00	3.886.647.888,28	3.886.647.888,28	(465.184.470,72)
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	3.568.472.826,00	0,00	3.264.970.575,90	3.264.970.575,90	(303.502.250,10)
5.2.04.02.01.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	3.568.472.826,00	0,00	3.264.970.575,90	3.264.970.575,90	(303.502.250,10)
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	783.359.533,00	0,00	621.677.312,38	621.677.312,38	(161.682.220,62)
5.2.04.02.07.0001	Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor	783.359.533,00	0,00	621.677.312,38	621.677.312,38	(161.682.220,62)
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	13.929.600,00	0,00	7.950.000,00	7.950.000,00	(5.979.600,00)
5.2.04.03.01	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	13.929.600,00	0,00	7.950.000,00	7.950.000,00	(5.979.600,00)
5.2.04.03.01.0005	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	13.929.600,00	0,00	7.950.000,00	7.950.000,00	(5.979.600,00)



KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / KURANG
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	2.494.996.450,00	0,00	2.374.902.180,00	2.374.902.180,00	(120.094.270,00)
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	2.494.996.450,00	0,00	2.374.902.180,00	2.374.902.180,00	(120.094.270,00)
5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	2.494.996.450,00	0,00	2.374.902.180,00	2.374.902.180,00	(120.094.270,00)
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	15.594.960.000,00	0,00	12.813.646.335,00	12.813.646.335,00	(2.781.313.665,00)
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	15.014.960.000,00	0,00	12.237.046.335,00	12.237.046.335,00	(2.777.913.665,00)
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	15.014.960.000,00	0,00	12.237.046.335,00	12.237.046.335,00	(2.777.913.665,00)
5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	15.014.960.000,00	0,00	12.237.046.335,00	12.237.046.335,00	(2.777.913.665,00)
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	380.000.000,00	0,00	377.250.000,00	377.250.000,00	(2.750.000,00)
5.2.05.02.01	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	380.000.000,00	0,00	377.250.000,00	377.250.000,00	(2.750.000,00)
5.2.05.02.01.0001	Belanja Modal Alat Musik	380.000.000,00	0,00	377.250.000,00	377.250.000,00	(2.750.000,00)
5.2.05.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	200.000.000,00	0,00	199.350.000,00	199.350.000,00	(650.000,00)
5.2.05.08.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	200.000.000,00	0,00	199.350.000,00	199.350.000,00	(650.000,00)
5.2.05.08.01.0005	Belanja Modal Software	200.000.000,00	0,00	199.350.000,00	199.350.000,00	(650.000,00)
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	876.773.231,00	0,00	34.370.000,00	34.370.000,00	(842.403.231,00)
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	876.773.231,00	0,00	34.370.000,00	34.370.000,00	(842.403.231,00)
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	876.773.231,00	0,00	34.370.000,00	34.370.000,00	(842.403.231,00)
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	876.773.231,00	0,00	34.370.000,00	34.370.000,00	(842.403.231,00)
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	876.773.231,00	0,00	34.370.000,00	34.370.000,00	(842.403.231,00)
5.4	BELANJA TRANSFER	437.239.736.774,00	0,00	404.681.881.795,00	404.681.881.795,00	(32.557.854.979,00)
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	10.534.493.485,00	0,00	0,00	0,00	(10.534.493.485,00)
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	9.744.032.835,00	0,00	0,00	0,00	(9.744.032.835,00)
5.4.01.01.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	9.744.032.835,00	0,00	0,00	0,00	(9.744.032.835,00)
5.4.01.01.03.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	9.744.032.835,00	0,00	0,00	0,00	(9.744.032.835,00)
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	790.460.650,00	0,00	0,00	0,00	(790.460.650,00)
5.4.01.02.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	790.460.650,00	0,00	0,00	0,00	(790.460.650,00)
5.4.01.02.01.0001	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	790.460.650,00	0,00	0,00	0,00	(790.460.650,00)
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	426.705.243.289,00	0,00	404.681.881.795,00	404.681.881.795,00	(22.023.361.494,00)
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	426.705.243.289,00	0,00	404.681.881.795,00	404.681.881.795,00	(22.023.361.494,00)
5.4.02.05.01	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	425.995.243.289,00	0,00	403.971.881.795,00	403.971.881.795,00	(22.023.361.494,00)
5.4.02.05.01.0001	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	425.995.243.289,00	0,00	134.637.367.695,00	134.637.367.695,00	(291.357.875.594,00)
5.4.02.05.01.0003	Belanja Bantuan Keuangan Umum Kabupaten/Kota kepada Desa	0,00	0,00	269.334.514.100,00	269.334.514.100,00	269.334.514.100,00
5.4.02.05.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	710.000.000,00	0,00	710.000.000,00	710.000.000,00	0,00
5.4.02.05.02.0001	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	710.000.000,00	0,00	710.000.000,00	710.000.000,00	0,00
	SURPLUS / DEFISIT	(51.281.916.905,00)	0,00	35.471.802.161,69	35.471.802.161,69	86.753.719.066,69
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	54.281.916.905,00	0,00	54.281.916.906,36	54.281.916.906,36	1,36
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	54.281.916.905,00	0,00	54.281.916.906,36	54.281.916.906,36	1,36
6.1.01.06	Kewajiban kepada Pihak Ketiga sampai dengan Akhir Tahun Belum Terseselesaikan	26.591.915.197,00	0,00	0,00	0,00	(26.591.915.197,00)
6.1.01.06.01	Uang Jaminan	26.591.915.197,00	0,00	0,00	0,00	(26.591.915.197,00)
6.1.01.06.01.0001	Uang Jaminan	26.591.915.197,00	0,00	0,00	0,00	(26.591.915.197,00)
6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	18.114.061.749,00	0,00	54.281.916.906,36	54.281.916.906,36	36.167.855.157,36



KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / KURANG
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
6.1.01.07.01	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	18.114.061.749,00	0,00	54.281.916.906,36	54.281.916.906,36	36.167.855.157,36
6.1.01.07.01.0001	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	18.114.061.749,00	0,00	54.281.916.906,36	54.281.916.906,36	36.167.855.157,36
6.1.01.08	Sisa Belanja Lainnya	9.575.939.959,00	0,00	0,00	0,00	(9.575.939.959,00)
6.1.01.08.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	9.575.939.959,00	0,00	0,00	0,00	(9.575.939.959,00)
6.1.01.08.01.0001	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	9.575.939.959,00	0,00	0,00	0,00	(9.575.939.959,00)
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	3.000.000.000,00	0,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	(1.000.000.000,00)
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	3.000.000.000,00	0,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	(1.000.000.000,00)
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	3.000.000.000,00	0,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	(1.000.000.000,00)
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	3.000.000.000,00	0,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	(1.000.000.000,00)
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	3.000.000.000,00	0,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	(1.000.000.000,00)
	PEMBIAYAAN NETTO	51.281.916.905,00	0,00	52.281.916.906,36	52.281.916.906,36	1.000.000.001,36
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	87.753.719.068,05	87.753.719.068,05	87.753.719.068,05

